

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	31 Agustus – 5 September 2023
Tanggal Penyatahan	:	5 September 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 September 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 September 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTITREND INDO Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT MULTITREND INDO TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak

Kantor Pusat:

Gedung Menara Era Lt. 14-02 Jl. Senen Raya No. 135 – 137,
Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10410
Tel. (+62 21) 352 0729
Fax. (+62 21) 352 0724
Website: kanmomultitrend.id
Email: corporate.secretary@kanmogroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi *Convertible Bond* ("CB") dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa dalam rangka pelaksanaan CB kepada Blooming Years Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan *Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh CBSA *Letter of Amendment* tanggal 14 Juni 2023 ("CB Subscription Agreement") dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran pada Tanggal Penyatahan. Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) dari total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB. Dengan dilaksanakannya konversi CB dan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen).

Saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. DALAM INDUSTRI RETAIL BUSANA YANG DIGELUTI PERSEROAN, TIDAK TERDAPAT TINGKAT HAMBATAN UNTUK BERPARTISIPASI (*Barriers to Entry*) YANG TINGGI UNTUK MENCEGAH MASUKNYA PEMAIN BARU SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN ANCAMAN BAGI EKSTENSI PERSEROAN TERUTAMA DALAM KAITANNYA DENGAN PANGSA PASAR DAN TINGKAT PROFITABILITAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 036/LGL-MTI/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multitrend Indo Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-06055/BEI.PP3/07-2023 pada tanggal 25 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	x
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	17
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	47
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	47
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	52
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	53
5. ASURANSI / INSURANCE	78
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	79
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN GROUP PERSEROAN.....	80
8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	82
9. PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP	83
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	83
11.1 DEWAN KOMISARIS	89
11.2 DIREKSI.....	90
11.3 SEKRETARIS PERUSAHAAN	93
11.4 KOMITE AUDIT	94
11.5 UNIT AUDIT INTERNAL	95
11.6 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	96
11.7 STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	96
12. MANAJEMEN RISIKO	97
13. SUMBER DAYA MANUSIA	97
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	100
B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	100
C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	101
D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	105
1. TINJAUAN UMUM	105
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	106
3. PERSAINGAN USAHA	107
4. STRATEGI USAHA.....	107
5. KEGIATAN USAHA.....	108

6.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	111
7.	KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL.....	111
8.	KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMESIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ ATAU PEMERINTAH	111
9.	PENGHARGAAN	112
10.	PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	112
11.	PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	113
IX.	EKUITAS.....	115
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	117
XI.	PERPAJAKAN.....	119
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	121
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	122
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	124
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	139
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	147
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	149
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	151

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu:
- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Biro Administrasi Efek atau BAE : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
- Convertible Bond* (CB) : Berarti obligasi konversi yang diterbitkan Perseroan berdasarkan *Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh *CBSA Letter of Amendement* tanggal 14 Juni 2023 antara Perseroan sebagai penerbit dengan Blooming Years Pte. Ltd., sebagai pemesan. Nilai total CB adalah sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan dimana CB tersebut akan dikonversi pada Tanggal Penjatahan menjadi saham baru atas nama dengan jumlah sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran.

Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Multitrend Group	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran selama 4 (empat) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-094/SHM/KSEI/0823 tanggal 18 Agustus 2023, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multitrend Indo Tbk. No. 18 tanggal 6 Februari 2023 junctis Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multitrend Indo Tbk. No. 23 tanggal 3 Maret 2023, dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multitrend Indo Tbk. No. 56 tanggal 15 Juni 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multitrend Indo Tbk. No. 125 tanggal 26 Juli 2023, dan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multitrend Indo Tbk. No. 96 tanggal 23 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 19 tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana telah diubah dengan junctis Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 24 tanggal 3 Maret 2023, dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 57 tanggal 15 Juni 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 126 tanggal 26 Juli 2023, dan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 97 tanggal 23 Agustus 2023, yang seluruhnya seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Multitrend Indo Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak secara langsung, yaitu PT Kanmo Multi Gemilang, PT Kanmo Garment Indo, dan PT Kanmo Retail Gemilang.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BY	:	Blooming Years Pte Ltd
KMG	:	PT Kanmo Multi Gemilang
KGI	:	PT Kanmo Garment Indo
KRG	:	PT Kanmo Retail Gemilang
KRI	:	PT Kanmo Retailindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Multitrend Indo, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Multitrend Indo” No. 20 tanggal 7 September 2004, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-25996-HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2740/XI/2004 tanggal 1 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 2004, (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Manoj Bharwani	700	700.000.000,-	70,00
Shashi Melwani	300	300.000.000,-	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000,-	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 120 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0096382 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 (“**Akta No. 120/2023**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran pakaian dan mainan anak.

Informasi Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Utama	Domisili Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kepemilikan %	Kontribusi Pendapatan
1.	PT Kanmo Multi Gemilang	Perdagangan Impor dan Distribusi	Jakarta Pusat	2022	2022	2022	Beroperasi	99	0%
2.	PT Kanmo Garment Indo	Industri Garment	Jakarta Pusat	2022	2022	Belum beroperasi	Belum beroperasi	99	0%
3.	PT Kanmo Retail Gemilang	Perdagangan Retail	Jakarta Pusat	2021	2022	Belum beroperasi	Belum beroperasi	99	0%

Prospek Usaha

Sehubungan dengan pemulihan ekonomi dunia dan Indonesia yang positif, Perseroan memandang bahwa masih terdapat potensi yang tinggi untuk Perseroan dapat berkembang di industri ini. Perseroan memiliki target untuk meningkatkan penjualan sebesar 17,7% CAGR dalam lima tahun mendatang. Hingga tahun 2022, pencapaian penjualan telah tumbuh sebesar 25,3% dibandingkan 2021. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko-toko baru sekaligus untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yaitu di kota-kota baru. Perseroan berkeyakinan bahwa tindakan Perseroan untuk membuka toko baru dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan skala bisnis Perseroan dan menguatkan posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar di industri perdagangan eceran pakaian dan mainan anak di Indonesia. Rencana Perseroan tersebut perlu didukung dengan penguatan modal kerja dimana Perseroan menggunakan jalur IPO untuk melakukan hal tersebut.

Perseroan meyakini bahwa dukungan dari toko-toko baru dan struktur modal kerja yang lebih baik akan memungkinkannya untuk tetap kompetitif di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang semakin kondusif pasca era pandemi Covid-19. Di sisi lain, segmen usaha di bidang industri bayi dan anak-anak juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan pendapatan dan demografi populasi di Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi pada kuartal II-2023 sebesar 5,17% (yoy), di atas perkiraan analis pasar. Capaian nasional ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1%; 0,6%; 2,6%; dan 0,9% (yoy) pada periode yang sama.

Dari sisi pengeluaran, kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 5,23% (yoy). Daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terus menurun. Aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu juga sudah mulai terlihat menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 8,62% (yoy).

Resiliensi tren ekspansi perekonomian nasional yang terjaga hingga triwulan II-2023 menjadi modal penting bagi tren pertumbuhan ekonomi ke depan. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45% pada Februari 2023 dan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%.

Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ini serta keberlanjutan perbaikan struktural, pemerintah optimis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,1%.

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pertumbuhan-Ekonomi-RI-Kuartal-II-2023>

Industri Bayi dan Anak di Indonesia

Ukuran pasar pakaian bayi global adalah USD 62,04 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan mencapai USD 82,54 miliar pada tahun 2027, menunjukkan CAGR sebesar 4,2% selama periode perkiraan. Tumbuhnya pengaruh media sosial dan tren mode yang berubah berdampak kuat pada industri pakaian anak-anak. Orang tua zaman modern tertarik pada pilihan pakaian untuk anak-anak mereka dan dengan demikian mendorong permintaan akan pakaian modis. Perkembangan ilmu kedokteran telah menghasilkan penurunan angka kematian bayi, yang pada gilirannya sangat mendukung konsumsi produk. Misalnya, sesuai laporan, 'World Mortality 2019' dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, angka kematian bayi telah menurun sebesar 54% dari tahun 1994 hingga 2019, yang bernilai sekitar 28 kematian di bawah satu tahun. Usia per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dari sekitar 61 kematian pada tahun 1994. Demikian pula, teknik seperti fertilisasi in-vitro serta surrogacy telah membantu orang tua mengatasi kekhawatiran infertilitas dan dengan demikian telah meningkatkan jumlah bayi yang baru lahir, pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan pasar. Selain itu, bayi hingga usia 24 bulan biasanya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan remaja yang pada gilirannya menyebabkan seringnya pembelian baju baru.

Sumber: <https://www.fortunebusinessinsights.com/baby-apparel-market-102106>

2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB.
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 31 Agustus – 5 September 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 7 September 2023

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi CB milik BY, yang diterbitkan berdasarkan *CB Subscription Agreement* pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran. Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) dari total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 18,23% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 84,91% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta yang direncanakan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024;
 - b. Sekitar 15,09% akan digunakan sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru kepada pihak ketiga.
2. Sekitar 81,77% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 120/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	89,99
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,01
Saham Treasuri	80.000.000	2.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari	31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2021	2020	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	11.371.066.646	67.760.211.736	7.953.936.757	13.606.744.221	11.148.202.052
Piutang usaha					
Pihak ketiga	34.924.906.277	32.882.694.972	16.591.564.734	14.017.242.093	13.061.142.077
Pihak berelasi	1.269.777	54.538.361	9.521.283.340	2.030.000	2.476.110.563
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	789.360.640	1.661.753.672	557.033.906	405.255.119	971.179.192
Persediaan	400.599.244.214	406.831.829.483	314.794.971.669	257.614.399.731	230.438.818.053
Biaya dibayar dimuka	11.237.208.219	9.693.865.658	6.752.006.433	5.452.123.348	15.760.319.419
Uang muka	9.444.976.666	9.067.511.006	8.223.649.294	1.902.777.301	1.095.734.484
Pajak dibayar dimuka	7.152.144.226	2.782.033.075	2.271.457.897	3.172.586.542	-
Jumlah Aset Lancar	475.520.176.665	530.734.437.962	366.665.904.030	296.173.158.355	274.951.505.840

KETERANGAN	28 Februari 2023	2022	31 Desember 2021	2020	1 Januari 2020
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap, bersih setelah dikurangi					
akumulasi penyusutan	34.297.508.927	34.478.125.494	72.837.219.270	85.483.636.035	107.485.199.444
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi					
akumulasi penyusutan	134.304.749.528	144.720.710.425	149.594.190.859	193.123.610.687	239.765.949.124
Aset pajak tangguhan	8.503.955.806	7.999.150.197	7.248.757.835	6.803.901.808	5.636.822.621
Taksiran restitusi pajak	15.274.943.742	14.172.628.980	12.387.093.800	19.765.666.892	24.818.935.169
Uang jaminan	28.598.965.939	27.970.260.416	25.846.411.824	25.507.761.641	24.745.341.900
Jumlah Aset Tidak lancar	220.980.123.942	229.340.875.510	267.913.673.588	330.684.577.064	402.452.248.258
JUMLAH ASET	696.500.300.607	760.075.313.472	634.579.577.618	626.857.735.418	677.403.754.098
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank	-	-	321.469.053.660	224.875.600.925	172.323.064.918
Utang usaha					
Pihak ketiga	106.587.059.990	106.940.878.166	75.849.600.746	71.463.918.010	79.905.231.139
Pihak berelasi	-	-	-	-	-
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	36.304.236.594	83.392.665.750	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	276.759.880	196.124.304	835.814.827	306.417.796	969.618.597
Utang pajak	4.991.966.798	8.144.814.189	3.248.290.819	2.969.461.563	6.130.186.474
Utang akrual	7.479.137.727	6.474.397.988	6.728.590.778	3.717.716.036	5.459.144.622
Utang jangka panjang – yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	43.165.741.770	47.060.585.406	59.419.001.431	62.867.373.048	62.980.546.270
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	198.804.902.761	252.209.465.802	467.550.352.261	366.200.487.378	327.767.792.020
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.071.113.749	32.912.000.106	26.922.277.358	25.885.209.417	20.869.844.658
Uang jaminan penyewa	3.258.702.518	4.071.626.984	6.908.026.551	7.881.741.680	8.420.010.852
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	74.623.221.879	80.008.881.836	73.773.190.053	113.931.520.487	156.888.665.814
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.953.038.147	116.992.508.927	107.603.493.962	147.698.471.584	186.178.521.324
JUMLAH LIABILITAS	310.757.940.908	369.201.974.729	575.153.846.223	513.898.958.962	513.946.313.344
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp25 per saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan 10.000 saham pada 2020	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

KETERANGAN	28 Februari	31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2021	2020	2020
Saldo laba	39.610.610.595	44.800.877.134	68.537.766.391	103.005.491.286	153.479.568.858
Obligasi konversi	355.000.000.000	355.000.000.000	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.658.667.563	1.629.426.594	1.512.462.716	(46.714.829)	(22.128.104)
Saham treasury	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	385.644.780.444	390.805.806.015	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
Kepentingan non-pengendali	97.579.255	67.532.728	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	385.742.359.699	390.873.338.743	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	696.500.300.607	760.075.313.472	634.579.577.618	626.857.735.418	677.403.754.098

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari	31 Desember			
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	162.413.099.148	129.534.899.641	905.421.045.512	722.462.045.853	644.571.786.564
BEBAN POKOK PENJUALAN	(87.977.799.862)	(67.872.573.643)	(447.503.513.092)	(375.268.308.587)	(342.537.327.270)
LABA BRUTO	74.435.299.286	61.662.325.998	457.917.532.420	347.193.737.266	302.034.459.294
Beban umum dan administrasi	(64.452.999.644)	(60.921.964.377)	(387.980.503.216)	(339.106.387.888)	(317.706.028.399)
Beban penjualan	(19.455.567.899)	(15.630.667.100)	(96.358.181.138)	(64.873.550.991)	(59.290.835.954)
Beban keuangan	(1.847.560.199)	(4.636.196.478)	(24.221.403.477)	(27.850.504.480)	(25.944.300.311)
Lain-lain	6.441.800.259	6.235.560.535	111.063.915.812	49.284.357.145	49.271.348.552
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4.879.028.197)	(15.616.327.070)	60.421.360.400	(35.352.348.947)	(51.635.356.817)
Manfaat (beban) pajak Penghasilan					
Pajak kini	(796.244.877)	-	(1.481.433.352)	-	-
Pajak tangguhan	513.053.061	(235.814.595)	783.382.173	884.624.053	1.161.279.244
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca Kerja	37.488.422	24.992.282	149.953.689	1.998.945.572	(30.386.668)
Pajak penghasilan terkait	(8.247.453)	(5.498.302)	(32.989.812)	(439.768.026)	5.799.943
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	29.240.969	19.493.980	116.963.877	1.559.177.546	(24.586.725)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.190.266.540)	(15.852.141.665)	59.655.776.493	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.161.025.571)	(15.832.647.685)	59.772.740.371	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
LABA PER SAHAM DASAR	(6.49)	(19.82)	74.57	(43.08)	(126.19)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember			1 Januari
	2023	2022	2022	2021	2020	2020
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	25,38	-	25,32	12,08	(39,77)	-
Beban Pokok Pendapatan	29,62	-	19,25	9,56	(37,75)	-
Laba Bruto	20,71	-	31,89	(14,95)	41,91	-
Laba Usaha	68,76	-	270,91	31,53	213,69	-
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	67,44	-	273,27	31,71	241,90	-
Jumlah Aset	(8,36)	-	19,78	1,23	(7,46)	35,81
Jumlah Liabilitas	(15,83)	-	(35,81)	11,91	0,00	47,64
Jumlah Ekuitas	(1,31)	-	557,75	(47,39)	(30,89)	8,47
Rasio Keuangan (x)						
<i>Current Ratio</i>	2,39	0,66	2,10	0,78	0,81	0,84
<i>Quick Ratio</i>	0,38	0,05	0,49	0,11	0,11	0,14
Liabilitas / Aset	0,45	0,93	0,49	0,91	0,82	0,76
Liabilitas / Ekuitas	0,81	12,77	0,94	9,68	4,55	3,14
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	31,08	-	2,16	10,79	12,21	6,67
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,64	2,37	3,49	(0,27)	(0,99)	5,49
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,09	0,01	1,13	0,15	0,17	0,42
Rasio Usaha (%)						
Laba Bruto / Pendapatan	45,83	47,60	50,58	48,06	46,86	48,58
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	(3,18)	(12,24)	6,60	(4,77)	(7,83)	3,32
Laba Bruto / Jumlah Aset	10,69	10,27	60,25	54,71	48,18	76,75
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	(0,74)	(2,64)	7,86	(5,43)	(8,05)	5,25
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	19,30	141,45	117,15	584,25	267,38	318,09
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	(1,34)	(36,36)	15,28	(58,00)	(44,68)	21,76

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen
2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko
3. Risiko Distribusi dan Logistik
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha
7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama
8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat
9. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020 hingga Februari 2023
10. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada UUPT serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi *Convertible Bond* ("CB") dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa dalam rangka pelaksanaan CB kepada BY, yang diterbitkan berdasarkan *CB Subscription Agreement* pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran. Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) dari total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB. Dengan dilaksanakannya CB dan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan UUPT.



PT Multitrend Indo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak

Kantor Pusat:

Gedung Menara Lt. 14-02 Jl. Senen Raya No. 135 – 137,
Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10410

Tel. (+62 21) 352 0729

Fax. (+62 21) 352 0724

Website: kanmomultitrend.id

Email: corporate.secretary@kanmogroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 120/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	89,99
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,01
Saham <i>Treasury</i>	80.000.000	2.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	89,99	719.960.000	17.999.000.000	53,97
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,01	40.000	1.000.000	0,00
Saham <i>Treasury</i>	80.000.000	2.000.000.000	10,00	80.000.000	2.000.000.000	6,00
Masyarakat	-	-	-	534.000.000	13.350.000.000	40,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00	1.334.000.000	33.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000		1.866.000.000	46.650.000.000	

Pelaksanaan Konversi CB

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi CB kepada BY yang diterbitkan berdasarkan *CB Subscription Agreement* tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh CBSA Letter of Amendment tanggal 14 Juni 2023 antara Perseroan sebagai penerbit dengan BY. Adapun berdasarkan *CB Subscription Agreement*, Perseroan dan BY menyepakati bahwa Perseroan akan menerbitkan CB kepada BY dengan nilai Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang akan dikonversi menjadi saham dalam Perseroan yang mewakili kepemilikan setara dengan 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Konversi CB. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan pemegang CB, BY akan mendapatkan sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil konversi CB pada tanggal konversi, yaitu pada Tanggal Penjatahan dengan harga konversi sama dengan harga Penawaran.

Dengan mengacu pada Surat BY tanggal 29 Agustus 2023, BY menyatakan bahwa utang Perseroan berdasarkan *CB Subscription Agreement* tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh *CBSA Letter of Amendment* tanggal 14 Juni 2023 akan dinyatakan lunas dan Perseroan sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun berdasarkan perjanjian tersebut, setelah dilakukannya konversi atas CB menjadi 1.334.586.400 saham baru biasa pada Debitur yang dilakukan pada Tanggal Penjatahan.

Berdasarkan dokumen *CB Subscription Agreement*, CB dapat dikonversi pada tanggal konversi yang didefinisikan pada *CB Subscription Agreement* sebagai tanggal yang disebutkan secara spesifik pada prospektus final Perseroan dimana penjatahan atas saham yang ditawarkan sehubungan dengan pencatatan terjadi. Adapun penawaran CB tersebut dilakukan secara privat dan bilateral kepada investor berbadan hukum asing yang berada di luar wilayah Indonesia. Sehingga, sebagaimana termaktub dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-161/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Implementasi POJK Nomor 30/POJK.04/2019 terhadap Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum di Luar Wilayah Indonesia, penerbitan CB tidak wajib untuk tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Pelaksanaan konversi CB menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas Perseroan yang sebelumnya adalah KRI menjadi BY dan merubah pengendalian Perseroan dari yang sebelumnya adalah Nadine Hitesh Bharwani melalui KRI menjadi BY. Adapun mengacu pada Pasal 23 huruf (n) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, BY selaku pengendali baru dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan pengumuman, pemberitahuan serta melaksanakan penawaran tender wajib sebagaimana termaktub pada Pasal 7 POJK No. 9/2018 dikarenakan pengambilalihan tersebut telah diungkapkan dalam Prospektus dan dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan akan melakukan pengkinian pelaporan terhadap pemilik manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Nadine Hitesh Bharwani kepada Gita Jethanand Bharwani.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Penggunaan dana hasil pelaksanaan konversi CB telah digunakan untuk membayar penuh dan menutup fasilitas pinjaman PT Bank HSBC dan PT Bank Central Asia Tbk dan untuk modal Perseroan antara lain pembayaran kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, periklanan, dan pembelian persediaan.

Seluruh pengeluaran saham dalam rangka konversi CB telah mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Akta No.120/2023.

Dengan dilaksanakannya konversi CB pada Tanggal Penjatahan, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi CB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Pelaksanaan Konversi CB			Setelah Pelaksanaan Konversi CB		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	53,97	719.960.000	17.999.000.000	26,98
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,00	40.000	1.000.000	0,00
Saham <i>Treasury</i>	80.000.000	2.000.000.000	6,00	80.000.000	2.000.000.000	3,00
Masyarakat	534.000.000	13.350.000.000	40,03	534.000.000	13.350.000.000	20,01
Blooming Years Pte, Ltd	-	-	-	1.334.586.400	33.364.660.000	50,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.334.000.000	33.350.000.000	100,00	2.668.586.400	66.714.660.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.866.000.000	46.650.000.000		531.413.600	13.285.340.000	

Saham Yang dimiliki Oleh Perseroan (Saham *Treasury*)

Perseroan memiliki sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan, Adapun nilai perolehan dari saham tersebut sebesar Rp30.642.497.713 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah). Perseroan sampai dengan saat ini belum memiliki rencana tertentu dan pasti terkait pelepasan saham *treasury* yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam hal saham *treasury* dijual oleh Perseroan, maka Pemegang Saham lama Perseroan tidak akan mengalami dilusi.

Pelepasan Kepemilikan Saham Pemegang Saham Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, KRI dan Manoj Bharwani berencana untuk melakukan penjualan saham milik masing-masing pihak kepada BY dengan harga penjualan sebesar Rp373,37 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh Rupiah) per lembar saham dan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tercatatnya Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Adapun proforma kepemilikan karena transaksi tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Konversi CB, dan Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham Pemegang Saham Perseroan			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Konversi CB, dan Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham Pemegang Saham Perseroan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	26,98	-	-	-
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,00	-	-	-
Saham <i>Treasury</i>	80.000.000	2.000.000.000	3,00	80.000.000	2.000.000.000	3,00
Blooming Years Pte, Ltd	1.334.586.400	33.364.660.000	50,01	2.054.586.400	51.364.660.000	76,99
Masyarakat	534.000.000	13.350.000.000	20,01	534.000.000	13.350.000.000	20,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.668.586.400	66.714.660.000	100,00	2.668.586.400	66.714.660.000	100,00
Saham dalam Portepel	531.413.600	13.285.340.000		531.413.600	13.285.340.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan yaitu sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau seluruhnya sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB, Perseroan juga berencana untuk melakukan pencatatan saham biasa atas saham baru yang diterbitkan Perseroan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi CB sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham baru atau sebanyak 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.668.586.400 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan enam ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI NoS-06055/BEI.PP3/07-2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, mengingat bahwa seluruh pemegang saham Perseroan memperoleh saham dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka seluruh pemegang saham Perseroan tidak terikat dengan larangan menjual atau mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh Efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023, BY selaku calon pengendali Perseroan menyatakan akan mempertahankan kepemilikan sahamnya sebanyak saham yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan CB yaitu sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pemegang saham yang memenuhi kriteria pemegang saham yang terkena pembatasan pengalihan baik sebagian atau seluruh saham sebagaimana termaktub pada Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang yang harus diperoleh Perseroan terkait dengan Penawaran Umum.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN TERKECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 18,23% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 84,91% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta yang direncanakan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024;
 - b. Sekitar 15,09% akan digunakan sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru kepada pihak ketiga.
2. Sekitar 81,77% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana dalam bentuk belanja modal yang berbentuk deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru akan dilakukan dengan pihak yang tidak Terafiliasi, sehingga Perseroan tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,270% (tiga koma dua tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 1,846%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,584%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,131% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,131%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,128%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,635%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,423%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,070%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,084%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,212%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, dan biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak., CA, CPA, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp310.766.280.175,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	106.587.059.990
Pihak Berelasi	-
Utang Lain-Lain	
Pihak ketiga	36.312.575.861
Pendapatan diterima dimuka	276.759.880
Utang pajak	4.991.966.798
Utang akrual	7.479.137.727
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	43.165.741.770
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	198.813.242.028
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.071.113.749
Uang jaminan penyewa	3.258.702.518
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	74.623.221.879
Jumlah Liabilitas Jangka panjang	111.953.038.147
Jumlah Liabilitas	310.766.280.175

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp106.587.059.990,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan mata uang

Rincian utang usaha dikategorikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Dalam Rupiah	53.022.337.136
Dalam Dollar AS	46.230.505.393
Dalam Euro	7.333.162.723
Dalam Poundsterling	1.054.739
Jumlah	106.587.059.990

b. Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Pihak ketiga	
Perroquet Bleu Corporation.	11.938.184.158
Mothercare Pte Ltd.	6.017.428.355

KETERANGAN	28 Februari 2023
Mikro Mobility Systemn AG	5.661.162.158
Bugaboo International B.V.	4.547.387.625
Skip Hop, Inc	3.535.404.320
PT Nike Indonesia	3.030.922.105
PT Johnson & Johnson Indonesia	2.752.153.739
PT Adidas Indonesia	2.624.944.902
PT Philips Indonesia Com	2.478.682.789
PT Tosyen Omni Potensi	2.400.337.587
PT Samsonite Indonesia	2.287.883.742
Jazwares, LLC	2.199.039.360
Veja Fair Trade S.A.R.L	2.167.972.650
CV Tomoko Mitra Kencana	1.838.980.000
PT Inti Berkas Jaya	1.803.194.722
Baby Jogger, LLC	1.590.391.235
PT Casa Wood Industri	1.574.653.770
Vtech Eletronics Ltd.	1.507.425.720
PT Eben Ezer Globalindo	1.253.962.560
PT Angkasa Pura II	1.057.635.482
Lain-lain (masing-masing dibawah 1 Miliar)	44.319.313.012
Jumlah	106.587.059.990

c. Berdasarkan Umur

Rincian utang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal tertagih adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Belum jatuh tempo	42.723.765.919
Jatuh tempo:	
Kurang dari 30 hari	53.475.810.834
30 - 60 hari	403.796.399
Lebih dari 60 hari	9.983.686.839
Jumlah	106.587.059.990

Seluruh utang usaha tidak dikenakan jaminan dan bunga.

2. Utang lain- lain

Rincian utang lain-lain dikategorikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
PT Kanmo Retailindo	36.304.236.594
Jumlah	36.304.236.594

Pada tanggal 28 Februari 2023, utang lain-lain seluruhnya tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu serta didenominasi dalam mata uang Rupiah (Catatan 34).

3. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima atas penjualan barang dari pihak ketiga melalui *e-commerce*.

4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp4.991.966.798,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.280.702.684
Pasal 21	1.140.408.076
Pasal 26	883.542.645
Pasal 23	233.391.181
Pasal 29	-
Sub Jumlah	3.538.044.586
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	1.106.636
Pasal 26	28.912.225
Pasal 23	1.423.903.352
Jumlah	1.453.922.213

5. Utang Akrua

Utang akrual Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp7.479.137.727,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Biaya konsinyasi penjualan	6.406.543.985
Gaji dan tunjangan	1.072.593.743
Jumlah	7.479.137.727

6. Uang Jaminan Penyewa

Jaminan penyewa merupakan jaminan yang diterima dari pihak ketiga atas sewa ruang toko yang digunakan oleh pihak ketiga yang berlokasi di bandara.

7. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp74.623.221.879,- dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran liabilitas sewa minimum adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum	135.067.907.668
Bunga yang belum diamortisasi	(17.278.944.019)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	117.788.963.649
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(43.165.741.770)
Bagian Jangka Panjang	74.623.221.879

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Saldo Awal	127.069.467.242
Penambahan liabilitas sewa	309.251.638
Penambahan bunga	1.847.560.199
Konsersi sewa	-
Pembayaran liabilitas sewa	(11.437.315.431)
Sub jumlah	117.788.963.649
Dikurangi: bagian jangka pendek	(43.165.741.770)
Bagian Jangka Panjang	74.623.221.879

Jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 32)	1.847.560.199
Beban penyusutan aset hak-guna	10.725.212.536
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai aset rendah atau jangka pendek (Catatan 29)	12.710.861.142
Jumlah	25.283.633.877

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Kurang dari 1 tahun	51.801.041.213
1 sampai 3 tahun	65.178.810.686
3 sampai 5 tahun	18.088.055.770
Lebih dari 5 tahun	-
Jumlah	135.067.907.668
Dikurangi bagian bunga	(17.278.944.019)
Liabilitas sewa - neto	117.788.963.649

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Jumlah kas keluar untuk liabilitas sewa	11.437.315.431

8. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 "Imbalan Kerja". Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan Ciptaker).

Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi secara retrospektif.

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dihitung oleh aktuaris independen KKA Marcel Pryadarshi Soepono, dalam laporannya No. 0502/III/KKA-MPS/2023/DRF tanggal 29 Maret 2023, dengan menggunakan metode "*projected unit credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN	28 Februari 2023
Tingkat diskonto	7,40 %
Tingkat kenaikan gaji	7,00 %
Usia pensiun normal	56 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV
Tingkat cacat	5% dari TMI IV

Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Beban jasa kini	790.687.397
Beban bunga	405.914.668
Jumlah	1.196.602.065

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Saldo awal tahun	32.912.000.106
Penyisihan tahun berjalan	1.196.602.065
(Keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(37.488.422)
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	34.071.113.749

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Saldo awal tahun	2.089.008.454
Keuntungan aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	37.488.422
Saldo akhir tahun	2.126.496.876

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari 2023
Saldo awal tahun	32.912.000.106
Biaya jasa kini	790.687.397
Biaya bunga	405.914.668
(Keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(37.488.422)
Saldo akhir tahun	34.071.113.749

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap dan buruh perkebunannya telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Efek dari perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	28 Februari 2023
Perubahan pada tingkat diskonto	
<u>Kenaikan</u>	
Nilai kini imbalan pasti	30.664.002.374
<u>Penurunan</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	37.478.225.124
Perubahan pada kenaikan tingkat gaji	
<u>Kenaikan</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	38.841.069.674
<u>Penurunan</u>	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	28.960.446.687

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

9. Komitmen dan Kontijensi

Perjanjian Lisensi

Grup mengadakan beberapa perjanjian distribusi dan lisensi dengan pemegang merek yang memberikan Perseroan hak untuk menjual produknya.

Untuk beberapa merek, Grup diwajibkan membayar royalti berdasarkan persentase tertentu (yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian) dari penjualan/pembelian atau melakukan pembelian minimum. Berdasarkan perjanjian lisensi dan/atau distribusi yang dimiliki, Grup tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk yang merupakan pesaing dari produk yang dipasarkan atau dijual oleh Grup. Pelanggaran hal tersebut dapat mengakibatkan diakhirinya perjanjian-perjanjian tersebut. Meskipun Grup telah menjual beberapa produk yang merupakan pesaing dari produk yang diberikan oleh pemberi lisensi, Grup berkeyakinan bahwa pemberi lisensi telah mengetahui hal tersebut dan tidak pernah menyatakan keberatan.

Perjanjian sewa

Grup mengadakan beberapa perjanjian sewa ruangan toko dan gudang dengan jumlah 51 pihak pesewa. Estimasi biaya sewa secara keseluruhan Rp700.000.000 sampai dengan Rp14.000.000.000, serta Grup juga diharuskan menempatkan uang jaminan kepada pihak pesewa dengan estimasi secara keseluruhan Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk jangka waktu antara 2 sampai dengan 10 tahun. Perjanjian sewa ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama pada saat masa sewanya sudah selesai.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 28 FEBRUARI 2023, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	11.371.066.646	67.760.211.736	7.953.936.757	13.606.744.221	11.148.202.052
Piutang usaha					
Pihak ketiga	34.924.906.277	32.882.694.972	16.591.564.734	14.017.242.093	13.061.142.077
Pihak berelasi	1.269.777	54.538.361	9.521.283.340	2.030.000	2.476.110.563
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	789.360.640	1.661.753.672	557.033.906	405.255.119	971.179.192
Persediaan	400.599.244.214	406.831.829.483	314.794.971.669	257.614.399.731	230.438.818.053
Biaya dibayar dimuka	11.237.208.219	9.693.865.658	6.752.006.433	5.452.123.348	15.760.319.419
Uang muka	9.444.976.666	9.067.511.006	8.223.649.294	1.902.777.301	1.095.734.484
Pajak dibayar dimuka	7.152.144.226	2.782.033.075	2.271.457.897	3.172.586.542	-
Jumlah Aset Lancar	475.520.176.665	530.734.437.962	366.665.904.030	296.173.158.355	274.951.505.840
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.297.508.927	34.478.125.494	72.837.219.270	85.483.636.035	107.485.199.444
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	134.304.749.528	144.720.710.425	149.594.190.859	193.123.610.687	239.765.949.124
Aset pajak tangguhan	8.503.955.806	7.999.150.197	7.248.757.835	6.803.901.808	5.636.822.621
Taksiran restitusi pajak	15.274.943.742	14.172.628.980	12.387.093.800	19.765.666.892	24.818.935.169
Uang jaminan	28.598.965.939	27.970.260.416	25.846.411.824	25.507.761.641	24.745.341.900
Jumlah Aset Tidak lancar	220.980.123.942	229.340.875.510	267.913.673.588	330.684.577.064	402.452.248.258
JUMLAH ASET	696.500.300.607	760.075.313.472	634.579.577.618	626.857.735.418	677.403.754.098
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank	-	-	321.469.053.660	224.875.600.925	172.323.064.918
Utang usaha					
Pihak ketiga	106.587.059.990	106.940.878.166	75.849.600.746	71.463.918.010	79.905.231.139
Pihak berelasi	-	-	-	-	-
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	36.304.236.594	83.392.665.750	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	276.759.880	196.124.304	835.814.827	306.417.796	969.618.597
Utang pajak	4.991.966.798	8.144.814.189	3.248.290.819	2.969.461.563	6.130.186.474
Utang akrual	7.479.137.727	6.474.397.988	6.728.590.778	3.717.716.036	5.459.144.622
Utang jangka panjang – yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	43.165.741.770	47.060.585.406	59.419.001.431	62.867.373.048	62.980.546.270
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	198.804.902.761	252.209.465.802	467.550.352.261	366.200.487.378	327.767.792.020

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.071.113.749	32.912.000.106	26.922.277.358	25.885.209.417	20.869.844.658
Uang jaminan penyewa	3.258.702.518	4.071.626.984	6.908.026.551	7.881.741.680	8.420.010.852
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	74.623.221.879	80.008.881.836	73.773.190.053	113.931.520.487	156.888.665.814
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.953.038.147	116.992.508.927	107.603.493.962	147.698.471.584	186.178.521.324
JUMLAH LIABILITAS	310.757.940.908	369.201.974.729	575.153.846.223	513.898.958.962	513.946.313.344
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan 10.000 saham pada 2020	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Saldo laba	39.610.610.595	44.800.877.134	68.537.766.391	103.005.491.286	153.479.568.858
Obligasi konversi	355.000.000.000	355.000.000.000	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.658.667.563	1.629.426.594	1.512.462.716	(46.714.829)	(22.128.104)
Saham treasury	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	385.644.780.444	390.805.806.015	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
Kepentingan non-pengendali	97.579.255	67.532.728	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	385.742.359.699	390.873.338.743	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	696.500.300.607	760.075.313.472	634.579.577.618	626.857.735.418	677.403.754.098

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	162.413.099.148	129.534.899.641	905.421.045.512	722.462.045.853	644.571.786.564
BEBAN POKOK PENJUALAN	(87.977.799.862)	(67.872.573.643)	(447.503.513.092)	(375.268.308.587)	(342.537.327.270)
LABA BRUTO	74.435.299.286	61.662.325.998	457.917.532.420	347.193.737.266	302.034.459.294
Beban umum dan administrasi	(64.452.999.644)	(60.921.964.377)	(387.980.503.216)	(339.106.387.888)	(317.706.028.399)
Beban penjualan	(19.455.567.899)	(15.630.667.100)	(96.358.181.138)	(64.873.550.991)	(59.290.835.954)
Beban keuangan	(1.847.560.199)	(4.636.196.478)	(24.221.403.477)	(27.850.504.480)	(25.944.300.311)
Lain-lain	6.441.800.259	6.235.560.535	111.063.915.812	49.284.357.145	49.271.348.552
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4.879.028.197)	(15.616.327.070)	60.421.360.400	(35.352.348.947)	(51.635.356.817)
Manfaat (beban) pajak Penghasilan					
Pajak kini	(796.244.877)	-	(1.481.433.352)	-	-
Pajak tangguhan	513.053.061	(235.814.595)	783.382.173	884.624.053	1.161.279.244
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca Kerja	37.488.422	24.992.282	149.953.689	1.998.945.572	(30.386.668)
Pajak penghasilan terkait	(8.247.453)	(5.498.302)	(32.989.812)	(439.768.026)	5.799.943
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	29.240.969	19.493.980	116.963.877	1.559.177.546	(24.586.725)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.190.266.540)	(15.852.141.665)	59.655.776.493	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.161.025.571)	(15.832.647.685)	59.772.740.371	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
LABA PER SAHAM DASAR	(6.49)	(19.82)	74.57	(43.08)	(126.19)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember			1 Januari
	2023	2022	2022	2021	2020	2020
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	25,38	-	25,32	12,08	(39,77)	-
Beban Pokok Pendapatan	29,62	-	19,25	9,56	(37,75)	-
Laba Bruto	20,71	-	31,89	(14,95)	41,91	-
Laba Usaha	68,76	-	270,91	31,53	213,69	-
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	67,44	-	273,27	31,71	241,90	-
Jumlah Aset	(8,36)	-	19,78	1,23	(7,46)	35,81
Jumlah Liabilitas	(15,83)	-	(35,81)	11,91	0,00	47,64
Jumlah Ekuitas	(1,31)	-	557,75	(47,39)	(30,89)	8,47
Rasio Keuangan (x)						
<i>Current Ratio</i> ⁽³⁾	2,39	0,66	2,10	0,78	0,81	0,84
<i>Quick Ratio</i> ⁽⁴⁾	0,38	0,05	0,49	0,11	0,11	0,14
Liabilitas / Aset	0,45	0,93	0,49	0,91	0,82	0,76
Liabilitas / Ekuitas	0,81	12,77	0,94	9,68	4,55	3,14
<i>Debt to EBITDA Ratio</i> ⁽⁶⁾	31,08	-	2,16	10,79	12,21	6,67
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁷⁾	1,64	2,37	3,49	(0,27)	(0,99)	5,49
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁸⁾	0,09	0,01	1,13	0,15	0,17	0,42
Rasio Usaha (%)						
Laba Bruto / Pendapatan	45,83	47,60	50,58	48,06	46,86	48,58
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	(3,18)	(12,24)	6,60	(4,77)	(7,83)	3,32
Laba Bruto / Jumlah Aset	10,69	10,27	60,25	54,71	48,18	76,75
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	(0,74)	(2,64)	7,86	(5,43)	(8,05)	5,25
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	19,30	141,45	117,15	584,25	267,38	318,09
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	(1,34)	(36,36)	15,28	(58,00)	(44,68)	21,76

Pembagian dividen

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 30 Desember 2022. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp83.392.665.750
Dividen per saham	Rp4.169.633

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Multitrend Indo sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Multitrend Indo Nomor 20 tanggal 7 September 2004 oleh Drs. Wijanto Suwongso, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusan Keputusan No.C-25996 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 30 November 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11708.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 120 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0096382 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan pada saat ini terutama dalam bidang perdagangan, eceran atas produk *sports*, *golf*, *kids*, dan *lifestyle*. Kegiatan Perseroan tersebar diberbagai kota di Indonesia, antara lain adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Jaringan Distribusi & Penjualan

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Lokasi yang terletak pada wilayah dengan mobilitas tinggi dan mudah diakses akan menjadi faktor penting dalam kunjungan konsumen ke toko. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan atau lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan *traffic* atau *walk in* pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Berikutnya, jumlah toko menjadi penting mengingat bisnis perseroan adalah bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Maka semakin banyak titik toko strategis yang ada akan semakin besar peluang peningkatan penjualan terjadi.

b. Harga dan Kualitas Persediaan

Persediaan merupakan faktor penting dalam menunjang kelangsungan bisnis Perseroan, dengan menjaga efisiensi harga persediaan seperti yang selama ini dilakukan, Perseroan bisa menjaga tingkat profitabilitas yang baik dari setiap harga jual produk. Perubahan harga persediaan akan berdampak ke rata-rata harga jual dari setiap produk Perseroan. Perseroan dalam melakukan perubahan harga jual produk selalu mempertimbangan perbandingan/komparasi dengan harga rata-rata produk pesaing yang ada di pasar sehingga harga jual produk tetap kompetitif namun juga memberikan profitabilitas yang baik ke Perseroan.

c. Persaingan Usaha

Dalam industri retail busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain baru yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Pemain-pemain baru ini dengan sendirinya akan memberikan ancaman bagi eksistensi Perseroan terutama dalam kaitannya dengan perebutan pangsa pasar maupun dalam mempertahankan tingkat profitabilitas yang diperoleh Perseroan selama ini.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	162.413.099.148	129.534.899.641	905.421.045.512	722.462.045.853	644.571.786.564
BEBAN POKOK PENJUALAN	(87.977.799.862)	(67.872.573.643)	(447.503.513.092)	(375.268.308.587)	(342.537.327.270)
LABA BRUTO	74.435.299.286	61.662.325.998	457.917.532.420	347.193.737.266	302.034.459.294
Beban umum dan administrasi	(64.452.999.644)	(60.921.964.377)	(387.980.503.216)	(339.106.387.888)	(317.706.028.399)
Beban penjualan	(19.455.567.899)	(15.630.667.100)	(96.358.181.138)	(64.873.550.991)	(59.290.835.954)
Beban keuangan	(1.847.560.199)	(4.636.196.478)	(24.221.403.477)	(27.850.504.480)	(25.944.300.311)
Lain-lain	6.441.800.259	6.235.560.535	111.063.915.812	49.284.357.145	49.271.348.552
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4.879.028.197)	(15.616.327.070)	60.421.360.400	(35.352.348.947)	(51.635.356.817)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(796.244.877)	-	(1.481.433.352)	-	-
Pajak tangguhan	513.053.061	(235.814.595)	783.382.173	884.624.053	1.161.279.244
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	37.488.422	24.992.282	149.953.689	1.998.945.572	(30.386.668)
Pajak penghasilan terkait	(8.247.453)	(5.498.302)	(32.989.812)	(439.768.026)	5.799.943
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	29.240.969	19.493.980	116.963.877	1.559.177.546	(24.586.725)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.190.266.540)	(15.852.141.665)	59.655.776.493	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.162.220.013)	(15.852.141.665)	59.723.309.221	(34.467.724.894)	(50.474.077.573)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(5.161.025.571)	(15.832.647.685)	59.772.740.371	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
Kepentingan non-pengendali	28.046.527	-	67.532.728	-	-
JUMLAH	(5.132.979.044)	(15.832.647.685)	59.840.273.098	(32.908.547.348)	(50.498.664.298)
LABA PER SAHAM DASAR	(6.49)	(19.82)	74.57	(43.08)	(126.19)

PENJUALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp162.413.099.148, mengalami peningkatan sebesar Rp32.878.199.507 atau 25,38% dibandingkan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp129.534.899.641. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktifitas penjualan secara eceran. Penjualan eceran pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar 143.429.827.924, mengalami peningkatan sebesar Rp26.325.163.279 atau 22,48%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp905.421.045.512, mengalami peningkatan sebesar Rp182.958.999.659 atau 25,32% dibandingkan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp722.462.045.853. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktifitas penjualan secara eceran sebesar Rp180.562.800.629 atau 27,77% dibandingkan dengan jumlah penjualan eceran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp650.192.314.814. Peningkatan penjualan tidak lepas dari kebijakan pemerintah atas pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sepanjang tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp722.462.045.853, mengalami peningkatan sebesar Rp77.890.259.289 atau 12,08% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp644.571.786.564. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan eceran sebesar Rp62.619.154.362 atau 10,57% dibandingkan dengan jumlah penjualan eceran untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp592.360.449.898. Salah satunya terjadi penurunan signifikan kasus Covid-19 di Indonesia pada quarter IV. Dimana pada periode 30 September 2021 s.d 31 Desember 2021 terjadi peningkatan penjualan sebesar Rp232.014.223.651 atau 47%.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp87.977.799.862, mengalami peningkatan sebesar Rp20.105.226.219 atau 29,62% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp67.872.573.643. Peningkatan ini terjadi karena terdapat kenaikan pada persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp101.862.460.545 atau 26,34% dibandingkan dengan jumlah persediaan yang tersedia untuk dijual pada tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp386.714.583.531. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode 28 Februari 2023 dibandingkan dengan penjualan periode yang berakhir pada 28 Februari 2022 sebesar Rp32.878.199.507 atau 25,38%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp447.503.513.092, mengalami peningkatan sebesar Rp72.235.204.5050 atau 19,25% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp375.268.308.587. Peningkatan ini terjadi karena terdapat kenaikan pada persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp92.036.857.814 atau 29,24% dibandingkan dengan jumlah persediaan yang tersedia untuk dijual pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.794.971.669. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan penjualan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dimana perbandingan antara beban pokok penjualan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 49,42% dan 51,94%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp375.268.308.587, mengalami peningkatan sebesar Rp32.730.981.318 atau 9,56% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp342.537.327.270. Peningkatan ini terjadi karena terdapat kenaikan pada pembelian persediaan sebesar Rp62.735.971.577 atau 16,70% dibandingkan dengan jumlah pembelian persediaan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp369.712.908.948. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan penjualan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Dimana perbandingan antara beban pokok penjualan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 51,94% dan 53,14%.

LABA BRUTO

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp74.435.299.286, mengalami peningkatan sebesar Rp12.772.973.288 atau 20,71% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp61.662.325.998. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp32.878.199.507 atau 25,38% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp129.534.899.641. Hal ini tidak terlepas dari strategi manajemen dalam melakukan penjualan melalui e-commerce maupun *offline store*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp457.917.532.420, mengalami peningkatan sebesar Rp110.723.795.154 atau 31,89% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp347.193.737.266. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp182.958.999.659 atau 25,32% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp722.462.045.853. Hal ini tidak terlepas dari inovasi manajemen dalam melakukan penjualan melalui *e-commerce* maupun *offline store*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp347.193.737.266, mengalami peningkatan sebesar Rp45.159.277.972 atau 14,95% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp302.034.459.294. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp77.890.259.289 atau 12,08% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp644.571.786.564. Peningkatan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh terkendalinya penyebaran virus Covid-19 dan mobilitas masyarakat yang mulai beraktifitas secara normal pada kuartal IV.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp64.553.177.404, mengalami peningkatan sebesar Rp3.631.213.027 atau 5,96% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp60.921.964.377. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2.539.498.898 atau 9,36% dibandingkan dengan jumlah beban gaji dan tunjangan untuk tahun berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp27.111.162.762. dan kenaikan pada beban perbaikan dan pemeliharaan pada periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp494.765.090 atau 63,99% dibandingkan dengan jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk tahun berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp773.105.822.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp387.980.503.216, mengalami peningkatan sebesar Rp48.874.115.329 atau 14,41% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp339.106.387.888. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp22.386.953.783 atau 14,17% dibandingkan dengan jumlah beban gaji dan tunjangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp157.936.223.232. dan kenaikan pada beban perbaikan dan pemeliharaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.757.059.347 atau 115,75% dibandingkan dengan jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.109.794.247.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp339.106.387.888, mengalami peningkatan sebesar Rp21.400.359.489 atau 6,74% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp317.706.028.399. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp12.419.633.335 atau 8,53% dibandingkan dengan jumlah beban gaji dan tunjangan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp145.516.589.897.

BEBAN PENJUALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat Rp19.455.567.899, mengalami peningkatan sebesar Rp3.824.900.799 atau 24,47% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp15.630.667.100. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban Iklan dan promosi sebesar Rp4.391.161.009 atau 241,60% dibandingkan dengan jumlah beban Iklan dan promosi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp1.817.478.829. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen dalam meningkatkan aktivitas penjualannya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat Rp96.358.181.138, mengalami peningkatan sebesar Rp31.484.630.148 atau 48,53% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.873.550.991. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban Iklan dan promosi sebesar Rp18.763.316.937 atau 87,03% dibandingkan dengan jumlah beban Iklan dan promosi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.558.978.208. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen dalam meningkatkan aktivitas penjualannya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat Rp64.873.550.991, mengalami peningkatan sebesar Rp5.582.715.038 atau 9,42% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.290.835.954. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban royalti sebesar Rp1.621.906.370 atau 6,39% dibandingkan dengan jumlah beban royalti untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.396.894.046. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode tersebut.

BEBAN KEUANGAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp1.847.560.199, mengalami penurunan sebesar Rp2.788.636.279 atau 60,14% dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp4.636.196.478. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp293.741.388 atau 14,54% dibandingkan dengan dengan jumlah beban bunga liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp2.019.078.303.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.221.403.477, mengalami penurunan sebesar Rp3.629.101.003 atau 13,03% dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp27.850.504.480. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp1.131.620.230 atau 8,47% dibandingkan dengan dengan jumlah beban bunga liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp13.363.063.373.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp27.850.504.480, mengalami peningkatan sebesar Rp1.906.204.169 atau 7,35% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.944.300.311. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman sebesar Rp3.151.706.260 atau 29,52% dibandingkan dengan jumlah beban bunga pinjaman untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.676.202.575. Peningkatan bunga pinjaman sejalan dengan kenaikan pada pinjaman bank dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO**Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022**

Penghasilan (Beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp6.441.800.259, mengalami kenaikan sebesar Rp2.531.625.370 atau 64,74% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp3.910.174.889. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh keuntungan sewa pihak berelasi sebesar Rp3.922.674.865.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan (Beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp112.682.261.488, mengalami kenaikan sebesar Rp63.397.904.343 atau 128,64% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.284.357.145. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp69.286.314.263.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (Beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp49.284.357.145, mengalami peningkatan sebesar Rp13.008.594 atau 0,03% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.271.348.552. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya atas pendapatan sewa yang diperoleh oleh Perseroan sebesar Rp6.780.387.842 atau 111,82% dibandingkan dengan dengan jumlah pendapatan sewa untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.063.855.448.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN**Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022**

Rugi sebelum Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp4.879.028.197, mengalami penurunan sebesar Rp10.737.298.873 atau 68,75% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp15.616.327.070. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp32.878.199.507 atau 25,38% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp129.534.899.641

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp60.421.360.400, mengalami peningkatan sebesar Rp95.773.709.347 atau 270,91% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(35.352.348.947). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp182.958.999.659 atau 25,32% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp722.462.045.853

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(35.352.348.947), mengalami penurunan sebesar Rp16.283.007.870 atau 31,53% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp51.635.356.817. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp77.890.259.289 atau 12,08% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp644.571.786.564.

LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN**Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022**

Rugi bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp5.162.220.013, mengalami penurunan sebesar Rp10.689.921.652 atau 67,43% dibandingkan dengan rugi bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp15.852.141.665. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp32.878.199.507 atau 25,38% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp129.534.899.641

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp59.723.309.221, mengalami peningkatan sebesar Rp94.191.034.115 atau 273,27% dibandingkan dengan rugi neto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(34.467.724.894). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp182.958.999.659 atau 25,32% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp722.462.045.853

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(34.467.724.894), mengalami penurunan sebesar Rp16.006.352.679 atau 31,71% dibandingkan dengan rugi neto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(50.474.077.573). Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp77.890.259.289 atau 12,08% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp644.571.786.564.

LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp5.132.979.044, mengalami peningkatan sebesar Rp10.699.668.641 atau 67,57% dibandingkan dengan rugi penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp15.832.647.685. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp132.878.199.507 atau 25,38% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp129.534.899.641.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp59.840.273.098, mengalami peningkatan sebesar Rp92.748.820.447 atau 281,48% dibandingkan dengan rugi penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(32.908.547.348). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp182.958.999.659 atau 25,32% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp722.462.045.853.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(32.908.547.348), mengalami penurunan sebesar Rp17.590.116.949 atau 34,83% dibandingkan dengan rugi penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(50.498.664.298). Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sebesar Rp77.890.259.289 atau 12,08% dibandingkan dengan jumlah penjualan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp644.571.786.564.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	11.371.066.646	67.760.211.736	7.953.936.757	13.606.744.221	11.148.202.052
Piutang usaha					
Pihak ketiga	34.924.906.277	32.882.694.972	16.591.564.734	14.017.242.093	13.061.142.077
Pihak berelasi	1.269.777	54.538.361	9.521.283.340	2.030.000	2.476.110.563
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	789.360.640	1.661.753.672	557.033.906	405.255.119	971.179.192
Persediaan	400.599.244.214	406.831.829.483	314.794.971.669	257.614.399.731	230.438.818.053
Biaya dibayar dimuka	11.237.208.219	9.693.865.658	6.752.006.433	5.452.123.348	15.760.319.419
Uang muka	9.444.976.666	9.067.511.006	8.223.649.294	1.902.777.301	1.095.734.484
Pajak dibayar dimuka	7.152.144.226	2.782.033.075	2.271.457.897	3.172.586.542	-
Jumlah Aset Lancar	475.520.176.665	530.734.437.962	366.665.904.030	296.173.158.355	274.951.505.840

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.297.508.927	34.478.125.494	72.837.219.270	85.483.636.035	107.485.199.444
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	134.304.749.528	144.720.710.425	149.594.190.859	193.123.610.687	239.765.949.124
Aset pajak tangguhan	8.503.955.806	7.999.150.197	7.248.757.835	6.803.901.808	5.636.822.621
Taksiran restitusi pajak	15.274.943.742	14.172.628.980	12.387.093.800	19.765.666.892	24.818.935.169
Uang jaminan	28.598.965.939	27.970.260.416	25.846.411.824	25.507.761.642	24.745.341.900
Jumlah Aset Tidak lancar	220.980.123.942	229.340.875.510	267.913.673.588	330.684.577.064	402.452.248.258
JUMLAH ASET	696.500.300.607	760.075.313.472	634.579.577.618	626.857.735.418	677.403.754.098

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp696.500.300.607, mengalami penurunan sebesar Rp63.575.012.865 atau 8,36% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp760.075.313.472. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo kas dan bank sebesar 56.389.145.090 atau 83,22% dibandingkan total kas posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp67.760.211.736. hal tersebut dikarenakan pembayaran deviden kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp760.075.313.472, mengalami peningkatan sebesar Rp125.495.735.855 atau 19,78% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp634.579.577.618. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp59.806.274.979 atau 751,91% dibandingkan total kas posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.953.936.757. Hal tersebut dikarenakan Perseroan menerbitkan obligasi kepada Blooming Year.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp634.579.577.618, mengalami peningkatan sebesar Rp7.688.592.199 atau 1,23% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp626.890.985.418. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp9.519.253.340 atau 468.928,74% dibandingkan dengan total piutang posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.030.000 dan meningkatnya uang muka sebesar Rp6.320.871.993 atau sebesar 332,19% dibandingkan dengan total piutang posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.902.777.301.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 1 Januari 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp626.890.985.418, mengalami penurunan sebesar Rp50.546.018.680 atau 7,46% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp677.403.754.098. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai aset hak guna sebesar Rp46.642.338.437 atau sebesar 19,45% dibandingkan dengan total aset hak guna pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp239.765.949.124 dan terjadi penurunan biaya dibayar dimuka pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp10.308.196.071 atau 65,41%.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari		31 Desember		1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank	-	-	321.469.053.660	224.875.600.925	172.323.064.918
Utang usaha					
Pihak ketiga	106.587.059.990	106.940.878.166	75.849.600.746	71.463.918.010	79.905.231.139
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	36.304.236.594	83.392.665.750	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	276.759.880	196.124.304	835.814.827	306.417.796	969.618.597
Utang pajak	4.991.966.798	8.144.814.189	3.248.290.819	2.969.461.563	6.130.186.474
Utang akrual	7.479.137.727	6.474.397.988	6.728.590.778	3.717.716.036	5.459.144.622
Utang jangka panjang – yang jatuh					
Tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	43.165.741.770	47.060.585.406	59.419.001.431	62.867.373.048	62.980.546.270
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	198.804.902.761	252.209.465.802	467.550.352.261	366.200.487.378	327.767.792.020
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.071.113.749	32.912.000.106	26.922.277.358	25.885.209.417	20.869.844.658
Uang jaminan penyewa	3.258.702.518	4.071.626.984	6.908.026.551	7.881.741.680	8.420.010.852
Utang jangka Panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	74.623.221.879	80.008.881.836	73.773.190.053	113.931.520.487	156.888.665.814
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.953.038.147	116.992.508.927	107.603.493.962	147.698.471.584	186.178.521.324
JUMLAH LIABILITAS	310.757.940.908	369.201.974.729	575.153.846.223	513.898.958.962	513.946.313.344

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 28 Februari 2022

Total liabilitas pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp310.757.940.908, mengalami penurunan sebesar Rp58.444.033.821 atau 15,83% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp369.201.974.729. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang deviden kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp369.201.974.729, mengalami penurunan sebesar Rp205.951.871.494 atau 35,81% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp575.153.846.223. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan atas seluruh fasilitas pinjaman bank.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp575.153.846.223, mengalami peningkatan sebesar Rp61.254.887.262 atau 11,92% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp513.932.208.962. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank sebesar Rp96.593.452.735 atau sebesar 42,95% yang terdiri dari Bank HSBC Indonesia sebesar Rp9.659.185.099 dan Bank Central Asia sebesar Rp86.934.267.636.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari	31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2021	2020	2020
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham tanggal 28 Februari 2023, 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan 10.000 saham pada 2020					
Modal saham - nilai nominal	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Saldo Laba	39.610.610.595	44.800.877.134	68.537.766.392	103.005.491.286	153.479.568.858
Obligasi Konversi	355.000.000.000	355.000.000.000	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.658.667.563	1.629.426.594	1.512.462.716	(46.714.829)	(22.128.104)
Saham treasuri	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	(30.642.497.713)	-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	385.644.780.444	390.805.806.015	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
Kepentingan non-pengendali	97.579.255	67.532.728	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	385.742.359.699	390.873.338.743	59.425.731.395	112.958.776.456	163.457.440.754

Total Ekuitas

Perbandingan posisi pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp385.742.359.699, mengalami penurunan sebesar Rp5.130.979.044 atau 1,31% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp390.873.338.743. penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba sebesar Rp5.190.266.540.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp390.873.338.743, mengalami peningkatan sebesar Rp331.447.607.349 atau 557,75% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.425.731.394. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan obligasi konversi kepada Blooming Year sebesar Rp355.000.000.000.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp59.425.731.394, mengalami penurunan sebesar Rp53.533.045.062 atau 47,39% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp112.958.776.456. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan sebesar Rp34.467.724.895 atau 33,46% dibandingkan dengan total saldo laba tahun berjalan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp103.005.491.286

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 1 Januari 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp112.958.776.456, mengalami penurunan sebesar Rp50.474.077.572 atau 32,89% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp163.457.440.754. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan sebesar Rp50.474.077.572 atau 32,89% dibandingkan dengan total saldo laba tahun berjalan posisi pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp153.479.568.858.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	166.022.345.465	147.846.096.067	928.886.169.843	721.987.949.401	651.157.132.893
Pembayaran kas kepada pemasok	(82.437.989.489)	(78.773.079.292)	(508.950.226.062)	(428.063.197.790)	(378.154.222.075)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(49.156.650.317)	(33.143.962.014)	(230.138.676.282)	(164.717.226.761)	(136.629.436.258)
Pembayaran kepada karyawan	(29.540.628.542)	(27.249.818.811)	(174.599.885.367)	(154.469.565.804)	(140.407.638.065)
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	4.887.077.117	8.679.235.949	15.197.382.132	(25.262.040.954)	(4.034.163.504)
Pembayaran bunga	-	(2.617.118.176)	(12.447.458.699)	(13.827.908.835)	(10.676.202.575)
Pengembalian uang jaminan	-	141.762.078	793.147.946	3.171.348.935	874.077.774
Penempatan uang jaminan	(628.705.524)	(480.703.268)	(2.916.996.538)	(3.509.999.118)	(1.636.497.515)
Penerimaan restitusi pajak	-	-	5.729.743.590	12.760.645.750	10.321.234.337
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	4.258.371.593	5.723.176.583	6.355.818.430	(26.667.954.222)	(5.151.551.484)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(2.123.772.096)	(2.089.029.516)	(18.016.468.278)	(9.731.087.004)	(6.589.341.675)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	209.607.285	116.517.127.236	-	4.900.000
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.123.772.096)	(1.879.422.231)	98.500.658.957	(9.731.087.004)	(6.584.441.675)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan utang pihak berelasi	36.304.236.594	-	-	-	-
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	2.000.000	-	-	-	-
Pembayaran dividen tunai	(83.392.665.749)	-	-	-	-
Pembayaran saham treasuri	-	-	-	(30.624.497.713)	-
Penerimaan dari obligasi konversi	-	-	355.000.000.000	-	-
Tambahan modal disetor	-	-	-	10.000.000.000	-
Pembayaran liabilitas sewa	(11.437.315.431)	(12.669.189.620)	(78.581.148.749)	(45.222.721.260)	(38.358.000.679)
Pembayaran utang bank	-	(65.000.000.000)	(445.410.363.250)	(432.759.985.521)	(242.825.816.687)
Penerimaan utang bank	-	73.723.181.837	123.941.309.590	529.353.438.256	295.378.352.694
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(58.523.744.587)	(3.946.007.783)	(45.050.202.409)	30.746.233.762	14.194.535.328
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(56.389.145.090)	(102.253.431)	59.806.274.978	(5.652.807.464)	2.458.542.169
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	67.760.211.736	7.953.936.757	7.953.936.757	13.606.744.221	11.148.202.052
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	11.371.066.646	7.851.683.326	67.760.211.736	7.953.936.757	13.606.744.221

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp4.258.371.593, mengalami penurunan sebesar Rp1.464.804.990 atau 25,59% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.723.176.583. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kas untuk beban usaha menjadi Rp49.156.650.317, meningkat sebesar Rp16.012.688.303 atau sebesar 48,31%, dibandingkan dengan 28 Februari 2022 sebesar Rp33.143.962.014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan sehingga meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.355.818.430, mengalami peningkatan sebesar Rp33.023.772.651 atau 123,83% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(26.667.954.222). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp206.898.220.441 atau sebesar 28,66%, sehingga jumlah penerimaan kas dari pelanggan pada bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp928.886.169.843 dibandingkan penerimaan kas dari pelanggan pada bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp721.987.949.401. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan sehingga meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(26.667.954.222), mengalami peningkatan sebesar Rp21.516.402.738 atau 417,67% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(5.151.551.484). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran ke pemasok guna meningkatkan persediaan Perseroan yang disebabkan karena peningkatan penjualan akibat kenaikan ekonomi pasca membaiknya penanganan Covid-19.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp2.123.772.096, mengalami peningkatan penggunaan dana untuk aktivitas investasi sebesar Rp244.349.864 atau 13% dibandingkan dengan arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp1.879.422.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian atau penambahan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp98.500.658.957, mengalami peningkatan penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp108.231.745.962 atau 1112,23% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(9.731.087.004). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan uang atas penjualan aset tetap sebesar Rp116.517.127.236.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(9.731.087.004), mengalami peningkatan sebesar Rp3.146.645.329 atau 47,79% dibandingkan dengan arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(6.584.441.675). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian aset tetap selama tahun berjalan sebesar Rp3.141.745.329 atau sebesar 47,68% sehingga jumlah arus kas dari aktivitas investasi berupa pembelian aset tetap pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp(9.731.087.004) dibandingkan dengan jumlah arus kas dari aktivitas investasi berupa pembelian aset tetap pada tahun yang berakhir tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp(6.589.341.675).

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp58.523.744.587, mengalami peningkatan sebesar Rp54.577.736.804 atau 1383,11% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp3.946.007.783. Peningkatan penggunaan kas ini dikarenakan perseroan membayarkan deviden kepada pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(45.050.202.409), mengalami kenaikan sebesar Rp75.796.436.172 atau 246,52% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.746.233.762. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan obligasi konversi kepada Blooming Year sebesar Rp355.000.000.000

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp30.746.233.762, mengalami peningkatan sebesar Rp16.551.698.434 atau 116,61% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.194.535.328. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman dari Bank HSBC dan Bank Central Asia.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2022	2021	2020	2020
Rasio Pertumbuhan (%)						
Penjualan	25,38	-	25,32	12,08	(39,77)	12,94
Laba Kotor	20,71	-	31,89	(14,95)	41,91	(10,06)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	68,76	-	270,91	31,53	213,69	23,16
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	67,44	-	273,27	31,71	241,90	21,49
Total Aset	(8,36)	-	19,78	1,23	(7,46)	35,81
Total Liabilitas	(15,83)	-	(35,81)	11,91	-	47,64
Total Ekuitas	(1,31)	-	557,75	(47,39)	(30,89)	8,47

Keterangan	28 Februari		31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2022	2021	2020	2020
Rasio Usaha (%)						
Laba Kotor/Penjualan	45,83	47,60	50,58	48,06	46,86	48,58
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	(3,18)	(12,24)	6,60	(4,77)	(7,83)	3,32
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	(1,34)	(36,36)	15,28	(58,00)	(44,68)	21,76
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	(0,74)	(2,64)	7,86	(5,43)	(8,05)	5,25
Rasio Keuangan (X)						
Total Liabilitas/Total Aset	0,45	0,93	0,49	0,91	0,82	0,76
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,81	12,26	0,94	9,68	4,55	3,14
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,39	0,66	2,10	0,78	0,81	0,84
Interest Coverage Ratio	1,64	2,37	3,49	(0,27)	(0,99)	5,49
Debt Service Coverage Ratio	0,09	0,01	1,13	0,23	0,27	0,48

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan Januari 2020 adalah 0,81x, 12,26x, 0,94x, 9,68x, 4,55x, dan 3,14x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020 adalah 0,45x, 0,93x, 0,49x, 0,91x, 0,82x, dan 0,76x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020 adalah 2,39x, 0,66x, 2,10x, 0,78x, 0,81x, dan 1,20x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020 adalah, -1,34%, -36,36%, 15,28%, -58,00%, -44,68% dan 21,76%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 28 Februari 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020 adalah -0,74%, -2,64%, 7,86%, -5,43%, -8,05% dan 5,25%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan *cashflow* agar tetap positif, selain itu perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Sumber pendanaan eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank. Saat ini perseroan telah melunasi fasilitas kredit atas pinjaman bank yang telah digunakan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,39x per 28 Februari 2023.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika modal kerja tidak mencukupi maka manajemen Perseroan akan mencari modal kerja antara lain dari institusi keuangan atau melalui aksi korporasi.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan di masa lalu sebagian besar timbul dari pembelian asset tetap. Adapun tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Kepemilikan sendiri				
Parabot dan perlengkapan	-	46.300.000	10.400.000	21.000.001
Peralatan kantor	7.205.000	144.764.028	16.090.909	100.851.818
Komputer	-	-	2.806.318.520	945.579.241
Kendaraan	-	1.917.635.617	254.330.818	898.841.727
Aset tetap dalam pembangunan	2.116.567.097	15.907.768.634	6.643.946.757	4.623.068.888
Aset hak guna sewa				
Bangunan	309.251.638	63.070.092.115	22.783.783.712	18.481.012.285
Jumlah	2.433.023.735	81.086.560.394	32.514.870.717	25.070.353.960

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari arus kas operasional dan pinjaman bank. Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing.

Tujuan investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Wilayah					28 Februari 2023
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Penjualan	116.200.799.681	30.488.662.160	9.350.030.226	5.035.013.760	1.338.593.320	162.413.099.148
Beban pokok penjualan	(63.759.096.624)	(16.374.425.748)	(4.668.079.203)	(2.517.879.022)	(658.319.265)	(87.977.799.862)
Laba bruto	52.441.703.057	14.114.236.412	4.681.951.023	2.517.134.738	680.274.055	74.435.299.286
Beban umum dan administrasi						(64.452.999.644)
Beban penjualan						(19.455.567.899)
Beban keuangan						(1.847.560.199)
Lain-lain						6.441.800.259
Laba sebelum pajak						(4.879.028.197)

Keterangan	Wilayah					28 Februari 2023
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						(796.244.877)
Pajak tangguhan						513.053.061
Laba bersih tahun berjalan						(5.162.220.013)
Informasi lainnya						
Aset segmen						696.508.639.874
Liabilitas segmen						310.766.280.175

(dalam Rupiah)

Keterangan	Wilayah					28 Februari 2022
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Penjualan	92.677.616.546	24.316.670.353	7.457.250.883	4.015.747.532	1.067.614.326	129.534.899.641
Beban pokok Penjualan	48.297.760.426)	(13.234.660.932)	(3.772.983.945)	(2.035.080.536)	(532.087.805)	(67.872.573.643)
Laba bruto	329.355.469.376	11.082.009.422	3.684.266.938	1.980.666.997	535.526.521	61.662.325.997
Beban umum dan administrasi						(60.921.964.377)
Beban penjualan						(15.630.667.100)
Beban keuangan						(4.636.196.478)
Lain-lain						3.910.174.889
Laba sebelum pajak						(15.616.327.071)
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						-
Pajak tangguhan						(235.814.595)
Laba bersih tahun berjalan						(15.852.141.666)
Informasi lainnya						
Aset segmen						600.494.246.517
Liabilitas segmen						556.901.162.807

(dalam Rupiah)

Keterangan	Wilayah					31 Desember 2022
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Penjualan	647.796.576.072	169.968.287.742	52.124.577.311	28.069.210.22	7.462.394.164	905.421.045.512
Beban pokok Penjualan	(318.441.106.696)	(87.259.948.216)	(24.876.374.646)	(13.417.874.707)	(3.508.208.827)	(447.503.513.092)
Laba bruto	329.355.469.376	82.708.339.526	27.248.202.666	14.651.335.516	3.954.185.336	457.917.532.420
Beban umum dan administrasi						(387.980.503.216)
Beban penjualan						(96.358.181.138)
Beban keuangan						(24.221.403.477)
Lain-lain						111.063.915.812
Laba sebelum pajak						60.421.360.400
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						(1.481.433.352)
Pajak tangguhan						783.382.173
Laba bersih tahun berjalan						59.723.309.221
Informasi lainnya						
Aset segmen						760.075.313.472
Liabilitas segmen						369.201.974.729

(dalam Rupiah)

Keterangan	Wilayah					31 Desember 2021
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Penjualan	474.553.182.276	147.852.776.828	52.446.538.211	33.109.452.008	14.500.096.530	722.462.045.853
Beban pokok penjualan	(257.629.370.363)	(77.289.760.103)	(23.485.037.380)	(13.265.519.103)	(3.598.621.639)	(375.268.308.587)
Laba bruto	216.923.811.913	70.563.016.725	28.961.500.831	19.843.932.905	10.901.474.892	347.193.737.266
Beban umum dan administrasi						(339.106.387.888)
Beban penjualan						(64.873.550.991)
Beban keuangan						(27.850.504.480)
Lain-lain						49.284.357.145
Rugi sebelum pajak						(35.352.348.947)
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						-
Pajak tangguhan						(884.624.053)
Rugi bersih periode berjalan						(34.467.724.894)
Informasi lainnya						
Aset segmen						634.579.577.618
Liabilitas segmen						575.153.846.223

(dalam Rupiah)

Keterangan	Wilayah					31 Desember 2020
	Jakarta	Jawa Bali	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Penjualan	412.876.170.517	144.148.677.809	47.282.893.069	27.281.488.675	12.982.556.494	644.571.786.564
Beban pokok penjualan	(232.178.034.402)	(75.443.482.922)	(21.710.832.458)	(10.704.581.628)	(2.500.395.860)	(342.537.327.270)
Laba bruto	180.698.136.115	68.705.194.887	25.572.060.611	16.576.907.046	10.482.160.635	302.034.459.294
Beban umum dan administrasi						(317.706.028.399)
Beban penjualan						(59.290.835.954)
Beban keuangan						(25.944.300.311)
Lain-lain						49.271.348.552
Rugi sebelum pajak						(51.635.356.816)
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						-
Pajak tangguhan						1.161.279.244
Rugi bersih periode berjalan						(50.474.077.572)
Infomasi lainnya						
Aset segmen						626.890.985.419
Liabilitas segmen						513.932.208.962

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang per 28 Februari 2023:

Keterangan	28 Februari	31 Desember			1 Januari
	2023	2022	2021	2020	2020
Bank HSBC Indonesia	-	-	82.539.676.531	72.880.491.432	42.045.755.551
Bank Central Asia Tbk	-	-	238.929.377.129	151.995.109.493	130.277.309.367
	-	-	321.469.053.660	224.875.600.925	172.323.064.918

Perseroan telah membayar penuh dan menutup fasilitas pinjaman PT Bank HSBC dan PT Bank Central Asia Tbk masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022 dan 14 Oktober 2022.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

c. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

d. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

10. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
2. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
3. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terutama karena perubahan dasar penyusunan laporan keuangan dari SAK ETAP menjadi PSAK dengan perubahan signifikan berikut:

- Pada tahun 2020 Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” dan 73 “Sewa” yang berdampak pada diakuinya cadangan penurunan nilai piutang serta pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, serta PSAK 24 “Imbalan Kerja” yang berdampak pada Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

Alasan perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sehingga untuk memenuhi salah satu ketentuan regulator, Perseroan perlu mengubah kebijakan akuntansi terutama karena dampak basis penyusunan Laporan Keuangan dari SAK ETAP menjadi PSAK.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan tercermin pada akun-akun sebagai berikut:

	Sebelum Penerapan	Setelah Penerapan
		31 Desember 2020
Liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja	6.167.254.269	25.885.209.417
Piutang Usaha	15.176.469.339	14.052.522.093
Aset hak guna – bersih	-	193.123.610.687
Liabilitas sewa	-	176.798.893.535
		31 Desember 2021
Liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja	8.007.786.611	26.922.277.358
Piutang Usaha	28.990.956.113	26.112.848.074
Aset hak guna - bersih	-	149.594.190.859
Liabilitas sewa	-	133.192.191.484

14. DAMPAK FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

15. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATASAN TESEBUT TERHADAP KEMAMPAUN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam industri retail busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain baru yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Pemain-pemain baru ini dengan sendirinya akan memberikan ancaman bagi eksistensi Perseroan dengan menawarkan produk berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat menurunkan pangsa pasar Perseroan dan dapat menurunkan tingkat penjualan Perseroan sehingga menurunkan profitabilitas yang diperoleh Perseroan selama ini.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen

Perseroan bergerak dalam bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Hasil dari penjualan ini akan digunakan juga untuk pembiayaan produksi. Bila terjadi penurunan daya beli maka penyerapan inventory produk dan harga penjualan yang terjadi tidak akan sesuai perencanaan. Sehingga dampak dari Risiko Daya Beli ini adalah realisasi penjualan yang tidak sesuai rencana, terhambatnya proses pengadaan dan distribusi produk baru yang akan berdampak kepada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan traffic atau walk in pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Distribusi dan Logistik

Produk Perseroan berasal dari pasokan pakaian dan peralatan jadi dari para pemasok. Dalam hal ini ketepatan kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman persediaan dari pemasok kepada Perseroan tersebut akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi usaha Perseroan. Hambatan distribusi dan logistik pengadaan barang ke gerai-gerai Perseroan dan Mitra dapat menghambat layanan konsumen Perseroan. Hambatan ini pada akhirnya dapat mengakibatkan memengaruhi penurunan kinerja keuangan dan usaha Perseroan.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan bergerak di industri fesyen yang merupakan industri kreatif sehingga SDM merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Apabila ketersediaan, kompetensi dan motivasi SDM tidak sesuai dengan yang Perseroan butuhkan, maka Perseroan beresiko tidak dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor sejenis sehingga berdampak pada penjualan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5. Risiko Likuiditas

Perseroan saat ini membeli persediaan dari para pemasok dan pembayaran atas pengadaan bahan baku berasal dari hasil penjualan produk Perseroan melalui toko sendiri maupun milik mitra. Jika kegiatan penjualan tidak berjalan dengan baik, maka likuiditas keuangan Perseroan menjadi terhambat dan dapat memunculkan potensi kendala pembayaran kepada para pemasok. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan upaya pengadaan produk baru yang akan didistribusikan kepada toko Perseroan dan mitra. Situasi ini dengan akan memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan usaha Perseroan.

6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergantung pada inovasi produk berupa pemilihan desain Pakaian dan perlengkapan yang harus disesuaikan dengan tren terkini. Dalam hal Perseroan tidak mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan perkembangan tren yang populer, maka terdapat kemungkinan konsumen dapat berpindah dan membeli produk dari *brand* lain. Hal ini akan berdampak langsung kepada penurunan pendapatan dan laba Perseroan. Selain itu, jika Perseroan tidak mampu melindungi kepemilikan merek usahanya maka terdapat potensi risiko Perseroan tidak dapat menggunakan *brand* nya di masa mendatang. Untuk menghadapi risiko tersebut,

7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama

Usaha Perseroan bergantung kepada hubungan kerjasama dengan prinsipal merek-merek global/pemasok utama. Dalam hal pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memasok produk mereka ke Perseroan, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memiliki risiko jika pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memberikan produk mereka ke Perseroan. Oleh karena itu, apabila para pemasok tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap Perseroan, maka akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan.

8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat

Perseroan memiliki rata-rata *Inventory Turnover* sekitar 1.49 dalam periode laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini, yang menghasilkan rata-rata *Inventory Days* sekitar 245 hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Perseroan membutuhkan waktu yang lama untuk menjual persediaannya.. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan mengingat tingginya persediaan yang masih belum terjual oleh Perseroan. Dengan tingginya tingkat persediaan, Perseroan terekspos terhadap risiko menurunnya margin Perseroan secara signifikan serta persediaan usang atau rusak yang akan mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perseroan secara negatif.

9. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020 hingga Februari 2023

Pada tahun 2020 hingga Februari 2023, Perseroan mencatatkan rugi bersih setiap tahunnya disertai dengan arus kas operasional yang negatif pada tahun 2021 dan 2020. Kondisi ini merupakan akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya interaksi sosial yang disebabkan karena penutupan sekolah. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan masyarakat berfokus pada pemulihan pandemi dan mengurangi permintaan atas produk Perseroan. Turunnya profitabilitas menyebabkan menurunnya jumlah laba ditahan yang membuat kinerja arus kas operasional Perseroan yang kurang baik. Meskipun kondisi tersebut merupakan kondisi *economic shock* dalam skala besar, namun ada risiko di masa depan yang menyebabkan menurunnya profitabilitas pada tahun tersebut akan mengurangi kinerja keuangan Perseroan dalam jangka panjang.

10. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pada tahun 2020, penjualan Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berdampak pada menurunnya profitabilitas Perseroan. Walaupun saat ini kondisi perekonomian relative membaik sejak pandemi dan juga kinerja Perseroan menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2020, namun tingkat penjualan Perseroan belum mencapai level yang sama dengan kondisi sebelum Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada fluktuasi harga persediaan yang juga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran pakaian dan mainan anak. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Huru hara dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Juni 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja. Suhartono (member of Nexia International), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasi, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak..CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1014), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasi, ditanda tangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No. 0209).

Penggunaan Laba Bersih Perseroan dan Pengakuan Pembagian Dividen Interim

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multitrend Indo Tbk pada tanggal 24 Juli 2023, para pemegang saham telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp59.000.000.000,- yaitu dengan penyisihan sebesar Rp4.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan yang tidak dapat didistribusikan; dan
- Pengakuan atas pembagian dividen interim sebesar Rp33.392.665.750,- yang telah dibagikan secara proporsional berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Direksi tanggal 30 Desember 2022 junctis Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Desember 2022, dan keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2022, dengan mengacu pada fakta bahwa perseroan memiliki saldo laba positif untuk tahun buku yang berakhir pada 30 November 2022.

Perubahan Status Perseroan Terbatas Tertutup

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Jose Dima Satria, S.H, Mkn. No. 117 tanggal 25 Juli 2023 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0140913.AH.01.11.2023 tanggal 25 Juli 2023, para pemegang saham telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk membatalkan persetujuan Para Pemegang Saham terkait dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 2.020.000.000 saham yang akan tergabung pada modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dilakukan melalui:
 - A. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 21,28% (dua puluh satu koma dua delapan persen), dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum; dan
 - B. Konversi *Convertible Bond* menjadi saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.420.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh juta) saham.

("Penawaran Umum Perdana Saham"), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 144 tanggal 27 Januari 2023 dan perubahannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multitrend Indo Tbk. No. 55 tanggal 15 Juni 2023, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi perseroan tertutup dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi seperti sebagaimana yang akan dimuat dalam lampiran dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap direktur Perseroan dan/atau karyawan Perseroan atau setiap pihak yang diberikan kewenangan oleh direktur Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Edaran ini, termasuk namun tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam bentuk akta notaris dan menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Jose Dima Satria, S.H, Mkn. No.120 tanggal 25 Juli 2023 yang telah diterima pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0140948.AH.01.11.2023 tanggal 25 Juli 2023, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT MULTITREND INDO menjadi PT MULTITREND INDO Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui konversi atas *convertible bond* yang dipegang oleh Blooming Years Pte. Ltd. untuk menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan CBSA Letter of Amendment tanggal 14 Juni 2023 ("*Convertible Bond*") bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Perseroan.
- Menyetujui rencana pengeluaran saham dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 2.020.000.000 saham yang akan tergabung pada modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana yang dilakukan melalui:
 - a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 21,28% (dua puluh satu koma dua delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana; dan
 - b. Konversi *Convertible Bond* menjadi saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.420.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh juta) saham baru dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
 - b. Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan sebagai Lampiran pada Keputusan Pemegang Saham ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam; LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Multitrend Indo dan telah melakukan kegiatan operasional selama 18 tahun sejak tahun 2005. Perseroan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Multitrend Indo" No. 20 tanggal 7 September 2004, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-25996-HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2740/XI/2004 tanggal 1 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 2004, ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Manoj Bharwani	700	700.000.000,	70,00
Shashi Melwani	300	300.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 120 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0096382 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 ("**Akta No. 120/2023**") (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 120/2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dengan perubahan nama PT Multitrend Indo Tbk.;
2. pelaksanaan konversi CB yang dipegang oleh BY menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan *CB Subscription Agreement* bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Perseroan;

3. menyetujui rencana pengeluaran saham dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 2.020.000.000 saham yang akan tergabung pada modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan melalui (a) Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 600.000.000 atau sebanyak-banyaknya 21,28% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan konversi CB; dan (b) Konversi CB menjadi saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.420.000.000 saham baru dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran Penawaran Umum Perdana Perseroan;
4. pencatatan atas semua saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham;
5. memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan berikut ini yang diperlukan untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu (a) menetapkan Harga Penawaran untuk Penawaran Umum Perdana Saham dengan persetujuan Pemegang Saham; dan menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan untuk Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi Convertible Bond dengan persetujuan para Pemegang Saham;
6. memberi kuasa dengan substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan eceran dan aktivitas jasa informasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
- b. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko (Kode KBLI 47640). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrabble, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil- mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan.
- c. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713). Kelompok ini mencakup usaha khusus pelengkap pakaian, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
- d. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil (Kode KBLI 47512). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.
- e. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Kode KBLI 47724). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawatan kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
- f. Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ("YTDL") (Kode KBLI 47599).Kelompok ini mencakup usaha perdagangan khusus peralatan dan perlengkapan rumah lainnya dalam subgolongan 4759 yang diklasifikasikan di tempat lain.
- g. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47592). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan khusus peralatan listrik rumah tangga perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.

- h. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- i. Perdagangan Eceran Furnitur (Kode KBLI 47591). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- j. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47794). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya.
- k. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47813 (Kode KBLI 47914). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- l. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200). Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- m. Portal Web Dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122). Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (Kode KBLI 47630). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.
- b. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Kode KBLI 47725). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).

- c. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan (Kode KBLI 47735). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting- anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
- d. Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya (Kode KBLI 47714). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung.
- e. Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47732). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, stereoskop dan mikroskop.
- f. Perdagangan Eceran Jam (Kode KBLI 47734). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji
- g. Perdagangan Eceran Alat Musik (Kode KBLI 47597). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saksophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
- h. Perdagangan Eceran Buah-Buahan (Kode KBLI 47212). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
- i. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL (Kode KBLI 47739). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, peranko dan uang logam dan produk bukan makanan YTDL.
- j. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI 47723). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) untuk manusia yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
- k. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode KBLI 47593). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran pakaian dan mainan anak.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Menara Era Lt. 14-02 Jl. Senen Raya No. 135-137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana termaktub dalam:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multitrend Indo No. 552 tanggal 27 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0076503 tanggal 5 Februari 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp10.000.000.000,- menjadi sebesar Rp20.000.000.000,- yang diambil bagian dan disetor oleh (i) PT Kanmo Retailindo sebanyak Rp9.999.000.000,- dan (ii) Manoj Bharwani sebanyak Rp1.000.000,- secara tunai. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kanmo Retailindo	17.999	17.999.000.000,-	89,99
Shashi Melwani	2.000	2.000.000.000,-	10,00
Manoj Bharwani	1	1.000.000,-	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

- c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multitrend Indo No. 64 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0155881 tanggal 10 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembelian kembali saham milik Shashi Melwani sebanyak Rp2.000.000.000,- oleh Perseroan. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kanmo Retailindo	17.999	17.999.000.000,-	89,99
PT Multitrend Indo (<i>treasury</i>)	2.000	2.000.000.000,-	10,00
Manoj Bharwani	1	1.000.000,-	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Pembelian kembali saham milik Shashi Melwani dilakukan oleh Perseroan mengingat Perseroan melihat adanya potensi yang besar pada perusahaan dan Saudara Shashi Melwani menunjukkan keinginannya untuk keluar dari pemegang saham Perseroan mengingat beliau juga termasuk dalam pemegang saham minoritas pada Perseroan. Pembelian kembali saham milik Shashi Melwani dilakukan oleh Perseroan mengingat Perseroan melihat adanya potensi yang besar pada perusahaan dan Saudara Shashi Melwani menunjukkan keinginannya untuk keluar dari pemegang saham Perseroan mengingat beliau juga termasuk dalam pemegang saham minoritas pada Perseroan. Pembelian kembali saham milik Sashi Melwani oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yaitu:

- tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali tidak melebihi 10% persen dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

Tahun 2022

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2023

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 114 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006985.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021710.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0019074 tanggal 1 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021710.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (a) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham; dan (b) peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham menjadi sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kanmo Retailindo	719.960.000	17.999.000.000	90,00
Manoj Bharwani	40.000	1.000.000	0,00
PT Multitrend Indo (<i>treasury</i>)	80.000.000	2.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000	-

Catatan:

Sehubungan dengan peningkatan modal dasar pada tahun 2023, tidak terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan yang mewajibkan dilakukannya penyetoran modal.

Adapun hanya terdapat peningkatan modal dasar yang dilakukan untuk mengakomodir rencana penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan konversi utang menjadi saham atas CB berdasarkan *CB Subscription Agreement* yang dibuat oleh dan antara Perseroan kepada BY.

Sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 120/2023.

3. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120204911929 tanggal 12 September 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-31 tanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	Perseroan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha – Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 812020491192900040065 tanggal 1 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Perseroan	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001321.03/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
4.	Perseroan	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001321.05/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5.	Perseroan	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001321.02/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6.	Perseroan	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001321.04/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
7.	Perseroan	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001321.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
8.	Perseroan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Sertifikat Standar No. 81202049119290001 tanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
9.	Perseroan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Sertifikat Standar No. 81202049119290002 tanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
10.	Perseroan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Sertifikat Standar No. 81202049119290003 tanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
11.	Perseroan	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.109.702.7-073.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-

4. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

4.1 Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Sifat Hubungan	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Oktober 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KMG.	Perseroan meminjam pakaikan ruangan di Gedung Menara ERA Lt. 14-02, Jl. Senen Raya No. 135-137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Nilai Perjanjian: N/A	Anak Perusahaan	5 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KGI.	Perseroan meminjam pakaikan ruangan di Gedung Menara ERA Lt. 14-02, Jl. Senen Raya No. 135-137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Nilai Perjanjian: N/A	Anak Perusahaan	5 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KRG.	Perseroan meminjam pakaikan ruangan di Gedung Menara ERA Lt. 14-02, Jl. Senen Raya No. 135-137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Nilai Perjanjian: N/A	Anak Perusahaan	5 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Sifat Hubungan	Jangka Waktu
4.	<i>Shared Service Agreement</i> tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment to Shared Service Agreement</i> tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan KRI.	Perseroan akan memberikan jasa kepada KRI sehubungan dengan <i>finance</i> , IT, <i>human resources</i> , <i>legal</i> , <i>business development</i> , dan <i>marketing</i> . Nilai Perjanjian: Rp2.363.300.000,-.	Pemegang Saham	23-12-2023
5.	<i>Shared Service Agreement</i> tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kanmo Gaya Abadi	Perseroan akan memberikan jasa kepada PT Kanmo Gaya Abadi sehubungan dengan <i>finance</i> , IT, <i>human resources</i> , <i>legal</i> , <i>business development</i> , dan <i>marketing</i> . Nilai Perjanjian: Rp500.000.000,-	Dimiliki oleh KRI	31-12-2023
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Ramesh Ramchand Bharwani dengan KGI.	Ramesh Ramchand Bharwani menyewakan tanah dengan Hak Milik No. 165/Wantilan seluas \pm 1.340 m ² yang diperuntukan sebagai pabrik KGI. Nilai Perjanjian: Rp200.000.000,-	Anggota Dewan Komisaris KGI	5 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.
7.	<i>Lease and Warehouses Services</i> tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment to Lease and Warehouses Services</i> tanggal 10 Agustus 2023, antara Perseroan, KRI dan KMG	KRI menyewakan gudang kepada Perseroan dan KMG dengan total luas \pm 8.400. Nilai Perjanjian Rp4.359.600.000,- per tahun	Pemegang Saham (KRI) dan KMG (Anak Perusahaan)	01-01-2024

Sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*). Dalam hal selanjutnya Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, Perseroan akan mematuhi Peraturan OJK No. 42/2020.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

4.2 Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan

1) Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah CBSA <i>Letter of Amendment</i> tanggal 14 Juni 2023.	1. BY. ("Kreditur"); 2. Perseroan ("Debitur")	18 bulan terhitung sejak tanggal penyelesaian dimana Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama dapat memperpanjang jangka waktu hingga 30 bulan sejak tanggal penyelesaian.	Debitur dengan ini mengeluarkan <i>Convertible Bond</i> ("CB") dimana Kreditur sepakat untuk mengambil CB dimana salah satu bentuk pelunasan CB ini adalah dilakukannya konversi menjadi saham pada Debitur pada Tanggal Penjatahan. Setelah penyelesaian konversi, Saham Konversi tersebut setara dengan 50,01% dari total modal disetor penuh setelah Penawaran umum Perdana Saham dan konversi CB. Penggunaan dana hasil penerbitan CB adalah pelunasan pinjaman dari HSBC Bank dan Bank BCA ("Kewajiban Bank") sebagaimana termaktub dalam: a. Perjanjian Fasilitas Korporasi Nomor JAK/210673/U/210909 tanggal 10 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Fasilitas Korporasi Nomor JAK/210843/U/211111 tanggal 6 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan HSBC Bank; dan b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Gunawan Tedjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank BCA.

Bunga: 0%

Saham yang akan mewakili minimum 62,52% dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal sebelum Pencatatan dan minimum 50,01% dari total modal saham yang ditempatkan dan beredar saham dari Perseroan segera setelah Pencatatan, dalam setiap kasus yang dihitung dengan Dasar Terdilusi Penuh.

Catatan: Dengan mengacu pada Surat Kreditur tanggal 29 Agustus 2023, Kreditur menyatakan bahwa utang Debitur berdasarkan perjanjian ini akan dinyatakan lunas dan Debitur sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun berdasarkan perjanjian ini, setelah dilakukannya konversi atas CB menjadi 1.334.586.400 saham baru biasa pada Debitur yang dilakukan pada Tanggal Penjatahan.

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal yang jatuh pada delapan belas (18) bulan setelah Tanggal Penyelesaian. Adapun tanggal konversi atas instrumen ini adalah pada atau segera setelah tanggal pencatatan, atau tanggal lain manapun sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Kewajiban Para Pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua wajib menggunakan dana yang diperoleh dari CB untuk pembayaran Kewajiban Bank; Pihak Kedua wajib melakukan pelaporan ke Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sehubungan dengan penerimaan pinjaman dari luar negeri; Pihak Kedua wajib menyelesaikan Business Decoupling dan Asset Carve-Out dengan mengacu pada dokumen yang telah disepakati antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua; Pada pelaksanaan konversi CB, maka Pihak Kedua wajib melakukan ketentuan-ketentuan pelaksanaan konversi dengan mengacu pada ketentuan hukum di Indonesia antara lain, memperoleh persetujuan RUPS Perseroan, menyampaikan sertifikat saham pada KSEI dan pembaharuan pada daftar pemegang saham Perseroan.
				<p>Jaminan atas Perjanjian ini adalah saham-saham KRI sebesar 54% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sebanyak 432.000.000 lembar saham berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Saham No. 23 tanggal 21 Juni 2023</p> <p>Jumlah terutang: Rp355.000.000.000,-.</p> <p>Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BY timbul karena adanya sifat hubungan afiliasi antara Nadine Hitesh Bharwani (pemegang saham pengendali melalui KRI) dengan Gita J. Bharwani (pemegang saham pengendali pada BY melalui Kanmo Global Pte. Ltd.) dimana Nadine Hitesh Bharwani merupakan menantu dari Gita J. Bharwani. Selain itu, Manoj Bharwani juga memiliki penyertaan saham pada KRI dan BY.</p>

2) Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211743/U/221205 tanggal 7 Maret 2023	1. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank"); dan 2. Perseroan ("Debitur")	s/d 31-08-2023 Catatan: Bank pada prinsipnya telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit sampai dengan 30 September 2023 sebagaimana termaktub dalam tangkapan layar surat elektronik PT Bank HSBC Indonesia tertanggal 28 Agustus 2023.	<p>Bank dengan ini memberikan fasilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Cerukan sebesar Rp5.000.000.000,-; Limit Gabungan dengan total jumlah penggunaan tidak melebihi Rp38.000.000.000,-, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Pinjaman Impor Pra-Pengapalan sebesar Rp38.000.000.000,-; Pinjaman Impor 1 sebesar Rp38.000.000.000,-; Surat Kredit Berdokumentasi Siaga sebesar USD 2.500.000,-; dan Fasilitas Bank Garansi sebesar USD 2.500.000,-. Fasilitas <i>Treasury</i> sebesar USD 100.000.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Adapun pinjaman dari Bank ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitur; 2. Membiayai pembelian barang dagang dengan kondisi sebelum pengapalan; 3. Membiayai pembelian dari luar negeri dan/atau pembelian dari dalam negeri dengan Pembayaran Kemudian dan/atau melunasi PNP; 4. Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya Surat Kredit Berdokumentasi Siaga kepada prinsipal; 5. Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya bank garansi kepada prinsipal; 6. Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni transaksi <i>spot</i> dan/atau <i>forward</i>. <p>Bunga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Cerukan: 3% per tahun; 2. Pinjaman Impor Pra-Pengapalan: 5,8% per tahun dengan tingkat suku bunga mengambang; dan 3. Pinjaman Impor 1: 5,8% per tahun dengan tingkat suku bunga mengambang. <p>Fasilitas Surat Berdokumentasi Siaga, Fasilitas Bank Garansi dan Fasilitas <i>Treasury</i> tidak dikenakan bunga.</p> <p>Kewajiban pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju untuk mensubordinasikan seluruh pinjaman pemegang saham, yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas (-fasilitas) yang diberikan oleh Bank; 2. Memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank dalam waktu 60 hari dalam hal adanya pemutusan kontrak dengan <i>Mothercare</i> / pemasok lainnya; 3. Debitur akan menjaga Rasio Lancar yang Disesuaikan minimum 1,0 kali. <p>Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau melaksanakan perubahan struktur permodalan Debitur yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang menyebabkan perubahan pengendali Debitur atau melaksanakan transaksi-transaksi atas aset Debitur yang melibatkan pemegang saham dan/atau Direksi. Terlepas dari ketentuan di atas, dalam hal Debitur telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan berstatus sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya), maka Debitur hanya diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis atas pelaksanaan pembayaran dividen; 2. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva, atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang kemudian diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain;

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>3. Membuat, mengadakan, atau mengizinkan/ menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (b) hutang dagang yang timbul dalam praktik bisnis sehari-hari; atau (c) kewajiban Debitur untuk membayar sewa gedung atau ruang perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (<i>lease</i>) atau jangka pendek (<i>rental</i>); atau</p> <p>4. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independent dan wajar dalam praktik bisnis sehari-hari.</p> <p>Jaminan:</p> <p>1. Jaminan Fidusia atas persediaan barang Debitur senilai Rp44.500.000.000,-;</p> <p>2. Jaminan perusahaan dari PT Kanmo Retailindo senilai Rp44.500.000.000,-;</p> <p>3. Surat kesanggupan dari Hitesh Bharwani dan Manoj Bharwani untuk melakukan pelunasan seluruh fasilitas pinjaman yang ada pada Bank selambat-lambatnya 31 Agustus 2023.</p>

3) Perjanjian Kerjasama / Partnership Agreement

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan dan entitas anak telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	<i>Operational Agreement</i> tanggal 6 September 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. The Entertainer Amersham Limited ("Company"); dan 2. Perseroan ("Developer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company dengan ini memberikan hak eksklusif untuk Developer dalam Indonesia untuk melakukan bisnis dengan menggunakan nama Early Learning Centre dalam bentuk toko maupun <i>E-Commerce</i> berdasarkan <i>Brand Guidelines</i> dan <i>the Manuals</i> .**)
2.	<i>Trade Mark License Agreement</i> tanggal 21 November 2022	1. The Entertainer Amersham Limited ("Company"); dan 2. Perseroan ("Developer") 3. KMG	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian yang diperpanjang dengan mengacu pada <i>Operational Agreement</i> tanggal 6 September 2022 .*)	Dengan mengacu pada <i>Operational Agreement</i> tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani antara Company dan Developer, para pihak sepakat untuk menuangkan ketentuan penggunaan merek di Indonesia. Adapun tidak terdapat ketentuan atas nilai perjanjian ini mengingat sudah terdapat ketentuan <i>fee</i> pada <i>Operational Agreement</i> tanggal 6 September 2022.
3.	<i>Gingersnaps Area Development</i> tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Perroquet Bleu Corporation ("Company"); dan 2. Perseroan ("Developer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company dengan ini memberikan hak eksklusif untuk Developer dalam Indonesia untuk melakukan bisnis dengan menggunakan tanda Gingersnap dalam bentuk toko retail ataupun online stores dengan mengacu pada sistem yang ditetapkan oleh Company.**) Adapun Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian lisensi retail untuk masing-masing toko Gingersnaps secara tersendiri.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	<i>Gingersnaps Online Store License Agreement</i> tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Perroquet Bleu Corporation (“ Company ”); dan 2. Perseroan (“ Licensee ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company dengan ini memberikan hak untuk Licensee dalam Indonesia untuk melakukan bisnis <i>online store</i> untuk produk Gingersnap pada lokasi URL dengan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian ini.**)
5.	<i>License Agreement</i> tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Justice Brand Holdings LLC (“ Licensor ”); dan 2. Perseroan (“ Licensee ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Licensor dengan ini memberikan hak eksklusif kepada Licensee dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pembuatan, distribusi dan penjualan produk-produk sebagaimana termaktub dalam <i>Schedule 1</i> perjanjian ini selama tindakan dilakukan pada wilayah Indonesia.**)
6.	Perjanjian Lisensi Merek Mothercare tanggal 30 September 2021, yang dibuat dibawah tangan.	1. Mothercare Global Brand Limited (“ Licensor ”); dan 2. Perseroan (“ Licensee ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Licensor dengan ini memberikan kepada Licensee hak eksklusif di Indonesia untuk menggunakan kekayaan intelektual Licensor sehubungan dengan promosi, distribusi, dan penjualan produk Mothercare.**)
7.	Perjanjian Jasa Teknis Mothercare untuk Indonesia tanggal 30 September 2021, yang dibuat dibawah tangan.	1. Mothercare Global Brand Limited (“ Licensor ”); dan 2. Perseroan (“ Licensee ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Licensor dengan ini sepakat untuk memberikan hak-hak kepada Licensee untuk memberi hak berkelanjutan untuk mengoperasikan gerai yang ada dan <i>platform e-commerce</i> yang sudah ada serta untuk membuka gerai maupun platform baru di wilayah Indonesia.**)
8.	International Area Development And License Agreement tanggal 16 November 2022, yang dibuat di bawah tangan.	1. The Children's Place International, LLC (“ Company ”); dan 2. Perseroan (“ Developer ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Pemberi Lisensi dengan ini memberikan hak eksklusif untuk Developer dalam Indonesia untuk melakukan bisnis dengan menggunakan nama “The Children's Place” dalam bentuk toko fisik maupun e-commerce.**)
9.	Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 16 November 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. The Children's Place, Inc. (“ Licensor ”); dan 2. Perseroan (“ Licensee ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Pemberi Lisensi dengan ini memberikan kepada Penerima Lisensi hak eksklusif untuk menggunakan merek-merek tersebut hanya untuk beriklan, memasarkan dan menjual barang-barang perdagangan pada toko dan platform e-commerce yang berlokasi di wilayah Indonesia.**)
10.	Berita Acara Kesepakatan Kerjasama P e m a n f a a t a n Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.02/00/04/2022/A.1582 tanggal 22 April 2022, dibuat dibawah tangan	1. PT Angkasa Pura II (“ PT AP II ”); dan 2. Perseroan (“ Mitra Usaha ”)	5 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.*)	Kerjasama dalam bentuk konsesi usaha pada fasilitas komersial yang dikelola oleh PT AP II yang berlokasi di Terminal 3 Domestik Bandara International Soekarno-Hatta. Adapun imbalan usaha yang diatur dalam perjanjian ini menggunakan konsep <i>revenue sharing</i> **)
11.	Perjanjian Penjual Marketplace No. ZID_MP_2019_330 tanggal 15 September 2019, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Fashion Marketplace Indonesia (“ ZALORA ”); dan 2. Perseroan (“ Penjual ”)	2 tahun yang diperpanjang secara otomatis untuk periode 12 bulan berikutnya	ZALORA setuju untuk menampilkan produk milik Penjual untuk dijual melalui situs ZALORA di Indonesia dengan konsep <i>service fee</i> .**)
12.	Formulir Pembukaan Halaman Official Store No. TKPD/OS/III/2020/18 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat dibawah tangan	1. PT Tokopedia (“ Tokopedia ”); dan 2. Perseroan (“ Partner ”)	1 tahun yang diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 tahun.	Pembukaan Official Store untuk dan atas nama Partner agar Partner dapat melakukan penjualan produk Partner melalui situs Tokopedia dengan konsep <i>service fee</i> .**)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
13.	Perjanjian Merchant – Penjual, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Shopee Indonesia International Indonesia (“ Shopee ”); dan 2. Perseroan (“ Penjual ”)	N/A	Shopee setuju untuk menampilkan produk Penjual untuk dijual di platform Shopee, memberikan akses kepada penjual ke pusat penjual Shopee, dan memberikan layanan kepada Penjual sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Shopee. Hingga saat ini Shopee tidak mengenakan biaya atau komisi apapun kepada Penjual untuk penggunaan platform Shopee, walaupun sewaktu-waktu Shopee dapat mengenakan biaya dan komisi untuk layanan tertentu.
14.	<i>Brand and Store Agreement</i> tanggal 1 Mei 2021 yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Asics Indonesia Trading (“ Asics ”); dan 2. Perseroan (“ Retail Partner ”)	3 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.*)	Asics memberikan lisensi non eksklusif kepada Retail Partner untuk menggunakan merek, membeli barang dagang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian melalui distributor berwenang, dan menjual barang dagang pada toko-toko Retail Partner.**)
15.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 4 September 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Talbot’s Pharmaceuticals Asia Pacific Limited (“ TPAP ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	TPAP menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusifnya di Indonesia atas produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.**)
16.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 8 September 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Playgro Pty Ltd (“ Playgro ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Playgro menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusifnya untuk produk di wilayah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.**)
17.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 1 September 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. MARES S.p.A (“ Mares ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Mares menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusifnya di Indonesia atas produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.
18.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Justice Brand Holdings LLC (“ Company ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	S e l a m a P e r j a n j i a n Lisensi oleh dan antara Justice Holdings LLC dan Perseroan tanggal 23 Desember 2020 berlaku.	Company menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif dan tunggal di wilayah Indonesia. Nilai Perjanjian : N/A
19.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Perroquet Bleu Corporation (“ Company ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif dan tunggal di wilayah Indonesia. Nilai Perjanjian : N/A
20.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Teal Brands Limited (“ Company ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif dan tunggal di wilayah Indonesia. **)
21.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 4 Juni 2023, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Actavis Indonesia (“ Supplier ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Supplier menunjuk Distributor sebagai distributor non-eksklusif atas produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian di Indonesia.**)
22.	<i>Exclusive Distribution Agreement</i> tanggal 17 November 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Banz Global Pte. Ltd. (“ Banz ”); dan 2. KMG (“ Distributor ”)	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Banz dengan ini memberikan kepada Distributor hak eksklusif distribusi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian di Indonesia.**)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
23.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 4 Oktober 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Head Sport GMBH ("Company"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company menunjuk Distributor, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian, sebagai distributor eksklusif di Indonesia untuk menjual produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.**)
24.	<i>Distribution Agreement</i> tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Johnson & Johnson Indonesia ("J&J"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	J&J menunjuk KMG sebagai distributor yang akan mempromosikan, menjual, mendistribusikan dan melakukan kegiatan lainnya untuk mengembangkan kegiatan usaha sehubungan dengan produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian di Indonesia dan KMG dengan ini menyetujui penunjukan tersebut.**)
25.	<i>Exclusive Distribution Agreement</i> tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. Micro Mobility System AG ("MMS"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	MMS menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif di Indonesia untuk mendistribusikan dan menjual produk-produk MMS sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.**)
26.	Perjanjian Distribusi tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Meteor Apac Indonesia ("Pemasok"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Pemasok dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributornya untuk produk yang terdaftar pada Perjanjian di wilayah Indonesia dan Brunei untuk semua saluran daring dan luring. **)
27.	<i>Distributor Agreement</i> tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat dibawah tangan.	1. Yamatoya Co., Ltd. ("Company"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif di Indonesia atas produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian dan Distributor dengan ini menerima penunjukan tersebut. **)
28.	Perjanjian Distribusi tanggal 16 November 2022, yang dibuat dibawah tangan.	1. The Children's Place International, LLC. ("Company"); dan 2. KMG ("Distributor")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Company dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif dan tunggal di wilayah Indonesia. Nilai Perjanjian: N/A
29.	Perjanjian Marketing No. 183/LGL/XI/ACTAVIS/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang dibuat dibawah tangan.	1. PT Actavis Indonesia ("Actavis"); dan 2. KMG ("Penyedia Jasa")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Actavis dengan ini menunjuk Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa menerima penunjukan untuk memberikan jasa-jasa marketing kepada Actavis sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian. **)
30.	<i>International Distribution Agreement</i> tanggal 1 Januari 2023	1. Skip Hop, Inc. ("Skip Hop"); dan 2. KMG ("Distributor")	3 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.	Skip Hop dengan ini memberikan hak lisensi kepada Distributor dan Distributor menerima hak tersebut untuk menjual produk kepada pedagang retail yang telah disetujui dan melalui saluran distribusi <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam wilayah Indonesia. **)
31.	<i>Authorized Distribution Agreement</i> tanggal 15 September 2022	1. Baby Jogger, LLC ("Company"); dan 2. KMG ("Distributor")	3 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.	Company dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor eksklusif atas produk-produk sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan Distributor dengan ini menerima penunjukan tersebut. **)
32.	Perjanjian Retail No. RTL 012/01-DIS/10/01/2023 tanggal 9 Maret 2023.	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Istana Bayi ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
33.	Perjanjian Kerjasama Konsinyasi No. C001/Distribution/03/2023 tanggal 1 Maret 2023	1. PT Permata Indah Cemerlang (" Pihak Pertama "); dan 2. KMG (" Pihak Kedua ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan melakukan penjualan atas barang sebagaimana diuraikan dalam perjanjian yang disediakan oleh Pihak Kedua. **)
34.	Perjanjian Retail No. RTL 019/01-DIS/10/01/2023 tanggal 10 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. Babyzania (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
35.	Perjanjian Retail No. RTL 029/01-DIS/10/01/2023 tanggal 16 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. CV Parama Jaya (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
36.	Perjanjian Retail No. RTL 046/01-DIS/10/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. CV Galeri Ibu dan Anak (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
37.	Perjanjian Retail No. RTL 020/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. CV Warna Warni Indah (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
38.	Perjanjian Retail No. RTL 002/01-DIS/10/01/2023 tanggal 10 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. CV Fany Jaya Abadi (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
39.	Perjanjian Ritel No. RTL 006/01-DIS/10/01/2023 tanggal 10 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. Mae Bebe (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
40.	Perjanjian Retail No. RTL 018/01-DIS/10/01/2023 tanggal 16 Januari 2023	1. KMG (" Pemasok "); dan 2. Athena Baby Shop (" Pengecer ")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
41.	Perjanjian Retail No. RTL 007/01-DIS/10/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Junior Baby Shop ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
42.	Perjanjian Retail No. RTL 015/01-DIS/10/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Kotty Baby Shop ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
43.	Perjanjian Ritel No. RTL 009/01-DIS/10/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Potato Baby Shop ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
44.	Perjanjian Retail No. RTL 034/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. PT Alan Eneas Pratama ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
45.	Perjanjian Retail No. RTL 022/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. PT Gavin Mega Perkasa ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
46.	Perjanjian Retail No. RTL 013/01-DIS/10/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. PT Graha Indo Sukses Sejahtera ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
47.	Perjanjian Retail No. RTL 005/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Baby Ministry ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
48.	Perjanjian Retail No. RTL 001/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Baby Wise ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
49.	Perjanjian Retail No. RTL 027/01-DIS/10/01/2023 tanggal 11 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Lavie Baby House ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
50.	Perjanjian Retail No. RTL 029/01-DIS/10/01/2023 tanggal 25 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Liana Baby Shop ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
51.	Perjanjian Retail No. RTL 016/01-DIS/10/01/2023 tanggal 18 Januari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Willow Baby Kids ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
52.	Perjanjian Retail No. RTL 008/01-DIS/10/01/2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. Swan Baby Shop ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
53.	Perjanjian Ritel tanggal 16 Maret 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. PT Astro Technologies Indonesia ("Pengecer")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak sepakat bahwa Pemasok akan menyediakan dan menjual produk sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kepada Pengecer dan Pengecer akan menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan secara eceran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)
54.	Perjanjian Pemasokan Barang tanggal 22 Februari 2023	1. KMG ("Pemasok"); dan 2. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. ("PT MAA")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian. *)	Para pihak dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam bidang penjualan barang, dimana Pemasok akan memasok barang dagangan tertentu sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian untuk dijual di dalam toko 'Kidz Station' dan PT MAA akan menyediakan suatu tempat tertentu di dalam 'Kidz Station' khusus untuk tempat penjualan barang dagangan, demikian dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. **)
55.	Perjanjian Konsinyasi No. 245/PKS/TGI-KMG/JKT/III/2023 tanggal 31 Maret 2023	1. PT Toys Games Indonesia ("Pihak Pertama"); dan 2. KMG ("Pihak Kedua")	2 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian.	Pihak Pertama bermaksud untuk membeli barang dari Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemesanan baik dalam bentuk <i>Purchase Order</i> (PO) atau <i>Purchase Request</i> (PR) atau dokumen pemesanan dalam bentuk lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak Kedua bermaksud untuk menjual barang kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. **)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
56.	Perjanjian Pemasok tanggal 1 Maret 2023	1. PT Sociolla Ritel Indonesia ("Sociolla"); dan 2. KMG	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	KMG dengan ini menunjuk dan memberi wewenang kepada Sociolla selama masa berlakunya perjanjian untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk melalui jalur pemesanan dan penjualan sebagaimana termuat dalam perjanjian dan Sociolla menerima penunjukan tersebut dan setuju bahwa penjualan produk olehnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi dari perjanjian. **)
57.	Perjanjian Umum tanggal 15 Januari 2023	1. PT Aeon Indonesia ("AEON"); dan 2. KMG ("Pemasok")	Periode jangka panjang dengan mengacu pada perjanjian.*)	Pemasok sepakat untuk memasok barang-barang atau setiap bagiannya kepada AEON dan AEON sepakat untuk menjual barang-barang tersebut di bangunan AEON atau setiap tempat lain yang dianggap pantas oleh AEON, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.**)

Keterangan:

*) Adapun jangka waktu spesifik perjanjian tidak diungkapkan dengan pertimbangan rahasia bisnis Perseroan.

**) Adapun nilai perjanjian atas perjanjian ini tidak diungkapkan dengan pertimbangan rahasia bisnis Perseroan.

Selain perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
AEON MALL SENTUL CITY							
1.	PT Aeon Mall Indonesia	Perseroan	Perjanjian tanggal 8 April 2021.	Ruang Sewa Unit No. 2-12, 12A, seluas: 428, 67 m ² , di Aeon Mall Sentul City.	Rp200.000,- per meter persegi per bulan, tidak termasuk PPN.	15-04-2021 s/d 14-04-2026	Pengadilan Negeri Tangerang
AEON MALL BSD CITY							
2.	PT Aeon Mall Indonesia	Perseroan	Perjanjian tanggal 28 Maret 2021.	Ruang Sewa Unit No. 2-19, 20. Seluas 412,08 m ² , di Aeon Mall BSD City	Rp230.000,- per meter persegi per bulan, tidak termasuk PPN.	11-03-2021 s/d 10-02-2026	Pengadilan Negeri Tangerang
DELI PARK MEDAN							
3.	PT Sinar Menara Deli	Perseroan	No. SMD.034/VIII/PSM/2019.	Ruang Sewa Unit No. L3-05, L3-06, L3-07 dan L3-08, dengan total luas 425,76 m ² , di Mall Deli Park.	Rp7.663.680.000,- ditambah PPN.	29-11-2019 s/d 28-11-2024	Pengadilan Negeri Medan
4.	PT Sinar Menara Deli	Perseroan	No. SMD.035/VIII/PSM/2019.	Ruang Sewa Unit No. L3-23, seluas 129 m ² , di Mall Deli Park.	Rp2.322.000.000,- ditambah PPN.	29-11-2019 s/d 28-11-2024	Pengadilan Negeri Medan

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
EMPORIUM PLUIT MALL							
5.	PT Pluit Propertindo	Perseroan	Perjanjian tanggal 30 April 2019.	Ruang Sewa Unit No. 2-26, 2-27, dan 2-32A, Lantai 2, dengan total luas 201,6 m ² , di Emporium Pluit Mall.	Rp3.507.840.000,- ditambah PPN.	16-03-2019 s/d 15-03-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
6.	PT Pluit Propertindo	Perseroan	No. 001/LG-PP/PSM/II/2021 tanggal 14 September 2022.	Ruang Sewa Unit No. 2-26, 2-27, dan 2-32A, Lantai 2, dengan total luas 201,6 m ² , di Emporium Pluit Mall.	Rp3.507.840.000,- ditambah PPN.	04-02-2022 s/d 04-10-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
LIPPO MALL PURI							
7.	PT Mandiri Cipta Gemilang	Perseroan	No: 050/PSM-LMP/MCG-M&E/N/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018.	Ruang Sewa Unit No. UG-75, 76 & 77, Upper Ground, seluas 460,12 m ² , di Lippo Mall Puri.	Rp9.248.412.000,- belum termasuk PPN.	16-08-2018 s/d 15-08-2023 *)	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
8.	PT Mandiri Cipta Gemilang	Perseroan	No: 063/PSM-LMP/MCG-JST/N/X/18 tanggal 11 Oktober 2018.	Ruang Sewa Unit No. UG-23, Upper Ground, seluas 161,41 m ² , di Lippo Mall Puri.	Rp3.244.341.000,- belum termasuk PPN.	11-10-2018 s/d 10-10-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
MAL BALI GALERIA							
9.	PT Petarung Tangguh Persada	Perseroan	No : 002/PSM-MBG.PTP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.	Ruang Sewa Unit No. 2C # 68 – 69, Lantai 2, seluas 152,06 m ² , di Mal Bali Galeria.	Rp3.193.260.000,- belum termasuk PPN.	14-07-2022 s/d 13-07-2027	Pengadilan Negeri Badung.
MALL OF INDONESIA							
10.	PT Makmur Jaya Serasi	Perseroan	No. 016/LA/MOI-LGL/IV/2019 tanggal 30 April 2019.	Ruang Sewa Unit No. 2F-E1, D6 dan D7, Lantai 2, seluas 440,92 m ² , di Mall of Indonesia.	Rp5.291.040.000,- belum termasuk PPN.	21-03-2019 s/d 20-03-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
MAYAPADA HOSPITAL							
11.	PT Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk.	Perseroan	No. 003/PKS/PT-SRAJ/IX/2022 tanggal 13 September 2022.	Ruang Sewa di Lobby Gedung 1, Lantai 1, seluas 24,1 m ² di Mayapada Hospital Tangerang.	Rp6.000.000,- per bulan.	13-09-2022 s/d 13-09-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
PAKUWON MALL							
12.	PT Pakuwon Permai	Perseroan	Perjanjian tanggal 22 Februari 2017	Ruang Sewa Unit No 53, Lantai 1, seluas 132,04 m ² , di Pakuwon Mall.	Rp2.535.168.000,- belum termasuk PPN.	22-02-2017 s/d 21-07-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
13.	PT Pakuwon Permai	Perseroan	No. 309/PM-SK/OP-LSG/V/2022	Ruang Sewa Unit No. 56, Lantai 1, seluas 101,47 m ² , di Pakuwon Mall.	Rp1.948.224.000,- belum termasuk PPN.	22-05-2022 s/d 21-05-2027	**)
14.	PT Pakuwon Permai	Perseroan	No. T0055/PSM-PM/EXT/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022	Ruang Sewa Unit No. I-58, seluas 288 m ² , di Pakuwon Mall.	Rp3.659.136.000,- belum termasuk PPN.	22-05-2022 s/d 21-05-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
PASKAL HYPERSQUARE (Paskal 23)							
15.	PT Mitra Perdana Nuansa	Perseroan	No : 057/PSM/MPN-LGL/VI/2022	Ruang Sewa Unit No.07 #L3-07 seluas 302 m ² di Paskal Hypersquare Mall	Rp4.620.600.000 ditambah PPN	25-04-2022 s/d 24-04-2027	Pengadilan Negeri.
16.	PT Mitra Perdana Nuansa	Perseroan	No : 059/PSM/MPN/LGL/VI/2022	Ruang Sewa Unit No.06 #L3-06 Seluas 90 m ² di Paskal Hypersquare Mall	Rp1.377.000.000 ditambah PPN	25-04-2022 s/d 24-04-2027	Pengadilan Negeri.
17.	PT Mitra Perdana Nuansa	Perseroan	No : 060/PSM/MPN/LGL/VI/2022	Ruang Sewa Unit No.08 #L3-06 Seluas 90 m ² di Paskal Hypersquare Mall	Rp1.377.000.000 ditambah PPN	25-04-2022 s/d 24-04-2027	Pengadilan Negeri.
PLAZA INDONESIA							
18.	PT Plaza Indonesia Realty, Tbk	Perseroan	No. 0163/PIR-LD/II/23 tanggal 2 Februari 2023	Ruang Sewa Unit No. L3 # E002A, E009, seluas 45,25 m ² , di Plaza Indonesia.	Rp610.000,- per meter persegi bulan ditambah PPN	26-03-2023 s/d 25-03-2028	**)
19.	PT Plaza Indonesia Realty, Tbk	Perseroan	No. 0164/PIR-LD/II/23 tanggal 2 Februari 2023	Ruang Sewa Unit No. L3 # 037, 038, 039, di Plaza Indonesia.	Rp910.000,- per meter persegi bulan ditambah PPN	26-03-2023 s/d 25-03-2026	**)
SUMMARECON MALL BEKASI							
20.	PT Makmur Orient Jaya	Perseroan	No. 025 (EXT)/Gr.FL/SMB/PSM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.	Ruang Sewa Unit No. GF-103, 105, Lantai Dasar, seluas 309,21 m ² , di Summarecon Mall Bekasi.	Rp4.619.597.400,- ditambah PPN.	19-09-2018 s/d 18-09-2023	Pengadilan Negeri Bekasi.
SUMMARECON MALL SERPONG							
21.	PT Lestari Mahadibya	Perseroan	No. 002 (EXT)/GF.FL/SMS I/PSM/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.	Ruang Sewa Unit No. GF-17 & 18, Lantai Dasar, seluas 230,20 m ² , di Summarecon Mall Serpong.	Rp1.339.764.000,- ditambah PPN	01-03-2022 s/d 29-02-2024	Pengadilan Negeri Tangerang.
TRANS STUDIO MAKASSAR							
22.	PT Trans Kalla Makassar	Perseroan	1749/LOO/CEO/TKM/LT/VII-23 tanggal 18 Juli 2023	Ruang Sewa Unit No. 1-53, Lantai 1, seluas 230 m ² , di Trans Kalla Makassar.	Rp236.000,- per meter persegi per bulan tidak termasuk PPN	s/d diakhiri oleh Pemberi Sewa	**)

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
23.	PT Trans Kalla Makassar	Perseroan	1748/LOO/CEO/TKM/LT/VII-23 tanggal 18 Juli 2023	Ruang Sewa Unit No. 1-51, Lantai 1, seluas 110,50 m ² , di Trans Kalla Makassar.	Rp236.000,- per meter persegi per bulan tidak termasuk PPN	s/d diakhiri oleh Pemberi Sewa	**)
BALI BEACHWALK							
24.	PT Indonesian Paradise Island	Perseroan	No. 0415/IV-IPI/2022.rev1 tanggal 18 April 2022	Ruang Sewa Unit No. #L3-14, seluas 114,54 m ² , di Beachwalk Shopping Center.	Rp2.405.340.000,-	04-10-2022 s/d 03-10-2027	**)
25.	PT Indonesian J Paradise Island	Perseroan	No. 0418/IV-IPI/2022.rev1 tanggal 18 April 2022	Ruang Sewa Unit No. L3#B-6, seluas 54,63 m ² , di Beachwalk Shopping Center.	Rp1.147.230.000,-	04-10-2022 s/d 03-10-2027	**)
26.	PT Indonesian Paradise Island	Perseroan	No. 0420/IV-IPI/2022.rev1 tanggal 18 April 2022	Ruang Sewa Unit No. L3-13, seluas 123,11 m ² , di Beachwalk Shopping Center.	Rp2.585.310.000,-	04-10-2022 s/d 03-10-2027	**)
27.	PT Indonesian Paradise Island	Perseroan	No. 0416/IV-IPI/2022.rev1 tanggal 18 April 2022	Ruang Sewa Unit No. L3#B-2, seluas 200,53 m ² , di Beachwalk Shopping Center.	Rp4.211.130.000,-	04-10-2022 s/d 03-10-2027	**)
TRANS STUDIO MALL BANDUNG							
28.	PT Parabandung Propetindo	Perseroan	Addendum Perjanjian tanggal 6 Januari 2020	Ruang Sewa unit A226-A228 seluas 267 m ² , di Trans Studio Mall Bandung.	Rp.5.078.340.000,-	09-12-2019 s/d 8-12-2024	**)
29.	PT Parabandung Propetindo	Perseroan	Addendum Perjanjian tanggal 6 Januari 2020	Ruang Sewa unit A222 seluas 116 m ² , di Trans Studio Mall Bandung.	Rp2.206.320.000,-	09-12-2019 s/d 8-12-2024	**)
BRAWIJAYA HOSPITAL & CLINIC							
30.	Brawijaya Hospital Group	Perseroan	No. 014/CLM/MC-SHR/VIII/2020.	Ruang Sewa Unit No. 1 dan 2, Area Lobby Bawah Foodcourt, seluas 46,51 m ² , di Brawijaya Hospital & Clinic.	Rp720.000.000,- belum termasuk PPN.	05-10-2020 s/d 04-10-2025	**)
BIG MALL SAMARINDA							
31.	PT Borneo Inti Graha	Perseroan	No. 024/PSM/BIG-MI/IV/2022 tanggal 6 April 2022.	Ruang Sewa Unit No. L1/031, L1/032 seluas 198,96 m ² , di Lantai 1 Big Mall Samarinda.	Rp2.268.144.000,-	06-04-2022 s/d 06-04-2027	Pengadilan Negeri Samarinda.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
BINTARO XCHANGE							
32.	PT Jaya Real Property, Tbk.	Perseroan	No. 055/PS/ MKT-BXc/JRP/ II/2020 tanggal 27 Februari 2020.	Ruang Sewa Unit No. 402 C, Lantai 1, seluas 109,254 m ² , di Bintaro Xchange.	Rp1.979.682.480,- belum termasuk PPN.	13-11-2019 s/d 12-11-2024	Pengadilan Negeri Tangerang.
33.	PT Jaya Real Property, Tbk.	Perseroan	No. 056/PS/ MKT-BXc/JRP/ II/2020 tanggal 27 Februari 2020.	Ruang Sewa Unit No. 402 A, 402 B, Lantai 1, seluas 243,517 m ² , di Bintaro Xchange.	Rp4.412.528.040,- belum termasuk PPN.	13-11-2019 s/d 12-11-2024	Pengadilan Negeri Tangerang.
MALL CENTRAL PARK							
34.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Perseroan	No. Ref. 0412Revisi1/SP/ APL/ CENTRAL PARK/VI/1 tanggal 6 Juli 2022	Ruang Sewa Unit No. L2-109 seluas 124,28 m ² di Lantai 2 Mall Central Park	Rp3.728.400.000,- ditambah PPN.	25-12-2022 s/d 25-12-2027	**) **)
35.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Perseroan	No. Ref. 0411Revisi/SP/ APL/ Central Park/VI/11 tanggal 6 Juli 2022	Ruang Sewa Unit No. L2-109A, L2-110 dan L2-111, dengan total luas 265,68 m ² seluruhnya terletak di Lantai 2 Mall Central Park	Rp1.275.264.000,- ditambah PPN.	01-02-2023 s/d 01-02-2028	**) **)
36.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Perseroan	No. Ref. 0669/ SP/APL/Central Park/XII/17 tanggal 16 Agustus 2022	Ruang Sewa Unit No. L2-108, seluas 114,57 m ² , di Lantai 2, Mall Central Park	Rp4.038.592.500,- ditambah PPN.	19-04-2023 s/d 19-04-2028	**) **)
MALL GRAND INDONESIA							
37.	PT Grand Indonesia	Perseroan	No. 108/GI-LGL.M/X/18 tanggal 30 Oktober 2018	Ruang sewa Unit No. WM-2-06 seluas 108,96 m ² , di Lantai 2, Grand Indonesia – West Mall.	Rp2.150.870.400,-	31-10-2018 s/d 30-10-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
38.	PT Grand Indonesia	Perseroan	No. 087/GI-LSG/DOC/V/22 tanggal 25 Mei 2022	Ruang Sewa Unit No. WM-2-03, 03A seluas 134,19 m ² , di Lantai 2, Grand Indonesia – West Mall.	Rp3.035.377.800,-	15-04-2022 s/d 14-04-2025	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
39.	PT Grand Indonesia	Perseroan	No. 155/GI-LSG/DOC/VII/23 tanggal 5 Juli 2023	Ruang Sewa Unit No. WM-2-08; 09; 10; 11; 12, seluas 575,75 m ² di Lantai 2, Grand Indonesia – West Mall.	Tahun pertama: Rp350.000,- per meter persegi per bulan Tahun kedua: Rp360.000,- per meter persegi per bulan Tahun ketiga: Rp380.000,- per meter persegi per bulan	s/d 31-08-2028	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
40.	PT Grand Indonesia	Perseroan	No. 85/GI-LGL.M/IX/18 tanggal 30 Juni 2018	Ruang Sewa Unit No. WM-2-22, seluas 135,63 m ² , di Lantai 2, Grand Indonesia -West Mall.	Rp4.150.278.000,-	30-06-2018 s/d 12-12-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
41.	PT Grand Indonesia	Perseroan	No. 203/GI-LSG/DOC/XI/22 tanggal 9 November 2022	Ruang Sewa Unit No. WM-2-15,16, seluas 117,45 m ² di Lantai 2, Grand Indonesia - West Mall.	Rp4.109.742.000,-	17-03-2023 s/d 16-03-2028	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
MALL KELAPA GADING							
42.	PT Summarecon Agung, Tbk.	Perseroan	No. 020/LD/MKG/UNIT/TS/II/23-Revisi1 tanggal 9 Mei 2023	Ruang Sewa Unit No. 2F-37, seluas 116,61 m ² , di Lantai 2, Summarecon Mall Kelapa Gading III.	Rp1.183.824.720,-	13-10-2023 s/d 12-10-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
43.	PT Summarecon Agung, Tbk.	Perseroan	No. 016 (EXT)/2 nd .FL/MKG III/PSM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.	Ruang Sewa Unit No. 2F-35, 36, seluas 394,68 m ² , di Lantai 2, Summarecon Mall Kelapa Gading III.	Rp4.006.791.360,-	13-10-2021 s/d 12-10-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
44.	PT Summarecon Agung, Tbk.	Perseroan	No. 021/LD/MKG/UNIT/TS/II/23-Revisi1 tanggal 9 Mei 2023	Ruang Sewa Unit No. 2-08 A seluas 114,23 m ² , di Lantai 2, Summarecon Mall Kelapa Gading III.	Rp2.674.626.912,-	07-06-2023 s/d 06-06-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
45.	PT Summarecon Agung, Tbk.	Perseroan	No. 005 (EXT)/2 nd .FL/MKG III/PSM/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.	Ruang Sewa Unit No. 2-38, seluas 106,77 m ² , di Lantai 2, Summarecon Mall Kelapa Gading III.	Rp1.037.804.400,-	21-04-2022 s/d 20-04-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
46.	PT Summarecon Agung, Tbk.	Perseroan	No. 006 (EXT)/2 nd .FL/MKG III/PSM/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.	Ruang Sewa Unit No. 2F-42, seluas 127,60 m ² , di Lantai 2, Summarecon Mall Kelapa Gading III.	Rp1.846.627.200,-	01-02-2022 s/d 31-01-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
MANADO TOWN SQUARE							
47.	PT Gerbang Nusa Perkasa	Perseroan	Perjanjian tanggal 19 Januari 2021	Ruang Sewa Unit No. 60 dan 61, seluas 103,56 m ² , di Lantai <i>Ground Floor</i> , Manado Town Square.	Rp1.600.002.000,-	02-04-2021 s/d 01-04-2026	Pengadilan Negeri Manado.
48.	PT Gerbang Nusa Perkasa	Perseroan	Perjanjian tanggal 19 Januari 2021	Ruang Sewa Unit No. 76, 77, dan 78, seluas 225,75 m ² , di Lantai <i>Ground Floor</i> , Manado Town Square.	Rp3.487.837.500,-	22-10-2015 s/d 01-04-2026	Pengadilan Negeri Manado.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
PACIFIC PLACE MALL							
49.	PT Pacific Place Jakarta	Perseroan	Perjanjian tanggal 29 Juni 2018.	Ruang Sewa Unit No. 3-48, di Pacific 3 rd Floor Place Mall.	Tahun pertama sampai dengan tahun ketiga: Rp487.500,- per meter persegi tidak termasuk PPN. Tahun keempat: Rp500.000,- per meter persegi tidak termasuk PPN.	22-11-2018 s/d 21-11-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
50.	PT Pacific Place Jakarta	Perseroan	Perjanjian tanggal 23 Desember 2020.	Ruang Sewa Unit No. 3-72, 73, 75, seluas 102,29 m ² di Lantai 3, Pacific Place Mall.	Rp275.000,- per meter persegi tidak termasuk PPN.	01-02-2021 s/d 31-01-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PARIS VAN JAVA							
51.	PT Bintang Bangun Mandiri	Perseroan	Perjanjian tanggal 9 November 2022.	Ruang Sewa Unit No. GL-C-21 seluas 90.44 m ² , di lantai Glamour Paris Van Java.	Rp1.723.191.304,80 belum termasuk PPN.	13-06-2022 s/d 12-06-2027	Badan Arbitrase Singapura.
52.	PT Bintang Bangun Mandiri	Perseroan	Perjanjian tanggal 9 November 2022.	Ruang Sewa Unit No. GL-C-22 seluas 87.32 m ² , di lantai Glamour Paris Van Java.	Rp1.663.744.634,4 belum termasuk PPN.	23-06-2022 s/d 22-06-2027	Badan Arbitrase Singapura.
53.	PT Bintang Bangun Mandiri	Perseroan	Perjanjian tanggal 19 Oktober 2022.	Ruang Sewa Unit No. GL-C-20 seluas 270.37 m ² , di lantai Glamour Paris Van Java.	Rp5.132.395.858,20 belum termasuk PPN.	07-07-2022 s/d 06-07-2027	Badan Arbitrase Singapura.
54.	PT Bintang Bangun Mandiri	Perseroan	Perjanjian tanggal 9 November 2022.	Ruang Sewa Unit No. GL-D-03 seluas 162.7 m ² , di lantai Glamour Paris Van Java.	Rp3.088.511.322,- belum termasuk PPN.	03-07-2022 s/d 02-07-2027	Badan Arbitrase Singapura.
PENTACITY SHOPPING VENUE							
55.	PT Wulandari Bangun Laksana	Perseroan	No. 004/PKS/PSV-BSB/III/21 tanggal 5 Maret 2021	Ruang Sewa Unit No. 46, seluas 239,57 m ² , di Lantai 1, Pentacity Shopping Venue.	10% dari total penjualan Perseroan (belum termasuk PPN).	11-02-2021 s/d 10-02-2026	Pengadilan Negeri Balikpapan.
PLAZA AMBARRUKMO							
56.	PT Putera Mataram Mitra Sejahtera	Perseroan	No. 0038/LEG/PSM-SL/L2/PA/XII/18 tanggal 14 Januari 2019	Ruang Sewa Unit No. B.12 – B.19, dengan total luas 265,11 m ² , di Lantai 2, Plaza Ambarrukmo.	Rp3.936.883.500,-	27-03-2019 s/d 26-03-2024	Pengadilan Negeri Sleman.
57.	PT Putera Mataram Mitra Sejahtera	Perseroan	No. 0039/LEG/PSM-SL/L2/PA/XII/18 tanggal 11 Desember 2018	Ruang Sewa Unit No. B.8 – B.11, dengan total luas 115,56 m ² , di Lantai 2, Plaza Ambarrukmo.	Rp1.716.066.000,-	15-08-2019 s/d 14-08-2024	Pengadilan Negeri Sleman.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
PONDOK INDAH MALL							
58.	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Perseroan	No. 249/ADD1/ MK-PIM2/ GINGER/I/2021 tanggal 11 Januari 2021	Ruang Sewa Unit No. 222 A seluas 63,50 m ² , di Lantai 2 Pondok Indah Mall 2.	Rp2.794.134.938,-	11-09-2020 s/d 10-09-2025	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
59.	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Perseroan	No. 038/SM/MK-PIM2/IV/2019 tanggal 15 April 2019	Ruang Sewa Unit No. 226 -227, seluas ± 101,61 m ² , di Lantai 2, Pondok Indah Mall 2.	Rp4.652.681.256,-	01-06-2019 s/d 31-05-2024	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
60.	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Perseroan	No.177/SM/ MK-PIM2/ MOTHERCARE/ I/2021 tanggal 6 Januari 2021	Ruang Sewa Unit No. 228, 228 A-B, 229, seluas ± 284,81 m ² , di Lantai 2 Pondok Indah Mall 2.	Rp11.222.938.050,-	15-08-2020 s/d 30-11-2025	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
61.	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Perseroan	No. 1275/MKT/ PIM-2/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023	Ruang Sewa Unit No. 210, seluas 145,54 m ² , di Lantai 2 Pondok Indah Mall 2.	Rp835.000,- per meter persegi per bulan sudah termasuk PPN.	s/d 30-09-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
62.	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Perseroan	No.153/SM/ MK-PIM2/ IX/2018 tanggal 6 September 2018	Ruang Sewa Unit No. 212, seluas 117,06 m ² , di Lantai 2, Pondok Indah Mall 2.	Rp5.663.831.040,- ditambah PPN.	15-10-2018 s/d 14-10-2023	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
RATU INDAH MAKASSAR							
63.	PT Kalla Inti Karsa	Perseroan	No. Ref.203. LOO/Sl-MaRI/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Ruang Sewa Unit No. 2FL-240A-241A- 243A-245A-246A-247A, dengan total luas 268,32 m ² , di Mal Ratu Indah.	Rp236.250,- per meter persegi per bulan	31-10-2022 s/d 31-10-2025	**)
MALL SENAYAN CITY							
64.	PT Manggala Gelora Perkasa	Perseroan	No. Ref.2099/ LOO/MGP/ Senayan City/ VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022	Ruang Sewa Unit No. 4-93, seluas 67,80 m ² , di Lantai 4 Senayan City	Rp2.522.160.000,- ditambah PPN.	24-12-2022 s/d 24-12-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
65.	PT Manggala Gelora Perkasa	Perseroan	No. Ref.2104/ LOO/MGP/ Senayan City/ VIII/2022 – tanggal 19 Agustus 2022	Ruang sewa Unit No. 4-62 seluas 232 m ² , di Lantai 4 Senayan City	Rp7.656.000.000,- ditambah PPN.	29-08-2022 s/d 29-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
66.	PT Manggala Gelora Perkasa	Perseroan	No. Ref. 2101/ LOO/MGP/ Senayan City/ VIII/2022 – tanggal 19 Agustus 2022	Ruang Sewa Unit No. 4-107, 4-109 & 4-111, seluas 126,90 m ² , di Lantai 4 Senayan City.	Rp4.720.680.000,- ditambah PPN.	22-11-2023 s/d 22-11-2028	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
67.	PT Manggala Gelora Perkasa	Perseroan	No. Ref. MGP.2169/LOO/MGP/ Senayan City/ IV/2023 tanggal 13 April 2023	Ruang Sewa Unit No. 4-66, seluas 123,77 m ² , di Lantai 4 Senayan City.	Rp4.604.244.000,- ditambah PPN.	30-05-2023 s/d 30-05-2028	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
MALL SUN PLAZA							
68.	PT Manunggal Wiratama	Perseroan	No. 069/PSM-SP/F/Temp/ VI/2023 tanggal 28 Juni 2023	Ruang Sewa Unit No. B-35 seluas 70,75 m ² , di Lantai 3 Sun Plaza	Rp214.349.860,- belum termasuk PPN.	20-06-2023 s/d 18-02-2024	Pengadilan Negeri Medan.
69.	PT Manunggal Wiratama	Perseroan	No. 2725/PSM-SP/F/R/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.	Ruang Sewa Unit No. B-26, 33 seluas 157, 29 m ² di lantai 3 Sun Plaza	Rp680.766.849,- belum termasuk PPN.	01-09-2022 s/d 31-08-2023	Pengadilan Negeri Medan.
70.	PT Manunggal Wiratama	Perseroan	No. 070/PSM-SP/F/Temp/ VI/2023 tanggal 28 Juni 2023	Ruang Sewa Unit No. B-36 seluas 293,75 m ² , di lantai 3 Sun Plaza.	Rp667.476.375,- belum termasuk PPN	s/d 29-02-2024	Pengadilan Negeri Medan.
SUPERMAL KARAWACI							
71.	PT Supermal Karawaci	Perseroan	Perjanjian Sewa – Menyewa	Ruang Sewa Unit No. UG # 103-104, UG # 105 seluas 234,77 m ² , di Supermal Karawaci.	Rp2.817.240.000,-	07-10-2023 s/d 06-10-2028	**)
TRANS STUDIO CIBUBUR							
72.	PT Parabandung Propertindo	Perseroan	No. 07 tanggal 15 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok	Ruang Sewa Unit No. #L2 – 52 & 52A seluas 190 m ² , di Lantai 2 Trans Studio Cibubur	Rp2.565.000.000,-	14-03-2019 s/d 14-03-2024	**)
73.	PT Parabandung Propertindo	Perseroan	No. 07 tanggal 15 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok	Ruang Sewa Unit No. #L2 – 50, 51, 63 & 65 seluas 368 m ² , di Lantai 2 Trans Studio Cibubur	Rp4.968.000.000,-	18-04-2019 s/d 18-04-2024	**)
74.	PT Parabandung Propertindo	Perseroan	No. 09 tanggal 15 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok	Ruang Sewa Unit No. #L2 –09 seluas 128 m ² , di Lantai 2 Trans Studio Cibubur	Rp1.728.000.000,-	18-07-2019 s/d 18-07-2024	**)

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
TUNJUNGAN PLAZA							
75.	PT Pakuwon Jati, Tbk	Perseroan	Perjanjian tanggal 9 Desember 2018.	Ruang Sewa Unit No. 12.15-20 seluas 559,56 m ² , di Lantai 4 <i>Fashion Avenue</i> – Tunjungan Plaza.	Rp10.575.684.000,-	10-12-2020 s/d 09-12-2025	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
76.	PT Pakuwon Jati, Tbk	Perseroan	No. T016/PSMP-TP.IV/VI/22 tanggal 13 Juni 2022.	Ruang Sewa Unit No. PW-04 76-79 seluas 150,40 m ² , di Tunjungan Plaza.	Rp2.916.535.199,- belum termasuk PPN.	27-04-2022 s/d 26-04-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
77.	PT Pakuwon Jati, Tbk	Perseroan	No. T012/PSMP-TP.V/ XII/21 tanggal 30 Desember 2021.	Ruang Sewa Unit No. TG-02 11, seluas 119,34 m ² di Tunjungan Plaza.	Rp2.389.620.165,- belum termasuk PPN.	10-03-2021 s/d 09-03-2026	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
78.	PT Pakuwon Jati, Tbk	Perseroan	No. T011/PSMP-TP.V/ XII/21 tanggal 30 Desember 2021.	Ruang Sewa Unit No. TG-04 10-11, seluas 75,54 m ² di Tunjungan Plaza.	Rp1.265.409.726,- belum termasuk PPN.	10-03-2021 s/d 09-03-2026	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
79.	PT Pakuwon Jati, Tbk	Perseroan	No. TG-04 12, 15-18 tanggal 8 Maret 2019	Ruang Sewa Unit No. TG-04 012, 015-018 seluas 75,54 m ² di Tunjungan Plaza.	Rp1.265.409.726,- belum termasuk PPN.	10-12-2020 s/d 09-12-2025	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
KAYU AYA							
80.	I Nyoman Regen	Perseroan	No. 31 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Anak Agung Gde Agung Suryaningrat, S.H., Notaris di Kabupaten Gianyar.	Unit Toko seluas 72 m ² di Kelurahan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Rp4.390.000.000,-	15-04-2018 s/d 14-04-2028	Pengadilan Negeri Denpasar
MALL MARGO CITY							
81.	PT Puri Dibya Property	Perseroan	No. PDP.001/MC/PSM/0834 MARGOCITY tanggal 21 Desember 2021.	Ruang Sewa Unit No. 2-16, 2-17, 2-18 dan 2-19A seluas ± 361 m ² , di Lantai 2 Margo City.	Rp4.332.000.000,-	16-03-2022 s/d 15-03-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
HARTONO MALL							
82.	PT Delta Merlin Dunia Properti	Perseroan	No. 344/PSM/HMY/XI/2018 tanggal 5 November 2018.	Ruang Sewa Unit No. 25, 26, 27 seluas 487,2 m ² , di Lantai 1, Hartono Mall Yogyakarta.	Rp2.923.200.000,- belum termasuk PPN 10%.	13-09-2018 s/d 12-09-2023	Pengadilan Negeri Sleman.
83.	PT Delta Merlin Dunia Properti	Perseroan	No. 345/PSM/HMY/XI/2018 tanggal 5 November 2018.	Ruang Sewa Unit No. 23 seluas 82m ² , di Lantai 1, Hartono Mall Yogyakarta.	Rp492.000.000,- belum termasuk PPN 10%.	11-10-2018 s/d 10-10-2023	Pengadilan Negeri Sleman.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
ICON MALL							
84.	PT Griya Inti Sejahtera Insani	Perseroan	No. 042/PSM-PICON/ELC/R/XI/2022 tanggal 11 November 2022.	Ruang Sewa Unit No. UG-01 seluas 272,72 m ² , di Lantai UG, Palembang Icon.	Tahun pertama sebesar Rp245.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN. Tahun kedua sebesar Rp255.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN. Tahun ketiga sebesar Rp265.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	11-12-2022 s/d 10-12-2025	**))
85.	PT Griya Inti Sejahtera Insani	Perseroan	No. Ref. 040/GISI-PI/SPS/IX/2022 tanggal 28 September 2022.	Ruang Sewa Unit No. UG-07 seluas 120 m ² , di Lantai UG No. 07, Palembang Icon.	Tahun pertama sebesar Rp245.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN. Tahun kedua sebesar Rp255.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN. Tahun ketiga sebesar Rp265.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	11-12-2022 s/d 10-12-2025	**))
MAL KOTA KASABLANKA							
86.	PT Elite Prima Utama	Perseroan	No. 030/BF-KK/I/23 tanggal 28 Februari 2019	Ruang Sewa Unit No. 243 seluas 105 m ² , di Lantai 2, Mal Kota Kasablanka.	Rp325.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	14-02-2018 s/d 14-02-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
87.	PT Elite Prima Utama	Perseroan	No. 028/BF-KK/I/23 tanggal 28 Februari 2023	Ruang Sewa Unit No. 260, seluas 75 m ² , di Lantai 2, Mal Kota Kasablanka.	Tahun pertama sampai dengan kedua sebesar Rp300.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN. Tahun ketiga sampai dengan kelima sebesar Rp325.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	28-02-2018 s/d 28-02-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
88.	PT Elite Prima Utama	Perseroan	No. 029/BF-KK/I/23 tanggal 27 Januari 2023.	Ruang Sewa Unit No. 241-242, seluas 254 m ² , di Lantai 2, Mal Kota Kasablanka.	Rp325.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	14-02-2023 s/d 14-02-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
89.	PT Elite Prima Utama	Perseroan	No.070/ADD-PSM/KK/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.	Ruang Sewa Unit No. 239A, seluas 149 m ² , di Lantai 2, Mal Kota Kasablanka.	Rp325.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	20-03-2019 s/d 19-03-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
GALAXY MALL							
90.	PT Sinar Galaxy	Perseroan	No. 700/3-312-316/GM/HUK/A/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.	Ruang Sewa Unit No. 3-312-316 seluas 453 m ² , di Lantai 3, Galaxy Mall.	Rp4.762.997.137,- belum termasuk PPN.	23-05-2019 s/d 22-05-2024	Pengadilan Negeri Surabaya.
91.	PT Sinar Galaxy	Perseroan	No. 702/3-326/GM/HUK/A/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.	Ruang Sewa Unit No. 3-326, seluas 132 m ² , di Lantai 3, Galaxy Mall 3.	Rp1.387.893.205,- belum termasuk PPN.	19-04-2019 s/d 18-07-2024	Pengadilan Negeri Surabaya.
92.	PT Sinar Galaxy	Perseroan	No. 703/3-310/GM/HUK/A/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.	Ruang Sewa Unit No. 3-310, seluas 117 m ² , di Lantai 3, Galaxy Mall 3.	Rp1.230.178.068,- belum termasuk PPN.	08-08-2019 s/d 07-08-2024	Pengadilan Negeri Surabaya.
93.	PT Sinar Galaxy	Perseroan	No. 653/3-311/GM/HUK/A/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.	Ruang Sewa Unit No. 3-311, seluas 64 m ² , di Lantai 3, Galaxy Mall 3.	Rp583.290.656,-	30-05-2019 s/d 29-05-2024	Pengadilan Negeri Surabaya.
PESONA SQUARE MALL							
94.	PT Menara Depok Asri	Perseroan	No. 072/PSM/MDA-MI/LGL/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018.	Ruang Sewa Unit No. L1-19, L1-20, L1-21, dan L1-22, dengan total luas ± 446,09 m ² di Lantai 1, Pesona Square Mall.	Rp7.360.485.000,-	08-11-2018 s/d 07-11-2023	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
MAL GANDARIA CITY							
95.	PT Artisan Wahyu	Perseroan	No. 230/BF-GC/X/22 tanggal 25 Oktober 2022.	Ruang Sewa Unit No. U-39, seluas 76 m ² di Lantai UG, Mal Gandaria City.	Rp350.000 per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	s/d 16-01-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
96.	PT Artisan Wahyu	Perseroan	No. 054/ADD-PSM/GC/II/2023 tanggal 17 Januari 2023	Ruang sewa Unit No. U-38 seluas ± 240 m ² di Lantai UG, Mal Gandaria City.	Rp350.000 per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	s/d 16-01-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
97.	PT Artisan Wahyu	Perseroan	No. 055/ADD-PSM/GC/II/2023 tanggal 17 Januari 2023	Ruang sewa Unit No. U-37 seluas ± 103 m ² di Mal Gandaria City.	Rp350.000 per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	s/d 16-01-2024	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
MALL SKA PEKANBARU							
98.	PT Citraciti Pacific	Perseroan	No. 281/P/RT/CIP-MALL/II/2018 tanggal 2 Januari 2018.	Ruang sewa Unit No. 123-131 seluas 304,31 m ² , di Lantai 1, Mall SKA Pekanbaru.	Rp3.304.806.600,- belum termasuk PPN.	03-09-2018 s/d 02-09-2023	Pengadilan Negeri Pekanbaru.

No.	Pihak Pemberi Sewa	Pihak Penyewa	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Harga Sewa/ Bagi Hasil	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
MALL TAMAN ANGGREK							
99.	PT Mulia Intipelangi	Perseroan	Addendum tanggal 1 April 2019.	Ruang sewa Unit E09 seluas 203 m ² , di Lantai Dasar, Mall Taman Anggrek.	Rp5.094.205.830,-	01-04-2019 s/d 31-03-2024	**)
100.	PT Mulia Intipelangi	Perseroan	Addendum Pertama tanggal 1 April 2019	Ruang sewa Unit E10 seluas 92 m ² , di Lantai Dasar, Mall Taman Anggrek.	Rp2.308.704.120,-	01-04-2019 s/d 31-03-2024	**)
GRAND BATAM							
101.	PT Rezeki Putrariau	Perseroan	No. 025/PSM-RPR/XII/2022 tanggal 1 April 2022.	Ruang sewa Unit No. 23, 24 & 25, seluas 316m ² di Lantai 1 Grand Batam.	Rp4.740.000.000,- belum termasuk PPN.	15-09-2022 s/d 14-09-2027	Pengadilan Negeri Kota Batam.
RSIA PARAMOUNT HOSPITAL							
102.	PT Makassar Sehat Sentosa	Perseroan	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Januari 2023	Ruang Sewa seluas 44,624 m ² di RSIA Paramounth Hospital.	Rp60.000.000,- belum termasuk PPN.	04-01-2023 s/d 04-01-2026	Pengadilan Negeri Makassar.
EKA HOSPITAL							
103.	PT Ekamas International Hospital	Perseroan	035/PKS-UMUM/EIH/ PKU/IX/2022 tanggal 29 September 2022	Ruang Sewa seluas ± 35 m ² di Eka Hospital.	Rp5.000.000,- per bulan belum termasuk PPN.	31-01-2023 s/d 31-01-2026	Pengadilan Negeri Tangerang.
RUMAH SAKIT JIH							
104.	PT Unisia Medika Farma	Perseroan	1835/1/PT UMF/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022	Ruang Sewa seluas 32.13 m ² di Lantai 3 Rumah Sakit JIH	Rp30.000.000,- per tahun belum termasuk PPN.	22-12-2022 s/d 21-12-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
THE PARK SOLO							
105.	PT Tristra Land	Perseroan	LILE/ A03/23/1/0004 tanggal 24 Januari 2023	Ruang Sewa Unit No. 1-0020 seluas ± 277,69 m ² di The Park Solo	Rp100.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk PPN.	24-01-2023 s/d 24-01-2028	**)

Keterangan:

*) Perseroan sedang dalam proses untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan, Perseroan dan Pemberi Sewa tetap mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan perjanjian sewa menyewa atas toko.

**) Tidak terdapat informasi pada dokumen terkait.

5. Asuransi

Berikut adalah rincian pertanggungan asuransi Perseroan:

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan
1.	45090523000084	02-04-2023 s/d 02-04-2024	PT Kanmo Retailindo, Perseroan, Nuby Asia Pacific Limited, Talbot's Pharmaceuticals Asia Pacific Limited, Mothercare Global Brand Limited	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	<i>Product Liability Insurance</i> atas produk-produk yang dibuat, dipasok, dijual, didistribusikan oleh Para Tertanggung	USD3.000.000
2.	362/CN-UW/ AMAG/VII/202	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan pada toko-toko Perseroan sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi.	USD 17,016,100
3.	363/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan pada toko-toko Perseroan sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi.	USD 17,016,100
4.	377/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan yang berlokasi di Gedung Menara Era Lantai 8 Unit 1 – 3, 12, 12 unit 01, 14, 15 unit 01, Jl. Senen Raya No. 135 – 137, Kec. Senen, Jakarta Pusat.	USD 1,065,000
5.	364/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Cedera fisik dan kerusakan property (pihak ketiga, cedera fisik, kematian, sakit, atau penyakit dan/ atau kerusakan pada pihak ketiga termasuk pada property dalam pemeliharaan atau pengawasan tertanggung sehubungan dengan bisnis tertanggung dan tunduk pada pengecualian bisnis (berlaku untuk semua lokasi toko sebagaimana dalam polis asuransi).	USD 1,000,000
6.	404/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan yang berlokasi di Gedung Menara Era Lantai 8 unit 1 – 3, 12, 12A unit 01, 14, 15 unit 01, Jl. Senen Raya No. 135-137, Kec. Senen, Jakarta Pusat.	USD 1.065.000

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan
7.	409/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan yang berlokasi di Jl. Industri No. B-2 & B-3, RT 01 RW 004, Kel. Kembang Kuning, Klapanunggal, Kabupaten Bogor.	USD 10.565.120
8.	408/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan yang berlokasi di Jl. Kembang Kuning No. 3 RT 025/ RW007 Kelapa Nunggal – Bogor.	USD 2.641.280
9.	412/CN-UW/ AMAG/VII/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Bangunan, aset, dan perlengkapan pada toko-toko Perseroan sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi.	USD 17.016.100
10.	164/MVFP/CN/ VI/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	28 kendaraan bermotor terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi.	Rp6.069.500.000
11.	165/MVFP/CN/ VI/2023	30-06-2023 s/d 30-06-2024	Perseroan	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Kendaraan-kendaraan alat berat dengan rincian sebagai berikut: a. Isuzu NKR 71 E2 B 9852 PCI; b. Isuzu NKR 55 B 9251 PXR; c. Isuzu NKR 55 E2-1 Box B 9252 PCM; d. Isuzu NMR 71T SDL Box B 9292 PCN; e. Isuzu NLR 55T LX B 9291 PCN; f. Isuzu NKR 55CC E2-1 BOX B 9279 PXR; g. Isuzu NLR 55T LX/BOX B 9503 PCP; h. Tata 101445WBCABC HA8 B 9959 PCQ	Rp1.415.000.000,-

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya atas Aset Tetap Perseroan.

6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan


Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan terdiri atas Hak Milik Satuan Rumah Susun. Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

SERTIFIKAT HMSRS			LUAS (m ²)	LOKASI	PERUNTUKAN	KETERANGAN
NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
540/XV	02-12-1997	16-07-2037	328,79	Kelurahan : Senen Kecamatan : Senen Kota : Jakarta Pusat Provinsi : DKI Jakarta	Kantor Pusat Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh perseroan per 30 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing- masing adalah sebesar Rp34.478.125.494, Rp72.837.219.270, dan Rp85.483.636.035. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, selain Aset Tetap tersebut di atas, Perseroan juga memiliki aset bergerak berupa kendaraan roda empat.

7. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham langsung hingga kepemilikan individu:



Keterangan:


Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") adalah Nadine Hitesh Bharwani yang juga merupakan pengendali Perseroan melalui KRI.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Perpres No. 13/2018 sebagaimana telah disampaikan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 2 Februari 2023, dimana pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 adalah Nadine Hitesh Bharwani.

Setelah dilaksanakannya konversi utang menjadi saham oleh BY berdasarkan CB *Subscription Agreement* dan setelah pelaksanaan Penawaran Umum, pihak pengendali dari Perseroan setelah pelaksanaan konversi CB adalah BY dimana pengendali akhir individu adalah Ibu Gita Jethanand Bharwani dimana beliau juga akan didaftarkan sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023, BY selaku calon pengendali Perseroan menyatakan akan mempertahankan kepemilikan sahamnya sebanyak saham yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan CB yaitu sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Selain itu, Gita Jethanand Bharwani melalui Surat Pernyataan tanggal 5 April 2023 juga berkomitmen untuk tetap menjadi pemilik manfaat Perseroan guna memenuhi ketentuan Perpres No. 13/2018 dalam periode sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak Penawaran Umum ini menjadi efektif.

Maka struktur kepemilikan Perseroan menjadi sebagai berikut:



Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	KMG	KGI	KRG
Alptekin Diler	KU	-	-	-
Manoj Bharwani*)	K	DU / PS	DU / PS	DU / PS
Hasan Sameer Abdulla Ahmed Alshuwaikh	K	-	-	-
Oke Nurwan	KI	-	-	-
Adrian Colin McKay	KI	-	-	-
Jitin Singh Kapoor	DU	-	-	-
Lina Paulina	D	-	-	-
Anuj Kumar Maheshwari	D	-	-	-
Nadine Hitesh Bharwani *)	-	K	K	K
Ramesh Ramchand	-	D	D	D

Keterangan:

PS	: Pemegang Saham	DU	: Direktur Utama
KU	: Komisaris Utama	WDU	: Wakil Direktur Utama
WKU	: Wakil Komisaris Utama	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		
K	: Komisaris		

Catatan:

*) Memiliki hubungan afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Sifat Hubungan Afiliasi
Gita Jethanand Bharwani	<ul style="list-style-type: none"> Bibi dari Manoj Bharwani Mertua dari Nadine Hitesh Bharwani
Manoj Bharwani	<ul style="list-style-type: none"> Keponakan dari Gita Jethanand Bharwani
Nadine Hitesh Bharwani	<ul style="list-style-type: none"> Menantu dari Gita Jethanand Bharwani

Selain informasi yang telah diungkapkan di atas, Perseroan menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepengurusan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

8. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek, sebagai berikut:

NO.	NO. MEREK	MEREK	NAMA PEMEGANG MEREK	TANGGAL PENERIMAAN	MASA BERLAKU
1.	IDM000956617	Babies and everything	Perseroan	24-06-2020	10 tahun (s/d 24-06-2030)
2.	IDM000721023	Travel Gallery	Perseroan	26-07-2018	10 tahun (s/d 26-07-2028)
3.	IDM000628187	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
4.	IDM000621427	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
5.	IDM000621435	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
6.	IDM000617714	Wilio	Perseroan	05-01-2017	10 tahun (s/d 05-01-2027)
7.	IDM000628257	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
8.	IDM000628370	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
9.	IDM000605680	Wilio	Perseroan	28-12-2016	10 tahun (s/d 28-12-2026)
10.	IDM000777420	Wilio	Perseroan	10-05-2017	10 tahun (s/d 10-05-2027)
11.	IDM001004885	Eversince	Perseroan	26-10-2021	10 tahun (s/d 26-10-2031)
12.	IDM001012253	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)

NO.	NO. MEREK	MEREK	NAMA PEMEGANG MEREK	TANGGAL PENERIMAAN	MASA BERLAKU
13.	IDM001004417	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)
14.	IDM001004416	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)
15.	IDM001004415	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)
16.	IDM001004409	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)
17.	IDM001004408	Eversince	Perseroan	27-10-2021	10 tahun (s/d 27-10-2031)
18.	IDM000658496	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
19.	IDM000778663	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
20.	IDM000778655	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
21.	IDM000778652	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
22.	IDM000778648	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
23.	IDM000778644	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
24.	IDM000793968	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
25.	IDM000793963	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
26.	IDM000793953	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
27.	IDM000793943	Mo.Ma.Mi	Perseroan	28-08-2017	10 tahun (s/d 28-08-2027)
28.	IDM000882457	Mo.Ma.Mi	Perseroan	13-03-2020	10 tahun (s/d 13-03-2030)
29.	IDM000949883	Mo.Ma.Mi	Perseroan	15-02-2021	10 tahun (s/d 15-02-2031)
30.	IDM000950065	Mo.Ma.Mi	Perseroan	15-02-2021	10 tahun (s/d 15-02-2031)
31.	IDM000950066	Mo.Ma.Mi	Perseroan	15-02-2021	10 tahun (s/d 15-02-2031)
32.	IDM001043462	Mo.Ma.Mi	Perseroan	02-03-2022	10 tahun (s/d 02-03-2032)

Selain sertifikat merek di atas, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual lainnya dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

9. Perizinan Lingkungan Hidup

Perusahaan	Izin	Keterangan
Perseroan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 3 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

10. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 120/2023, susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Alptekin Diler
Komisaris Independen	: Oke Nurwan
Komisaris Independen	: Adrian Colin McKay
Komisaris	: Manoj Bharwani
Komisaris	: Hasan Sameer Abdulla Ahmed Alshuwaikh

Direksi

Direktur Utama	: Jitin Singh Kapoor
Direktur	: Anuj Kumar Maheshwari
Direktur	: Lina Paulina

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Alptekin Diler – Komisaris

Warga Negara Turki, umur 44 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1/Bachelor	Bachelor's Degree in Mechanical Engineering Istanbul Technical University	2000
2.	S2/Master	Master of Business Administration in Finance Sabanci University	2002

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Komisaris Utama PT Multitrend Indo Tbk	Januari 2023 – sekarang
2.	Investcorp. Principal Private Equity	2014 – Sekarang
3.	Global Capital Management, Director	2011 – 2014
4.	ADM Capital, Investment Manager	2011 – 2011
5.	FinansInvest Vice-President	2005 – 2008
6.	Akenerji Strategic Planning & Business Development Specialist	2002 – 2005



Oke Nurwan – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 71 tahun

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1/Bachelor	Diplome Engineer, Ecole Nationale Supérieure des Industrielles et des Mines de Douai (ENTIMD) France	1993

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Independent Commissioner PT Multitrend Indo Tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	Commissioner PT Semen Baturaja	2017 – 2023
3.	Director General of Domestic Trade (Ministry of Trade)	2021 – 2022
4.	Head of Trade Research and Development Agency (Ministry of Trade)	2020 – 2021
5.	Secretary General of Ministry of Trade	2019 – 2020
6.	Director General of Foreign Trade Ministry of Trade	2017 – 2019
7.	Director of Trade Defence Ministry of Trade	2013 – 2016
8.	Indonesia Trade Attache Paris	2011 – 2013
9.	Indonesia Trade Attache Brussel	2009 – 2011



Adrian Colin McKay – Komisaris Independen

Warga Negara Australia, umur 68 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	Associate Diploma	Associate Diploma in Marketing, Monash University, Australia	1996
2.	Senior High School	Sacred Heart College, Auckland – University Entrance	1972

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Komisaris Independen dan Kepala Komite Audit PT Multitrend Indo Tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	Direktur, PT Indigo Mitra Prima	2016-sekarang
3.	Group General Manager – Marketing and Business Development, Suryadarma Group	2012-2015
4.	Strategy Planning Head / Advisor to the President, Pharos Indonesia	2010-2011
5.	Vice President – Marketing, Garuda Indonesia	2009-2010
6.	Director of Marketing and Advertising, Matahari Department Store	2004-2009
7.	Technical Advisor (Group Account Director), McCann-Erickson, Jakarta	1999-2004
8.	Group General Manager, Marketing, Primus Telecommunications	1998-1999
9.	Director of Client Service, AIM Communication,	1997-1998
10.	Director of Client Service, Adwork Euro RSCG	1995-1996



Manoj Bharwani - Komisaris

Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1/ Bachelor	Associates Degree in Business Administration from the Royal Institute of Technology, Melbourne - Australia	2002

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Komisaris PT Multitrend Indo tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	Commissioner PT Himalaya Abadi	2016 – sekarang
3.	Commissioner PT Rainbow Indah Carpet	2015 – sekarang
4.	Co-Founder & Group Managing Director PT Kanmo Ritailindo, PT Kanmo Gaya Abadi, PT Sathya Retailindo	2008 – sekarang
5.	Cofounder & Group Managing Director PT Multitrend Indo	2005 – sekarang



Hasan Sameer Abdulla Ahmed Alshuwaikh – Komisaris
Warga Negara Bahrain, umur 33 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1/Bachelor	Bachelor of Science in Business Administration with concentration in Finance San Diego State University	2011

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Komisaris PT Multitrend Indo Tbk	Januari 2023 – sekarang
2.	investcorp, Principal Private Equity	2016 – sekarang
3.	investment Banking Associate Standard Chartered Bank	2013 – 2016
4.	Tax Advisory PWC Bahrain	2012 – 2013

Direksi:



Jitin Singh Kapoor – Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1/bachelor	McGill University (BA) Economics	2006

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Direktur Utama PT Multitrend Indo Tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	Direktur PT Multitrend Indo Tbk	2015 – sekarang
3.	Direktur PT Kanmo Retailindo	2017 – 2019
4.	Direktur PT Swaadh Indonesia	2012
5.	Kapsco Pte Ltd (sales & Marketing Manager)	2007 – 2013


Anuj Kumar Maheshwari – Direktur

Warga Negara India, 43 tahun

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	Post Graduate	Master of Financial Analysis (MFA) from the Institute of Chatered Financial Analysts of India (ICFAI) University, Tripura	2013
2.	Post Graduate	Post Graduate Diploma in International Business (PGDIB) Symbiosis, Pune	2009
3.	Post Graduate	Post Graduate Diploma in Accounting Standards and US GAAP from ICFAI	2007
4.	Post Graduate	Chatered Accountant (CA) from Institute of Chatered Accountant of India (ICAI), New Delhi	2005
5.	S1/Bachelor	B.Com from KA College Kasganj Agra	2001

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Direktur PT Multitrend Indo Tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	CFO Kanmo Group Indonesia	2019 – sekarang
3.	Cars24, Gurgaon HQ as Director – Finance	2018 – 2019
4.	Oravel Stays, Gurgaon (OYO Hotels & Rooms) as AVP Finance	2016 – 2017

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
5.	Flipkart Internet Private Limited Bangalore HQ	2014 – 2016
6.	Yum Restaurants India (Indian Sub-continent HQ Office)	2009 – 2014
7.	Alcatel-Lucent India Limited as Deputy Manager Finance (Financial Control & Reports_	2007 – 2009
8.	Tata Teleservices Limited as Senior Executive Finance & Accounts (Access Business Unit-PCO & Rural Telephony UP West)	2006 – 2007
9.	Bharti Airtel Limited, New Delhi as Executive	2004 – 2006
10.	NK Biyani & Co., Delhi as Article Trainee (Articleship)	2001 – 2004


Lina Paulina – Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	S1 / Bachelor	Bachelor in Accountancy, Widyatama University, IAB, STIEB	1993

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Periode Kerja
1.	Direktur PT Multitrend Indo Tbk	Jan 2023 – sekarang
2.	Kanmo Group, Brand Vice President	2014 – sekarang
3.	Kanmo Group General Manager	2012 – 2014
4.	Kanmo Group, Brand Manager	2008 – 2012
5.	Kanmo Group, Merchandising	2005 – 2008
6.	PT Giordano Indonesia, Brand Manager	2003 – 2005
7.	PT Giordano Indonesia, Buyer Manager	2002 – 2003
8.	PT Metropolitan Retailmart, Head of Buyer	1998 – 2000
9.	PT Prefash Wears Cemerlang, Merchandiser Manager	1997 – 1998
10.	PT Mewah Dinamika, Merchandiser	1996 – 1997

Remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sekitar Rp1.249.948.524, Rp860.005.704, Rp891.704.210 dan Rp369.588.945, masing-masing pada periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang merupakan imbalan jangka pendek.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Multitrend Indo Tbk. tanggal 31 Januari 2023, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Multitrend Indo Tbk. tanggal 31 Januari 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

11. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (“GCG”) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

11.1 Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris tidak melakukan rapat secara tersendiri mengingat Dewan Komisaris hanya terdiri dari 1 anggota. Adapun Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

11.2 Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. Pencatatan (listing) modal atau efek lain Perseroan atau efek lain Perseroan atau menyetujui secara bersyarat atau sebaliknya atas tindakan ini;
 - b. Menyetujui rencana bisnis atau anggaran Perseroan dan selanjutnya setiap perubahan terhadapnya termasuk dengan rencana bisnis yang telah ada atau anggaran yang telah ada;
 - c. Penjualan saham Perseroan, kecuali penjualan saham di bursa efek;
 - d. Penyertaan Perseroan dan/atau komitmen permodalan apapun dengan nilai lebih dari anggaran yang disetujui dalam suatu tahun keuntungan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), kecuali untuk tindakan yang telah termasuk sebagai pembelian barang modal dalam akun (*accounts*) Perseroan;
 - e. Penyertaan, pembaharuan, amanden, atau pengakhiran (termasuk likuidasi dari), pengesampingan dari pelanggaran atau pelepasan tanggung jawab atas perusahaan patungan, kemitraan, aliansi, kolaborasi, kerjasama atau hal-hal serupa yang dilakukan oleh Perseroan;
 - f. Pendirian atau pengambilalihan saham atau efek dari perusahaan lain, trust atau entitas lainnya, atau pengambilalihan dari kepentingan material dalam bisnis apapun oleh Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya);
 - g. Meminjam uang (termasuk dengan cara menandatangani fasilitas pinjaman baru atau penerbitan instrumen utang apa pun) oleh Perseroan yang melebihi anggaran yang disetujui sebesar 2% (dua persen) dalam tahun keuangan manapun;
 - h. Meminjamkan uang apa pun, kecuali untuk pinjaman intra-grup oleh Perseroan kepada bagian grup Perseroan, yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau yang setara dengan mata uang lainnya);
 - i. Melunasi setiap hutang atau menebus setiap instrumen hutang sebelum tanggal jatuh tempo untuk pelunasan atas penebusan tersebut (tidak termasuk hutang intra-grup Perseroan) yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya);
 - j. Setiap spin-off, penjualan, pengalihan atau pelepasan aset apapun dari, pengambilalihan aset (selain akuisisi aset yang disetujui dalam rencana bisnis) oleh, atau pemberian jaminan atau membuat pembebanan atas aset apapun dari, Perseroan yang: (a) dalam hal setiap aset individu, lebih dari Rp5.000.000.000, (lima miliar Rupiah); atau (b) secara kolektif, lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);
 - k. Penghapusan aset atau utang dari Perseroan yang melebihi anggaran dalam setiap tahun keuangan sebesar 5% (lima persen) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya);

- l. Menandatangani, memperbaharui, mengubah atau mengakhiri, mengesampingkan setiap pelanggaran atau melepaskan tanggung jawab apa pun berdasarkan, perjanjian atau komitmen apa pun oleh Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya);
- m. Menandatangani, memperbaharui, mengubah atau mengakhiri, mengesampingkan pelanggaran atau melepaskan tanggung jawab apa pun atas, suatu perjanjian atau komitmen Perseroan dengan pihak afiliasinya mana pun yang dalam setiap kasus: (a) di luar kegiatan usaha biasa ; atau (b) termasuk kegiatan usaha biasa tetapi memiliki nilai lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); atau (c) tidak dengan syarat-syarat komersial yang wajar;
- n. Pemberian jaminan atau ganti rugi apapun oleh Perseroan di luar kegiatan bisnis biasa;
- o. Memulai atau menyelesaikan proses litigasi, arbitrase, mediasi atau proses hukum serupa dari Perseroan di mana agregat klaim dari Perseroan yang relevan atau terhadap Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya);
- p. Menetapkan skema pembagian keuntungan, bonus, insentif bagi karyawan Perseroan atau menyetujui perubahan apapun dari ketentuan skema tersebut;
- q. Membuat klaim, penolakan, penyerahan, pemilihan atau persetujuan untuk tujuan perpajakan dimana agregat klaim, penolakan penyerahan, pemilihan atau persetujuan tersebut memiliki nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih (atau setara dengan mata uang lainnya);
- r. Pemberian kuasa oleh Perseroan atas setiap kuasa untuk transaksi bisnis di luar kegiatan usaha biasa;
- s. Menunjuk, memberhentikan atau mengganti, atau mengubah persyaratan kerja (termasuk kompensasi) dari manajemen senior Perseroan;
- t. Setiap perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan;
- u. Setiap perubahan terhadap jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan;
- v. Setiap perubahan terhadap nama atau sifat bisnis atau tujuan korporasi Perseroan;
- w. Setiap penggabungan, peleburan, restrukturisasi, proses manajemen, peradilan, likuidasi, kepailitan, pembubaran, penghentian, reorganisasi, perubahan struktur permodalan, konsolidasi, atau transaksi serupa apapun sehubungan dengan Perseroan, termasuk pembuatan atau penegasan petisi untuk atau pengesahan keputusan apapun yang berkaitan dengan hal yang sama atas Perseroan atau kompromi apapun dengan salah satu kreditor Perseroan;
- x. Setiap penerbitan saham baru, efek atau opsi, waran atau hak-hak lain untuk membeli saham atau efek tersebut atau instrument apapun yang dapat dieksekusi menjadi saham atau efek tersebut, atau setiap penemuan, pembelian atau pengambilalihan saham atau efek miliknya sendiri oleh Perseroan;
- y. Setiap distribusi pendapatan atau aset atau deklarasi, persetujuan atau pembayaran dividen manapun atau distribusi lainnya oleh Perseroan, termasuk dividen saham oleh Perseroan;
- z. Setiap perubahan terhadap kebijakan dividen dari Perseroan;
- aa. Menunjuk atau memberhentikan auditor Perseroan atau perubahan apapun terhadap kebijakan akuntansi selain yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku, tanggal akun atau tahun keuangan dari Perseroan;
- ab. Setiap penentuan atau peningkatan material dalam remunerasi (dan/atau kompensasi lainnya) yang harus dibayarkan kepada pejabat eksekutif atau Direktur Perseroan;
- ac. Segala Tindakan terkait dengan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian kembali saham Perseroan, penarikan kembali, pembatalan, perubahan, penjualan, pengalihan atau pelepasan saham treasury;
- ad. Menyetujui, secara bersyarat atau sebaliknya, untuk melakukan salah satu hal yang disebutkan di atas yang ditetapkan dalam huruf a sampai ac di atas; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, yang disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris, termasuk persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.

7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
14. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

11.3 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Multitrend Indo Tbk. No. 016/LGL-MTI/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Multitrend Indo Tbk., Perseroan telah mengangkat Nauli Masitha Dewi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014. Adapun riwayat Sekretaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nauli Masitha Dewi. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 31 Januari 2023. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Group Corporate Legal Manager PT Dwi Satrya Utama pada tahun 2011 – 2015.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui:

Alamat : Gedung Menara Era Lantai 14-02, Jalan Senen Raya Nomor 135-137, RT 002, RW 003, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat Jakarta, 10410
Nomor telepon : +62 21 13520729
e-mail : corporate.secretary@kanmogroup.com.

Adapun, tugas – tugas Sekretaris Perseroan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekertaris Perusahaan Perseroan telah mengikuti *Member of Indonesian Corporate Secretary Association Trainings* dan akan mulai mengikuti seminar pada tahun 2023.

11.4 Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Multitrend Indo Tbk. No. 014/LGL-MTI/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT Multitrend IndoTbk., Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa kerja mengikuti masa kerja Dewan Komisaris, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	: Adrian Colin McKay
Anggota	: Dodi Suparjo
Anggota	: Serli Amelia

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Adrian Colin McKay, menjabat ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2023, beliau juga menjabat sebagai komisaris independen Perseroan. Adapun riwayat singkat beliau dapat dilihat pada riwayat singkat anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dodi Suparjo, Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 31 Januari 2023. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Auditor Staff pada PT Gilang Agung Persada

Serli Amelia. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1997. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 31 Januari 2023. Beliau memulai karir sebagai Internal Audit Executive pada PT Kanmo Gaya Abadi

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 31 Januari 2023. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya .
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa .
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal .
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi .

- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan .
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Masa kerja Komite Audit masa kerja mengikuti masa kerja Dewan Komisaris.

11.5 Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Multitrend Indo Tbk. No. 015/LGL-MTI/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Multitrend IndoTbk., Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan dan pembentukan tersebut telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Qory Mubarak
Anggota : Joylynn Soh
Anggota : Benny Adimulyanto

Adapun riwayat masing-masing anggota Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Qory Mubarak. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Menjabat sebagai anggota Unit Audit Internal sejak 31 Januari 2023. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai senior manager internal audit

Joylynn Soh. Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1997. Menjabat sebagai anggota Unit Audit Internal sejak 31 Januari 2023. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai associate private equity

Benny Adimulyanto. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun . Menjabat sebagai anggota Unit Audit Internal sejak 31 Januari 2023. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai senior manager internal audit

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi Perseroan. Aktivitas Audit Internal membantu Perseroan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

11.6 Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Multitrend Indo Tbk. tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Multitrend Indo Tbk. tanggal 31 Januari 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.


Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

10.7 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Manajemen Risiko

Faktor Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Persaingan Usaha	Perseroan akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan nilai kompetitif Perseroan dari segi kualitas maupun dari segi harga produk Perseroan sehingga Produk Perseroan akan terus mampu bersaing dalam industri.
Risiko Daya Beli Konsumen	Perseroan akan terus berusaha untuk melakukan <i>targeted marketing</i> yang tepat sasaran dan mampu meningkatkan penjualan Perseroan dengan tetap memperhatikan profitabilitas Perseroan. Marketing ini akan dilakukan untuk meningkatkan minat beli konsumen sehingga daya beli konsumen akan meningkat.
Risiko Pemilihan Lokasi Toko	Perseroan melakukan program-program aktivasi toko terutama yang berkaitan dengan komunitas untuk dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen.
Risiko Distribusi dan Logistik	Saat ini Perseroan memiliki beberapa rekanan logistik yang memiliki reputasi yang baik di masing-masing wilayah distribusi produk. Rekanan logistik tersebut telah mengategorikan Perseroan sebagai partner prioritas bisnis mereka sehingga potensi munculnya keterlambatan pengiriman dapat diminimalisasi.
Risiko Sumber Daya Manusia	Perseroan akan selalu memberikan kompensasi yang kompetitif dan menarik bagi sumber daya manusia Perseroan, selain itu Perseroan akan senantiasa melakukan <i>training</i> bagi karyawan-karyawan Perseroan agar Perseroan tidak memiliki ketergantungan karyawan kunci di masa yang akan datang.
Risiko Likuiditas	Perseroan memiliki upaya mitigasi untuk menghadapi risiko tersebut, diantaranya adalah melakukan renegosiasi kepada para pemasok serta proses pendekatan kepada para mitra berdasarkan aturan yang diberlakukan pada kontrak kerja sama yang telah disepakati bersama.
Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha	Perseroan telah membangun basis riset dan secara konsisten terlibat dalam berbagai forum yang terdiri dari stakeholder industri fesyen yang menunjang pengembangan produk yang relevan dengan perkembangan tren kekinian.
Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama	Perseroan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pemasok utama Perseroan saat ini dapat berkurang.
Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang lambat	Perseroan akan senantiasa memperhatikan persediaan Perseroan sehingga dapat memenuhi keperluan konsumen namun tidak memberatkan arus kas Perseroan untuk pembelian persediaan yang berlebih.
Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020 hingga Februari 2023	Perseroan akan memperhatikan profitabilitas sehingga tidak akan mempengaruhi laba ditahan yang dapat membuat kinerja Perseroan terlihat kurang baik. Perseroan juga akan terus memperhatikan kondisi pasar sehingga dapat menghindari kondisi-kondisi yang dapat merugikan Perseroan seperti kondisi <i>economic shock</i> dalam skala besar.
Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan	Perseroan memiliki kontrak jangka pendek dengan pemasok atau untuk mendapatkan harga terbaik dari pemasok sehingga meminimalisir adanya dampak pandemic covid-19 pada kinerja operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

13. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing Periode:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
Tetap	470	458	428	322	374
Kontrak	1120	941	1043	1128	1226
	1590	1399	1471	1450	1600

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perusahaan Anak					
Tetap	1	1	0	0	0
Kontrak	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0
Jumlah	1591	1400	1471	1450	1600

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jejang pendidikan

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
S1 atau lebih tinggi	469	453	398	526	676
D3	0	0	0	0	0
Non-Akademi	1121	946	1073	924	924
	1590	1399	1471	1450	1600
Perusahaan Anak					
S1 atau lebih tinggi	1	1	0	0	0
D3	0	0	0	0	0
Non-Akademi	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0
Jumlah	1591	1400	1471	1450	1600

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang manajemen

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
Manajemen senior	22	20	23	31	42
Manajer dan supervisor	122	116	111	158	196
Staf dan non staf	1446	1263	1337	1261	1362
	1590	1399	1471	1450	1600
Perusahaan Anak					
Manajemen senior	0	0	0	0	0
Manajer dan supervisor	0	0	0	0	0
Staf dan non staf	1	1	0	0	0
	1	1	0	0	0
Jumlah	1591	1400	1471	1450	1600

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jenjang usia

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
>50 tahun	5	4	5	2	2
41-50 tahun	77	75	62	70	77
31-40 tahun	514	475	432	431	403
<30 tahun	994	845	973	946	1119
	1590	1399	1471	1450	1600
Perusahaan Anak					
>50 tahun	0	0	0	0	0
41-50 tahun	0	0	0	0	0
31-40 tahun	0	0	0	0	0
<30 tahun	1	1	0	0	0
	1	1	0	0	0
Jumlah	1591	1399	1471	1450	1600

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
Support	366	356	398	553	716
Brand	1224	1043	1073	897	884
	1590	1399	1471	1450	1600
Perusahaan Anak					
Support	1	1	0	0	0
Brand	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0
Jumlah	1591	1400	1471	1450	1600

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	2019
Perseroan					
Jakarta	1564	1376	1365	1292	1379
Bogor	26	23	106	158	221
	1590	1399	1471	1450	1600
Perusahaan Anak					
Jakarta	1	1	0	0	0
Bogor	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0
Jumlah	1591	1400	1471	1450	1600

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Pada posisi Juni 2023, jumlah karyawan Perusahaan Anak berjumlah total 76 karyawan terdiri dari 72 karyawan tetap dan 4 karyawan tidak tetap.

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 13 (tiga belas) tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Abdullah Sayeed Asraf	India	Research And Development Advisor	2C21JD2028-W
2.	Ashutosh Makharia	India	Marketing Advisor	2C11JD0777-W
3.	Geethani Pitiyage	Sri Lanka	Marketing Advisor	2C21JD3437-W
4.	Anuj Kumar Maheshwari	India	Director	2C21JD0022-X
5.	Mark Ashlin Senior	Inggris	Marketing Advisor	2C21JE3912-W
6.	Mudit Jain	India	Research And Development Advisor	2C11JD0012GX
7.	Nakul Pathak	India	Marketing Advisor	2C21JE0955-X
8.	Narendran Cali Lakshmiopathy	India	Marketing Advisor	2D41JD0123-U
9.	Pradeep Kumar	India	Marketing Advisor	2C21JD2033-W
10.	Suren Nari Bharwani	India	Research And Development Advisor	2C21JD0958-W
11.	Vasudev Kataria	India	Marketing Advisor	2C21JD0870-W
12.	Ysabel Maria Villanueva	Filipina	Marketing Advisor	2C11JD0013GX
13.	Jacques Johannes Hattingh	Afrika Selatan	Marketing Advisor	2C11JD0317-X

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, izin-izin tenaga kerja asing tersebut di atas masih berlaku.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi upah minimum yang berlaku dimana karyawan Perseroan dipekerjakan. Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

14. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Utama	Domisili Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kepemilikan %	Kontribusi Pendapatan
1.	PT Kanmo Multi Gemilang	Perdagangan Impor dan Distribusi	Jakarta Pusat	2022	2022	2022	Beroperasi	99	0%
2.	PT Kanmo Garment Indo	Industri Garment	Jakarta Pusat	2022	2022	Belum beroperasi	Belum beroperasi	99	0%
3.	PT Kanmo Retail Gemilang	Perdagangan Retail	Jakarta Pusat	2021	2022	Belum beroperasi	Belum beroperasi	99	0%

Dokumen-dokumen Perizinan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	KMG	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0906220060882 tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan perubahan ke-3 tanggal 5 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama KMG menjalankan kegiatan usaha.
2.	KMG	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.683.392.8-023.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan
3.	KGI	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2804220032891 tanggal 28 April 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan perubahan ke-9 tanggal 6 September 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama KGI menjalankan kegiatan usaha.
4.	KGI	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.277.537.0-023.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan
5.	KRG	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0502220010859 tanggal 5 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama KRG menjalankan kegiatan usaha.
6.	KRG	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 53.702.983.7-023.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan

C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum yang memiliki 5% kepemilikan atas Perseroan:

PT Kanmo Retailindo (“KRI”)

a. Riwayat Singkat

KRI didirikan berdasarkan Pendirian Perseroan Terbatas “PT Kanmo Retailindo” No. 28 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-38892.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0058912.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 (“**Akta Pendirian KRI**”).

Anggaran dasar KRI telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kanmo Retailindo Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 7 September 2022 yang dibuat dihadapan Herlina, S.H., M.Kn., LL.M., dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0064852.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0179082.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 (“**Akta No. 06/2007**”).

KRI memiliki kantor pusat di Gedung Menara Era Lt. 14-02, Jl. Senen Raya No. 135-137, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10410. KRI telah beroperasi selama 21 tahun sejak tahun 2012. KRI memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 0% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 30 September 2022.

b. Kegiatan Usaha Utama KRI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06/2007, maksud dan tujuan KRI ialah berusaha di bidang:

- a. Perdagangan Besar;
- b. Pengangkutan dan Pergudangan;
- c. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KRI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, antar pulau (interinsulair), antar daerah (lokal), antar negara (internasional), serta bertindak selaku keagenan, leveransir, grosir, supplier dan distributor baik dengan perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi antara lain:
 - (i) perdagangan besar pakaian dan perlengkapan pakaian termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, penjepit, dan kaos kaki (KBLI 46412 : Perdagangan Besar Pakaian);
 - (ii) perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya (KBLI 46413: Perdagangan Besar Alas Kaki);
 - (iii) perdagangan besar alat fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar). (KBLI 46430: Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik);
 - (iv) perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furnitur), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (*compact disc*) dan DVD (*digital video disc*), perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, kertas dinding (*wallpaper*), karpet dan sebagainya. (KBLI 46491: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga);
 - (v) perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. (KBLI 46443: Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia);
 - (vi) perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam. (KBLI 46494: Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam);
 - (vii) perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, tas, dompet, ransel, alat-alat pembersih dan sebagainya, termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD (*compact disc*) dan DVD (*Digital Video Disc*), barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga Pendidikan. (KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya));
 - (viii) perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya) untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. (KBLI 46591: Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya);
 - (ix) perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan lainnya mencakup perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599: Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya);

- (x) perdagangan besar produk lainnya mencakup perdagangan besar serat atau fiber tekstil, batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain) dan lain-lain (KBLI 46699: Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya));
- (xi) Perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) (KBLI 46900: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang).
- b. Menjalankan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. (KBLI 52101: Pergudangan dan Penyimpanan);
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, yaitu mencakup:
 - (i) jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. (KBLI 56101: Restoran);
 - (ii) usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya. (56301: BAR).
- d. Menjalankan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi, yaitu mencakup:
 - (i) pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. (KBLI 63122: Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial);
- e. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan KRI.

Keterangan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh KRI saat ini adalah perdagangan besar.

c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Kanmo Retailindo No. 74 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0946324.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3582032.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kanmo Retailindo Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0117480 tanggal 26 Februari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032526.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 (**"Akta No. 08/2019"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Nadine Hitesh Bharwani	10.500	10.500.000.000,-	50,00
2. Manoj Bharwani	3.150	3.150.000.000,-	15,00
3. Ramesh Ramchand Bharwani	1.575	1.575.000.000,-	7,50
4. Bhagwan Ramchand	1.575	1.575.000.000,-	7,50
5. Ramchand Alimchand Bharwani	4.200	4.200.000.000,-	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.000	21.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	9.000	9.000.000.000,-	

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 08/2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KRI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Manoj Bharwani
Direktur : Ramesh Ramchand Bharwani

Dewan Komisaris

Komisaris : Nadine Hitesh Bharwani

Keterangan Mengenai Perubahan Pengendali Dalam Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan konversi CB oleh BY, berdasarkan *CB Subscription Agreement* dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran Umum maka selanjutnya BY akan bertindak sebagai pengendali baru Perseroan yang memiliki 50,01% saham dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Keterangan mengenai BY sebagai pengendali baru adalah sebagai berikut:

Blooming Years Pte.Ltd (“BY”)

a. Riwayat Singkat

Blooming Years Pte. Ltd., adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan kantor terdaftar di 10 Boulevard #14-04, Marina Bay Financial Centre, Singapura, 018983.

b. Kegiatan Usaha Utama BY

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Blooming Years Pte.Ltd., saat ini adalah bergerak sebagai perusahaan induk.

c. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Blooming Years Pte. Ltd., adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal	
	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Seri A (SGD)		
1. IVC Blooming Years Pte Ltd	1	0,00
Seri B (USD)		
1. Kanmo Global Pte Ltd	22.685.629	49,00
2. IVC Blooming Years Pte Ltd	23.611.573	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.297.203	100,00

Berdasarkan keterangan dari para pemegang saham BY, pemilik manfaat terakhir dari BY adalah Ibu Gita Jethanand Bharwani.

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Direksi : Yongky Oktavianto
Direksi : Lee Lai Juan

e. Hubungan Afiliasi BY dengan Perseroan

Tidak terdapat hubungan afiliasi langsung antara BY dan Perseroan, kecuali para pemegang saham dari Kanmo Global Pte. Ltd. merupakan keluarga Bharwani.

f. Persetujuan dari pihak yang berwenang atas pengambilalihan Perseroan

BY tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang atas pengambilalihan Perseroan.

D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Multitrend Indo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan retail fashion dan aksesoris bayi dan remaja awal yang memulai operasi pada tahun 2005 di bawah naungan PT Kanmo Retailindo, sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis retail fashion dan aksesoris wanita premium. Gerai pertama dibuka di Mal Taman Anggrek pada tahun 2005 dan sejak itu, Perseroan terus membuka gerai lainnya di tahun berikutnya. Pada tahun 2009, Perseroan memperkenalkan Gingersnaps, toko pakaian anak yang berasal dari Filipina. Pada tahun 2013, Perseroan memperkenalkan Justice, sebuah toko pakaian remaja awal dan juga meluncurkan platform online mothercare.co.id. Saat ini, kantor pusat Perseroan berada di Jakarta, Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, per Juli 2023, Perseroan juga memiliki 126 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Visi

Menginspirasi dan memperkaya perjalanan hidup (*Inspiring and Enriching Life's Journey*)

Misi

1. Peduli terhadap pelanggan

Komitmen untuk mempertahankan pelanggan internal dan eksternal, melakukan hal-hal yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan melalui saran, ide, dukungan, dan etos kerja yang baik. Untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan memberi mereka yang terbaik.

2. Tarik bersama

Untuk beroperasi sebagai tim di mana fungsi yang berbeda bekerja untuk saling membantu untuk menang dan dipersatukan oleh tujuan bersama. Berbagi pemahaman dan kerjasama dalam kelompok. Memiliki jaringan yang luas dan kuat, menghargai perbedaan, dan mencari peluang untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan.

3. Membuat Bisnis Lebih Kuat

Selalu mencari ruang dan bagaimana menjadi lebih, mencari peluang untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Menggali ide baru, mencari peluang untuk mewujudkannya, dan menantang kemapanan. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi melakukan hal-hal yang lebih baik.

4. Miliki dan Selesaikan

Kemampuan setiap orang untuk bertanggung jawab, mencari solusi dan mengerjakannya sampai selesai. Ini tentang mengambil kepemimpinan sendiri, mewujudkannya, dan tidak berhenti sampai selesai.

Selain itu Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yang disingkat dengan IGROW yaitu:

- Integrity and Passion (Integritas dan Gairah)
- Gracious and Humble (Ramah dan Rendah Hati)
- Recognition and Kindness (Pengakuan dan Kebajikan)
- Optimism and Excellence (Optimisme dan Keunggulan)
- We are Family (1st) (Kami adalah Keluarga (pertama))

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

- **Pemimpin pasar dengan pertumbuhan yang kuat** – Melalui berbagai merek ritel, Perseroan memposisikan dirinya sebagai pemain yang memiliki rekam jejak kuat untuk mengoperasikan toko retail di segmen bayi dan anak premium. Segmen bayi dan anak premium merupakan pasar yang terfragmentasi dengan hanya beberapa pemain yang memiliki pangsa pasar yang signifikan termasuk Perseroan yang dikategorikan sebagai pemimpin pasar. Berdasarkan data Statista, pasar pakaian dan pakaian anak-anak di Indonesia di proyeksikan akan tumbuh sebesar 5,15% setiap tahun dari tahun 2022 hingga 2027 didorong oleh demografi dan ekonomi yang mendukung.
- **Daya tarik tepat untuk konsumen sasaran** – Merek-merek yang dimiliki Perseroan menargetkan pasar premium dengan konsumen yang menghargai pengalaman membeli di dalam toko. Penentuan posisi merek-merek Perseroan saat ini selaras dengan preferensi segmen sasaran premium. Pelanggan adalah prioritas utama Perseroan, dan Perseroan memiliki wawasan mendalam tentang segmen ibu dan anak dengan merek premium & pelanggan yang loyal.
- **Kualitas produk yang tinggi dan fokus terhadap pelayanan pelanggan** – Merek-merek Perseroan dinikmati oleh pelanggan pada kelasnya, yang menilai produknya berkualitas tinggi dan beragam, menjadi alasan utama pembelian berikutnya; karakteristik pelanggan Perseroan umumnya lebih setia, dikarenakan sensitivitas harga yang rendah dan kesenangan tinggi untuk terus berkunjung ke toko ritel. Perseroan merupakan brand powerhouse yang menimbulkan network effect melalui berbagai platform di bawah Perseroan, yang telah terbukti membawa keuntungan positif bagi merek premium global maupun local di segmen ibu dan anak. Perseroan juga berusaha untuk menjadi platform plug-and-play terkemuka di Indonesia: yaitu launchpad untuk menciptakan dan memperkuat merek-merek eksklusif dengan mendistribusikan merek-merek terbaik di dunia yang didukung oleh hak eksklusif atas 23 merek terkemuka dan perjanjian pemasok jangka panjang.
- **Proposisi “platform bayi dan anak” yang dapat dipertahankan** – Segmen bisnis bayi dan anak Perseroan adalah bisnis yang unik di Indonesia karena adanya skala yang didukung oleh jangkauan omnichannel yang luas, dengan kemampuan yang terbukti untuk mendorong volume penjualan dan pemosisian merek-merek Perseroan kepada konsumen. Hal ini menjadi kelebihan merek-merek Perseroan yang diakui dan dicari oleh operator mal, sehingga menjadi basis yang kuat untuk pertumbuhan lebih lanjut dan mengintegrasikan toko ritel dan online untuk menciptakan perjalanan pelanggan yang terus berkembang di dalam platform omnichannel.

- **Kemampuan back-end yang kuat** – Manajemen telah menggabungkan sistem dan proses back-end sebagai contoh pemantauan data dan optimisasi persediaan yang memberikan landasan untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan omnichannel yang lebih efektif. Bersama dengan tim pengiriman in-house yang berpengalaman dalam mempercepat proses impor didasari oleh kepatuhan atas peraturan, bersama dengan jaringan distribusi yang memungkinkan merek-merek Perseroan untuk menjangkau pelosok terjauh di Indonesia. Perseroan menggunakan model operasi yang didukung teknologi untuk memanfaatkan data demi pertumbuhan bisnis, seperti pengumpulan data real-time tentang preferensi pelanggan dan tren pasar, serta berkerja sama dengan prinsipal dan pemasok. Untuk merchandising dan pemasaran yang optimal, Perseroan menyediakan analisis pelanggan secara mendalam ke pasar parenting dengan menghadirkan inovasi melalui a) Keterlibatan komunitas melalui aktivitas online (seperti webinar, IG live, dll.) dan offline (seperti lokakarya), b) Aktivasi pemasaran digital (digital first), dan c) Konten: Konten editorial dan user-generated content.

3. PERSAINGAN USAHA

Adapun persaingan usaha Perseroan dalam industri pakaian anak-anak adalah sebagai berikut:

Merek	Perusahaan
Zara Kids	Inditex, Industria de Diseno Textil SA
Giordano Junior	PT Giordano Indonesia
Oshkosh B'Gosh	Carter's Inc
Uniqlo	PT Uniqlo Fast Retailing Indonesia

Sumber: Childrenswear in Indonesia, Euromonitor (2020)

Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memiliki data yang dapat diipertanggung jawabkan tentang posisi kedudukan Perseroan dalam industry pakaian anak-anak.

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembukaan toko baru

- Perseroan berencana untuk menambah setidaknya ± 50 toko ritel di seluruh Indonesia dalam 5 tahun. Karena Perseroan melayani pelanggan premium yang menghargai penjelajahan di dalam toko, Perseroan berencana membuka toko baru untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di lebih banyak wilayah di Indonesia dan memberikan kemudahan serta kesadaran merek-merek Perseroan untuk pasar premium.
- Perseroan juga mengoptimalkan densitas penjualan dengan model operasi omnichannel yang memungkinkan penetrasi di seluruh jaringan distribusi dan didorong oleh preferensi konsumen dan inovasi teknologi.

Merek baru – *private label* dan internasional

- Perseroan terus mengevaluasi merek-merek internasional prospektif untuk bergabung di platform Perseroan untuk terus memperkaya penawaran portfolio produk Perseroan. Dengan rekam jejak dan wawasan Perseroan yang telah terbukti dalam pasar ibu dan anak di Indonesia, Perseroan yakin akan terus memenuhi kebutuhan dan aspirasi orang tua Indonesia.
- Perseroan berfokus pada pengembangan produk "*Made in Indonesia*" sebagai bagian dari rencana masa depan Perseroan untuk lebih menarik pelanggan dan mendukung produk lokal

Memperluas jangkauan distribusi

- Ritel tradisional yang tidak terorganisir masih menjadi peluang besar di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan menargetkan untuk memiliki hingga 40 merek distribusi dan melipatgandakan jumlah Point of Sale hingga 4.300+ (termasuk minimarket tertentu) pada tahun 2027.

Inovasi digital

- Menuju perubahan preferensi pelanggan, Perseroan berfokus untuk memberikan pengalaman pelanggan yang baik bagi semua dan bergerak menuju personalisasi.
- Untuk mendukung fungsi ini, Perseroan menerapkan inovasi digital agar Perseroan dapat beralih dengan cepat di berbagai *platform*.
- Perseroan juga meluncurkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan konten dan pemasaran digital khususnya melalui media sosial untuk mempercepat migrasi pelanggan antar merek.


Peluang penghematan biaya dan skala ekonomi

- Untuk menghemat biaya, Perseroan mencari persyaratan yang lebih menguntungkan pada skema royalti dan diskon volume dari prinsipalnya.
- Perseroan telah mempertimbangkan sumber lokal untuk menurunkan bea masuk, di mana Perseroan mulai mengambil produknya dengan menunjuk produsen lokal di Indonesia.
- Seiring pertumbuhan Perseroan yang semakin besar, Perseroan berupaya untuk meningkatkan skala operasional yang menghasilkan penghematan bea masuk dan biaya pengiriman.
- Perseroan terus menganalisis data yang dikumpulkan untuk memberikan kemampuan Perseroan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan lebih baik.

5. KEGIATAN USAHA

Perseroan telah secara konsisten mengembangkan bisnisnya sebagai peritel pakaian dan peralatan bayi dan anak-anak dan sejak 2005 telah mencapai milestone dan menjadi peritel industri terkemuka.

Berikut adalah diagram kegiatan usaha:



Kegiatan usaha Perseroan dimulai dengan mengambil persediaan dari pemasok dalam negeri dan pemasok global melalui impor dan didukung oleh fasilitas pergudangan. Setelah itu, Perseroan menjual persediannya langsung kepada konsumen melalui toko ritel dan online seperti (brand.com dan marketplace). Selain itu, Perseroan juga melakukan usaha distribusi kepada pedagang grosir dan eceran.

Berikut adalah *milestone* Perseroan:

2005

- PT Multitrend Indo ("Perseroan") dibentuk
- Toko pertama Mothercare dibuka di Mall Taman Anggrek.

2008

- Setelah sukses meluncurkan Mothercare, ELC pertama kali diluncurkan di Indonesia di Pacific Place Mall, Jakarta.

2009

- Gingersnap, merek *fashion* anak terkemuka di Filipina membuka toko pertamanya di Plaza Indonesia Mall melalui Perseroan.

2013

- Memperkenalkan merek *fashion* remaja Justice, untuk anak perempuan usia 12 hingga 17 tahun.
- Meluncurkan platform e-commerce: mothercare.co.id, untuk meningkatkan pengalaman belanja ibu.

2016

- Memenangkan hak operasional sebagai Master Concessionaire untuk Fashion & Aksesoris di Terminal T3 di Soekarno Hatta, mengoperasikan 20+ toko.

2017

- Meluncurkan Wilio; toko alas kaki untuk anak usia 0 – 14 tahun. Wilio menjual alas kaki eksklusif dan beragam pilihan mulai dari kebutuhan olahraga hingga pesta.
- Meluncurkan Travel Gallery, toko aksesoris perjalanan di Terminal T3 Soekarno Hatta yang menjual merek-merek terkemuka seperti Samsonite, Thule, Herschel, Havaianas, Lojel dan lainnya.

2018

- Berhasil membuka 100 toko.
- Justice Indonesia meluncurkan www.shopjustice.co.id di 2018.

2020

- Meluncurkan akses berbelanja ELC online 24/7 di www.elc.co.id untuk membuat belajar menjadi menyenangkan, dan membantu anak-anak menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

2021

- Meluncurkan platform e-commerce: TheEntertainer.co.id, toko mainan untuk anak semua umur.







2022

- Perseroan meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001
- Meluncurkan Eversince, merek utama Kanmo dalam kategori perawatan kulit dan kecantikan, yang diformulasikan khusus untuk remaja.

Sebagai perusahaan ritel pakaian bayi dan anak terkemuka, Perseroan bergerak di 3 (tiga) bidang utama antara lain: (i) ritel offline; (ii) ritel online (iii) distribusi; Informasi mengenai 3 (tiga) area utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Ritel Offline

Perseroan bertindak sebagai pemegang lisensi eksklusif Indonesia untuk merek global bayi dan anak-anak seperti Mothercare, ELC, Gingersnaps, Justice dan Wilio dimana Perseroan mendapatkan produk dari prinsipal ini dan menjualnya di toko ritel milik Perseroan di berbagai pusat perbelanjaan.

Merek	Kategori Produk
Mothercare	Pakaian dan perlengkapan bayi dan anak
	
Justice	Fashion perempuan usia 10-15
	
Early Learning Centre	Mainan edukatif usia 0-5
	
Gingersnaps	Fashion usia 0-5
	
Travel Retail	Barang bermerek di bandara Soekarno Hatta Terminal 3
	
Wilio	Fashion laki-laki/perempuan usia 10-15
	
Kanmo Airport	Toko aksesoris untuk kebutuhan perjalanan



Toko Mothercare



Toko Early Learning Centre



Toko Gingersnaps

Ritel Online

Untuk memperkuat jangkauan pelanggan Perseroan, Perseroan telah meningkatkan kehadirannya secara online melalui penjualan produk di situs web dan platform e-commerce di Indonesia. Dengan cara ini pelanggan dapat memilih untuk pergi ke toko atau pengalaman online berdasarkan preferensi mereka.

Distribusi

Selain beberapa merek yang dijual Perseroan di tokonya sendiri, Perseroan menjual produk prinsipal dan produk sendiri di mitra pengecer melalui anak perusahaannya, KMG. Merek-merek tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Banz
2. HEAD
3. J&J
4. MICRO
5. NUBY
6. Playgro
7. TY Brand
8. YAMATOYA
9. ZOGGS
10. PT Actavis Indonesia

6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Penjualan Perseroan terdiri dari 3 *channel*:

1. Toko *Offline*
2. Toko *Online*
3. Distribusi

Mayoritas penjualan yaitu pada toko *offline* khususnya milik Perseroan sendiri, *peak season* penjualan dalam industri Perseroan yaitu pada pertengahan tahun di saat end of season sale dan menjelang hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Natal. Untuk mengantisipasi hal ini, Perseroan menyiapkan persediaan dari beberapa bulan sebelumnya dengan melihat tren akan permintaan di pasar. Penentuan harga penjualan dilihat dari biaya pembelian setiap produk yang dimiliki oleh Perseroan.

Quality Control sangat penting bagi Perseroan untuk mengurangi barang *reject* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar Perseroan, kontrol atas barang *reject* tersebut dapat menghindari dari keluhan dan ketidakpuasan konsumen atas produk yang dijual oleh Perseroan.

7. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Potensi penurunan pendapatan dan laba Perseroan diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat atau meningkatnya harga bahan baku untuk produksi. Seperti saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen memprioritaskan belanjanya pada bahan pokok untuk hidup sehari-hari. Akibatnya, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan Perseroan. Kenaikan tarif impor dari beberapa produk yang dibeli Perseroan juga berdampak pada tergerusnya margin keuntungan dan harga penjualan yang lebih mahal. Hal ini mengakibatkan menurunnya penjualan Perseroan.

8. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMESIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ ATAU PEMERINTAH

Perseroan tidak memiliki ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah selain yang telah Perseroan ungkapkan pada bab VI faktor risiko mengenai ketergantungan dengan pemasok utama.

9. PEMASARAN

Berikut adalah daerah pemasaran dan distribusi Perseoran:



Pemasaran, penjualan, dan distribusi produk – produk Perseroan dilakukan melalui *online* serta *offline retail* melalui gerai Perseroan di kota – kota besar di seluruh Indonesia, meliputi Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Medan, Tangerang, Yogyakarta, Makassar, Cibubur, Manado, Semarang, Depok, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Batam, Bekasi, Bogor, Pontianak, dan Samarinda.

10. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan dalam beberapa tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Event	Pemberi Penghargaan	
1	Mothercare	Gold Winner : Nipple Cream	2022 Reader's Choice Awards	Mother & Beyond
2	Mothercare	Silver Winner : Pencegah Stretch Mark	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
3	Mothercare	Silver Winner : Baju Bayi Dan Balita	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
4	Momami	Gold Winner : Baby Wipes	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
5	Momami	Bronze Winner : Pencegah Stretchmark Cream	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
6	Momami	Bronze Winner : Perawatan Rambut Bayi & Balita	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
7	Momami	Bronze Winner : Hand Sanitizer	2022 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
8	Mothercare	Best Baby Clothing	2022 Awards	Asian Parent
9	Mothercare	Best Family Retailer	2022 Awards	Supermom
10	Mothercare	Data Driven Marketing & Consumer Insights	Indonesia Marketing Excellence Awards 2022	Capillary
11	Momami	Gold Winner : Hand Sanitizer	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
12	Momami	Silver Winner : Nipple Cream & Pencegah Stretchmark	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
13	Momami	Silver Winner : Sabun Bayi & Balita	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
14	Momami	Silver Winner : Diaper Rash Cream	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond

No.	Nama Penghargaan	Event	Pemberi Penghargaan	
15	Momami	Silver Winner : Air Disinfectant	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
16	Momami	Silver Winner : Baby Wipes	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond
17	Momami	Bronze Winner : Perawatan Rambut Bayi & Balita	2021 Reader's Choice Awards	Mothers & Beyond

11. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan pemulihan ekonomi dunia dan Indonesia yang positif, Perseroan memandang bahwa masih terdapat potensi yang tinggi untuk Perseroan dapat berkembang di industri ini. Perseroan memiliki target untuk meningkatkan penjualan sebesar 17,7% CAGR dalam lima tahun mendatang. Hingga tahun 2022, pencapaian penjualan telah tumbuh sebesar 25,3% dibandingkan 2021. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko-toko baru sekaligus untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yaitu di kota-kota baru. Perseroan berkeyakinan bahwa tindakan Perseroan untuk membuka toko baru dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan skala bisnis Perseroan dan menguatkan posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar di industri perdagangan eceran pakaian dan mainan anak di Indonesia. Rencana Perseroan tersebut perlu didukung dengan penguatan modal kerja dimana Perseroan menggunakan jalur IPO untuk melakukan hal tersebut.

Perseroan meyakini bahwa dukungan dari toko-toko baru dan struktur modal kerja yang lebih baik akan memungkinkannya untuk tetap kompetitif di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang semakin kondusif pasca era pandemi Covid-19. Di sisi lain, segmen usaha di bidang industri bayi dan anak-anak juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan pendapatan dan demografi populasi di Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi pada kuartal II-2023 sebesar 5,17% (yoy), di atas perkiraan analis pasar. Capaian nasional ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1%; 0,6%; 2,6%; dan 0,9% (yoy) pada periode yang sama.

Dari sisi pengeluaran, kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 5,23% (yoy). Daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terus menurun. Aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu juga sudah mulai terlihat menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) sebesar 8,62% (yoy).

Resiliensi tren ekspansi perekonomian nasional yang terjaga hingga triwulan II-2023 menjadi modal penting bagi tren pertumbuhan ekonomi ke depan. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45% pada Februari 2023 dan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%.

Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ini serta keberlanjutan perbaikan struktural, pemerintah optimis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,1%.

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pertumbuhan-Ekonomi-RI-Kuartal-II-2023>

Industri Bayi dan Anak di Indonesia

Ukuran pasar pakaian bayi global adalah USD 62,04 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan mencapai USD 82,54 miliar pada tahun 2027, menunjukkan CAGR sebesar 4,2% selama periode perkiraan. Tumbuhnya pengaruh media sosial dan tren mode yang berubah berdampak kuat pada industri pakaian anak-anak. Orang tua zaman modern tertarik pada pilihan pakaian untuk anak-anak mereka dan dengan demikian mendorong permintaan akan pakaian modis. Perkembangan ilmu kedokteran telah menghasilkan penurunan angka kematian bayi, yang pada gilirannya sangat mendukung konsumsi produk. Misalnya, sesuai laporan, 'World Mortality 2019' dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, angka kematian bayi telah menurun sebesar 54% dari tahun 1994 hingga 2019, yang bernilai sekitar 28 kematian di bawah satu tahun. Usia per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dari sekitar 61 kematian pada tahun 1994. Demikian pula, teknik seperti fertilisasi in-vitro serta surrogacy telah membantu orang tua mengatasi kekhawatiran infertilitas dan dengan demikian telah meningkatkan jumlah bayi yang baru lahir, pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan pasar. Selain itu, bayi hingga usia 24 bulan biasanya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan remaja yang pada gilirannya menyebabkan seringnya pembelian baju baru.

Sumber: <https://www.fortunebusinessinsights.com/baby-apparel-market-102106>

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Februari	31 Desember		1 Januari	
	2023	2022	2021	2020	2020
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp25 per saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan					
Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham tanggal 28 Februari 2023					
20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					
dan 10.000 saham pada 2020	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Saldo Laba	39.610.610.595	44.800.877.134	68.537.766.392	103.005.491.286	153.479.568.858
Obligasi Konversi	355.000.000.000	355.000.000.000	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.658.667.563	1.629.426.594	1.512.462.716	(46.714.829)	(22.128.104)
Saham treasuri	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)	(30.642.497.713)	-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	385.644.780.444	390.805.806.015	59.425.731.394	112.958.776.456	163.457.440.754
Kepentingan non-pengendali	97.579.255	67.532.728	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	385.742.359.699	390.873.338.743	59.425.731.395	112.958.776.456	163.457.440.754

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi *Convertible Bond* ("CB") dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa yang merupakan saham baru Perseroan yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) setiap saham yang seluruhnya mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan IPO. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) saham biasa dalam rangka pelaksanaan *Convertible Bond* ("CB") kepada Blooming Years Pte Ltd, yang diterbitkan berdasarkan *Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 22 Juli 2022 ("**CB Subscription Agreement**") sebagaimana diubah oleh *CBSA Amendment Letter* tanggal 14 Juni 2023. dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran Umum pada Tanggal Penજાતહાન. CB diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat dan pelaksanaan CB terjadi pada tanggal 28 Februari 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Obligasi Konversi	Agio Saham	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Saham Treasuri	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Kepentingan non-Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023	20.000	355.000	-	39.610	(30.624)	1.658	97	385.742
Proforma Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:								
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) per saham.	13.350	-	128.694	-	-	-	-	142.044
- Pelaksanaan CB	33.365	(355.000)	321.635	-	-	-	-	-
Biaya Emisi	-	-	(4.645)	-	-	-	-	(4.645)
Proforma Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan CB	66.715	-	445.684	39.610	(30.624)	1.658	97	523.141

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 30 Desember 2022. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan :

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp83.392.665.750
Dividen per saham	Rp4.169.633

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("**UU No. 7/2021**") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("**PP No. 55/2022**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Pajak Dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER- 25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Saham Pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang merupakan individu atau entitas korporasi, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya, dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2020 dan seterusnya, dan penerapan tarif sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT UOB Kay Hian Sekuritas	534.000.000	142.044.000.000	100,00
Jumlah	534.000.000	142.044.000.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023, dengan Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp266,- (dua ratus enam puluh enam Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Alamat: The Royal Palace Jl. Prof.Dr. Soepomo No. 178A Blok C.29 Tebet, Jakarta Selatan, 12810
Telp. : 021 8313861
Fax.: 021 8313871

Nama Rekan : Aris Suryanta, Ak., CA, CPA
Nomor STTD : STTD.AP-505/PM.22/2018 Tanggal 4 April 2018
Keanggotaan Asosiasi : IAPI
Nomor Anggota Asosiasi : No. 1682
Surat Penunjukan : No. Rev_185/SYM-AIS/AU-GA/IX/2022 tanggal 16 September 2022
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : Tumbuan & Partners
Alamat: Jl. Gandaria Tengah III No. 8
Telp. : +62 21 722 7736, 7227737
Fax. : +62 21 724 4579

Nama Rekan : Jennifer B. Tumbuan
Nomor STTD : STTD.KH-28/P.J.1/PM.02/2023 Tanggal 7 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : No.258.a/T&P/IX/22 tanggal 22 September 2022
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana disahkan dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 031/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn**
Nomor STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan : No.2933/JDS/XI/2022 tanggal 15 November 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI: **PT Datindo Entrycom**
EFEK Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat, 10210
Telp : +62 21 3508 077
Faks : +62 21 3508 078
Nomor Ijin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan : 122/LGL-MTI/XI/2022 tanggal 24 November 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

<p>PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.</p>
--

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 120 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0096382 tanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan eceran; dan
 - b. Aktivitas jasa informasi
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
 - b. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko (Kode KBLI 47640).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrabble, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan.
 - c. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
 - d. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil (Kode KBLI 47512).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.
 - e. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Kode KBLI 47724).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.

- f. Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ("YTDL") (Kode KBLI 47599).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- g. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47592).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
- h. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- i. Perdagangan Eceran Furnitur (Kode KBLI 47591).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- j. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47794).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya.
- k. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47813 (Kode KBLI 47914).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- l. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- m. Portal Web Dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)
Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut
 - a. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (Kode KBLI 47630).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.
 - b. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Kode KBLI 47725).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
 - c. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan (Kode KBLI 47735).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, brose, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
 - d. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya (Kode KBLI 47714).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung.
 - e. Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47732).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, stereoskop dan mikroskop.
 - f. Perdagangan Eceran Jam (Kode KBLI 47734).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.
 - g. Perdagangan Eceran Alat Musik (Kode KBLI 47597).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saksophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
 - h. Perdagangan Eceran Buah-Buahan (Kode KBLI 47212).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
 - i. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL (Kode KBLI 47739).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangkai dan uang logam dan produk bukan makanan YTDL.
 - j. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI 47723).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) untuk manusia yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.

- k. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode KBLI 47593).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
6. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.

7. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
 - HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
 - Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 - Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 12.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan

RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui.

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
 - b. dilakukan dengan itikad baik;
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.
 - Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.
28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

DIREKSI
Pasal 17.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing - masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
- masa jabatannya berakhir
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai /kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- penerbitan efek atau surat berharga lainnya oleh Perseroan maupun anak perusahaan.
 - menyetujui rencana bisnis atau anggaran Perseroan dan selanjutnya dan setiap perubahan terhadapnya termasuk dengan rencana bisnis yang telah ada atau anggaran yang telah ada.
 - penjualan saham yang dimiliki Perseroan pada perusahaan lain.
 - penyertaan Perseroan pada perusahaan lain dan/atau komitmen permodalan apapun dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,-, kecuali untuk tindakan yang telah dimasukkan dalam anggaran Perseroan.
 - penyertaan, pembaharuan, amandemen atau pengakhiran (termasuk likuidasi), pengesampingan dari pelanggaran atau pelepasan tanggung jawab atas perusahaan patungan, kemitraan, aliansi, kolaborasi, kerjasama atau hal-hal serupa yang dilakukan oleh Perseroan.
 - pendirian atau pengambilalihan saham atau efek dari perusahaan lain, *trust* atau entitas lainnya, atau akuisisi dari kepentingan material dalam bisnis apapun oleh Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya).
 - meminjam uang (termasuk dengan cara masuk ke dalam fasilitas pinjaman baru atau penerbitan instrumen utang apa pun) oleh Perseroan yang melebihi anggaran yang disetujui sebesar dua persen (2%) dalam tahun keuangan mana pun.
 - meminjamkan uang apa pun, kecuali untuk pinjaman intra-kelompok oleh Perseroan kepada bagian grup Perseroan, yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- atau lebih (atau yang setara dengan mata uang lainnya).
 - melunasi setiap hutang atau menebus setiap instrumen hutang sebelum tanggal jatuh tempo untuk pembayaran kembali atas penebusan tersebut (tidak termasuk hutang intra-Grup) yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya).
 - setiap *spin-off*, penjualan, pengalihan atau pelepasan aset apapun dari, akuisisi aset (selain akuisisi aset yang disetujui dalam rencana bisnis) oleh, atau pemberian jaminan atau membuat pembebanan atas aset apapun dari, Perseroan yang: (a) dalam hal setiap aset individu, lebih dari Rp5.000.000.000,-; atau (b) secara kolektif, lebih dari Rp15.000.000.000,-.
 - penghapusan aset atau utang dari setiap Perseroan dalam grup yang melebihi anggaran dalam setiap tahun keuangan sebesar lima persen (5%) atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya).
 - menandatangani, memperbaharui, mengubah atau mengakhiri, membebaskan setiap pelanggaran atau pelepasan tanggung jawab apa pun berdasarkan, perjanjian atau komitmen apa pun oleh Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000,- atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya).
 - menandatangani, memperbaharui, mengubah atau mengakhiri, mengesampingkan pelanggaran atau pelepasan tanggung jawab apa pun di bawah, perjanjian atau komitmen apa pun oleh Perseroan dengan pihak mana pun atau afiliasinya yang dalam setiap kasus adalah: (a) di luar kegiatan usaha biasa; atau (b) dalam kegiatan usaha biasa tetapi memiliki nilai lebih dari Rp1.000.000.000; atau (c) tidak dengan syarat-syarat komersial yang wajar.
 - pemberian jaminan atau pertanggungan apa pun oleh Perseroan di luar kegiatan bisnis biasa.
 - memulai atau menyelesaikan proses litigasi, arbitrase, mediasi, atau proses hukum serupa dari Perseroan di mana agregat klaim dari Perseroan yang relevan atau terhadap Perseroan yang memiliki nilai Rp5.000.000.000 atau lebih (atau setara dalam mata uang lainnya).

- p. menetapkan skema pembagian keuntungan, bonus atau insentif bagi karyawan Perseroan atau menyetujui perubahan apapun dari ketentuan skema tersebut.
 - q. Membuat klaim, penafian, penyerahan, pemilihan atau persetujuan untuk tujuan perpajakan di mana agregat klaim, penafian, penyerahan, pemilihan atau persetujuan tersebut memiliki nilai Rp5.000.000.000,- atau lebih (atau setara dengan mata uang lainnya).
 - r. pemberian kuasa oleh Perseroan atas setiap surat kuasa untuk transaksi bisnis di luar kegiatan usaha biasa.
 - s. Menunjuk, memberhentikan atau mengganti, atau mengubah persyaratan kerja (termasuk kompensasi) dari manajemen senior grup. harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 20.**

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawahpengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 di atas.
8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 25.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesan atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan

apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan nomor pendaftaran SP-094/SHM/KSEI/0823 tanggal 18 Agustus 2023.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 5 September 2023 pukul 10.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (31 Agustus 2023)	00.00 – 23.59
Hari Kedua (1 September 2023)	00.00 – 23.59
Hari Ketiga (4 September 2023)	00.00 – 23.59
Hari Keempat (5 September 2023)	00.00 – 10.00

7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. **Penjatahan Saham**

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 September 2023.

a. **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

b. **Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak 142.044.000.000 (seratus empat puluh dua miliar empat puluh empat juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebesar Rp21.306.600.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus ribu Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah Saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan Saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 31 Agustus 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 5 September 2023 pukul 10.00 WIB

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
Jakarta 10120
Tel. (021) 350 8077
Fax. (021) 350 8078
Email : corporatesecretary@datindo.com